



PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARMADIN Bin ACANG ;**
2. Tempat lahir : Lebak ;
3. Umur/Tgl lahir : 49 Tahun / 01 Oktober 1966 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Kampung Cipahit RT. 001 RW. 001 Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Mekarsari) ;
9. Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polres Lebak dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal **06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;**
- Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan Rangkasbitung sejak tanggal **11 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015 ;**
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal **21 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **19 September 2015 ;**
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal **20 September 2015** sampai dengan tanggal **18 Nopember 2015 ;**
- Perpanjangan Penahanan ke I Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal **19 Nopember 2015** sampai dengan tanggal **18 Desember 2015 ;**
- Perpanjangan Penahanan ke II Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal **19 Desember 2015** sampai dengan tanggal **17 Januari 2016 ;**

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team Advokat / Penasihat Hukumnya SAHRULLAH, SH pada Kantor Hukum SAHRULLAH & REKAN ADVOKAT /KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Komp. PU Air Kemang RT 03 / Rw 02 Panancangan, Kota Serang – Banten berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang dibawah Register Nomor : 43/KUASA/Pid.Sus/2015/PN.Srg, tanggal 02 September 2015;

Halaman 1 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Srg, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Armadin Bin Acang;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Srg, tertanggal 21 Agustus 2015, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa : Armadin bin Acang;
3. Penetapan Majelis Hakim nomor : 30/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Srg, tertanggal 24 Agustus 2015 , tentang Penetapan hari sidang pertama ;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan ;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ;
- Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya dipersidangan;
- Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa ;

Telah meneliti dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat tuntutan pidana sebagaimana register perkara nomor : PDS-I-11/RNKAS/08/2015, tertanggal 20 Agustus 2015, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas dimana seluruh unsur dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Armadin Bin Acang** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. sebagaimana dalam Dakwaan Subsidier;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Armadin Bin Acang** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht) maka terhadap harta benda baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik terdakwa akan dilakukan penyitaan dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, apabila terdakwa juga tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara;
4. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 1. 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00686.
 2. 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00691.
 3. 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00808.
 4. 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00811.
 5. 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00813
 6. 5 (Lima) lembar Blangko Data hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian an. pemilik lahan N. ALAM SUKARYA.
 7. 1 (Satu) bendel Daftar Harga Tanaman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi yang akan terkena pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian Kab.Lebak,Sdr.DEDE SUPRIYATNA,S.ST
 8. 1 (Satu)berkas daftar nominatif pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman ds Mekarsari Kec.Sajira Kab. Lebak thn 2013.
 9. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI 46 Norek 0325028542 atas nama N. ALAM SUKARYA.
 10. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Nomor : TN.01.02 / PPK.PTN / 10 / 2013, tanggal 17 Desember 2013 Perihal permohonan pembayaran tanah desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Tahun Anggaran 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala SNVT PJSA Cidanau-Ciujung-Cidurian selaku PPK pembebasan tanah AGUS TENY, ATP., MMT dan dilegalisir oleh Kasatker PJSA BBWS C3 AGUS TENY, ATP., MMT.

11. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Nomor : 590 / 030-PPT / XII / 2013, Tanggal 18 Desember 2013 Perihal Perintah Pembayaran Ganti rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk pelaksanaan pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia 9 Ir. H. DEDE JAELANI, M.M. dan di legalisir oleh Ketua Panitia 9 Ir. H. DEDE JAELANI, M.M.
12. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : TN.01 / PPK.PTN / 11 / 2013, Tanggal 18 Desember 2013, Perihal Pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh AGUS TENY, ATP, MMT selaku PPK Pembebasan Tanah dan dilegalisir oleh Kasatker PJSA BBWS C3 AGUS TENY, ATP., MMT.
13. 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2013 dari N. ALAM SUKARYA kepada ARMADIN
14. 1 (Satu) lembar slip transfer Bank BNI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014 ke nomor rekening 002373390 atas nama MIMI binti MARSIDIK
15. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI 46 norek002373390 atas nama MIMI binti MARSIDIK.
16. Peta Gambar Bidang Tanah yang diukur dan digambar oleh Sdr. SHODIQ MUNAWAR, S.ST. dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah (Panitia 9)
17. 1 (Satu) berkas surat keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak.
18. 1 (Satu) berkas surat keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590 / Kep.020-ppt / X / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak nomor : 590 / Kep.04.1-ppt.Kar / V / 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang pembentukan satuan tugas identifikasi, inventarisasi dan sekretariat pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kab. Lebak.
19. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00359 / LS / SNVT-PJSAC-3 / 2013, tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pendatangan SPM YATI



ROCHYATI, S.P. yang dilegalisir oleh . PPK Pembebasan Tanah AGUS TENY, ATP.,MMT.

20. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Perintah pencairan dana (SP2D), Nomor : 00359 / LS / SNVT-PJSAC-3 / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang dilegalisir oleh . PPK Pembebasan Tanah AGUS TENY, ATP.,MMT

21. Foto copy Surat Nomor : TN.01.02 / PPK-BK / 01 / 2013, Tanggal 04 April 2013 Perihal Permohonan pengukuran bidang tanah bagi pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak yang ditanda tangani oleh AGUS TENY, ATP., MMT selaku PPK Pengadaan Tanah dan dilegalisir oleh Kasatker PJSA BBWS C3 AGUS TENY, ATP., MMT.

22. Surat Keputusan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590 / Kep.029-PPT / XII / 2013, Tgl 18 -12- 2013 tentang Penetapan bentuk dan besarnya nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman di Desa Mekarsari Kec.Sajira dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan waduk karian di Kab. Lebak.

Dokumen-dokumen point 1 sampai dengan point 22 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

23. Uang tunai sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (Seratus) lembar. **disita dari Saksi HENDRY PERMANA, S.Sos**

24. Uang tunai sebesar **Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar, **disita dari Saksi ALKADRI, S.IP., M. Si.**

25. Uang tunai sebesar **Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar. **disita dari Saksi MOHAMAD GOZALI, S.Pd.**

26. Uang tunai sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (Seratus) lembar **disita dari Saksi N. ALAM SUKARYA**

27. Uang tunai sebesar **Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (Dua ratus) lembar. **disita dari Saksi Suherman**

28. Uang tunai sebesar **Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar. **disita dari Saksi IWAN SURYANA**

29. Uang tunai sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (Dua puluh lima) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar. **disita dari Saksi ADE JUANDA als UJANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Uang tunai sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar. **disita dari Saksi SANITRA als PETIT bin H. DULMUIN**
31. Uang tunai sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar **disita dari Saksi Burhan**
32. Uang Tunai sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (Sepuluh) lembar **disita dari Saksi ASEP ENDANG SONJAYA**
33. Uang tunai sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) lembar. **disita dari Saksi HAYAT UNUFUS als YAYAT**
34. Uang tunai sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (Enam puluh lembar) **disita dari Saksi ARTA bin (alm) AMIR**
35. **Point 23 sampai dengan point 34 berupa uang tunai dengan total nilai sebesar Rp. 61.250.000,-(enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.**
36. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor R4 Nomor Polisi : A-1609-PD, Merk Daihatsu Type Ayla, Jenis / Model Minibus, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKS4DA2JEJ005057, Nomor Mesin 1KRA-053287 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan
37. 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. pemilik MIMI binti MARSIDIK alamat Kp.Cipahit Rt.001 Rw.001 Ds. Mekarsari Kec.Sajira Kab.Lebak dengan Noreg A-1609-PD
38. 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik MIMI binti MARSIDIK alamat Kp.Cipahit Rt.001 Rw.001 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak dengan Noreg A-1609-PD.
39. 2 (Dua) lembar Faktur kendaraan bermotor R4 atas nama pemilik MIMI binti MARSIDIK alamat Kp. Cipahit Rt. 001 Rw. 001 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak dengan Nomor Register A-1609-PD **disita dari Saksi terdakwa Armadin Bin Acang**
40. Point 35 sampai dengan point 38 Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 10



Desember 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka dengan demikian mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Armadin bin Acang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak);
2. Memulihkan hak terdakwa Armadin bin Acang dalam kemampuan dan kedudukan serta hakikat dan martabatnya dalam keadaan semula;
3. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon agar kiranya berkenan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Armadin bin Acang bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karenanya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtvervolging) atau menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa Armadin bin Acang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, kemudian terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, dimana Replik maupun Duplik tersebut secara lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan sehingga dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-06/0.6.15/Ft.1/04/2015, tanggal 27 April 2015, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARMADIN bin ACANG** sebagai Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sajira berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebak Nomor 141.1/Kep.335/Pemb/2007 tanggal 08 Nopember 2007 dan selaku anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Kab. Lebak Nomor: 591/Kep.42/Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum bersama-sama dengan Hasan Pasundan, S.Ip., Nur Alam Sukarya dan Upang Wijaya (yang penuntutannya akan dilakukan secara terpisah) selaku Penunjuk Lokasi Tanah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 590/KEP.020-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPT/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 590/Kep.04.1-PPT.KAR/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Di Kabupaten Lebak serta Suherman (yang penuntutannya akan dilakukan secara terpisah) Kepala Desa Tambak selaku Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pastiantara bulan **April 2013 sampai dengan bulan Januari 2014** atau pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Posko Satgas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Karian Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak yaitu di Rumah Samsu di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, maka pada Tahun 2007 Bupati Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/Kep.186/BPN/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan Waduk Karian Kecamatan Sajira Kab. Lebak dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/Kep.220/BPN/2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Karian di daerah genangan dan sarana penunjang lainnya terletak di Desa Pajagan, Mekarsari, Calungbungur, Bungur Mekar Kec. Sajira, Desa Pasir Tanjung Kec. Rangkasbitung dan Desa Tambak Kec. Cimarga;

Selanjutnya, dalam mewujudkan pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, pada tahun 2013 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Karian dengan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor 033.06.1.498112/2013, tanggal 5 Desember 2012;

Bahwa untuk kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Waduk Karian yang melaksanakan adalah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lebak yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 591/Kep.42/Pem/2008/, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pekerjaannya membentuk Satuan Tugas dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 590/Kep.020-PPT.KAR/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak; Selanjutnya, berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian tanggal 4 April 2013 yang memohon kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah pada lokasi pembangunan Waduk Karian yang telah ditetapkan Bupati Lebak, maka pada tanggal 3 Juni 2013 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak yang termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Karian menugaskan saksi Shodiq Munawar, SST., untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah yang termasuk ke dalam areal tanah untuk Waduk Karian yang berlokasi di Desa Mekarsari Kec. Sajira seluas 111 (seratus sebelas) Hektar;

Selanjutnya, Saksi Shodiq Munawar, SST., dalam melakukan pengukuran bidang-bidang tanah di Desa Mekarsari dibantu tenaga tukang ukur H. Ujang dan Momon serta dari Aparat Desa Mekarsari yang menjadi Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak, yaitu Saksi Upang Wijaya (Kaur Umum Desa Mekarsari), Hasan Pasundan (Kaur Pemerintahan Desa Mekarsari), Nur Alam Sukarya dan Burhan (Ketua RT) serta Sanitra (selaku RT) selaku Penunjuk Lokasi. Pada saat melakukan pengukuran dalam areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari Kecamatan Sajira, Saksi Shodiq Munawar, SST., menemukan 5 (lima) bidang tanah kosong tanpa tegakan maupun tanaman apapun pada tengah dan pinggir aliran Sungai Ciberang, yaitu:

Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M2 lokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, kemudian Saksi Shodiq Munawar, SST., menanyakan "siapa pemilik ke-5 (lima) bidang tanah tersebut dan apakah ada orangnya?" kepada penunjuk lokasi dari Aparat Desa Mekarsari selaku Satgas Identifikasi dan Inventarisasi Saksi Burhan (Ketua RT) dan Sanitra (selaku RT) yang selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan dan Saksi Sanitra menyatakan bahwa "ke-5 (lima) bidang tanah tersebut adalah tanah timbul yang tidak ada orangnya serta pemilikinya;

Selanjutnya, Saksi Shodiq Munawar, SST., mencatatkan hasil pengukuran 5 (lima) bidang tanah timbul tersebut ke dalam peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari seluas 111 Hektar dengan nama NN (No Name/ tanpa pemilik), kemudian menandatangani peta kerja atau gambar areal tanah untuk Waduk Karian selanjutnya menyerahkan peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian kepada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Daya Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten guna mendapat persetujuan dan seterusnya menyerahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Karian Kabupaten Lebak guna melakukan indentifikasi dan penelitian data yuridis tanahnya.

Selanjutnya, pada bulan September 2013 setelah Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kabupaten Lebak menyerahkan Gambar ukur/ Peta Kerja Areal Tanah untuk Waduk Karian dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak kepada Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Desa Mekarsari untuk melakukan indentifikasi dan penelitian dengan mencocokkan peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari seluas 111 Hektar dengan data yuridis pemilik tanah, hingga pada akhirnya Saksi Upang Wijaya, Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Nur Alam Sukarya selaku Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Desa Mekarsari melihat di dalam peta gambar bidang tanah terdapat tulisan simbol atau kode NN (No Name), selanjutnya Saksi Upang Wijaya, Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Nur Alam Sukarya membahas simbol atau kode NN (No Name) yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada pemiliknya dan hasil pembahasan tersebut pada pokoknya bahwa Saksi Upang Wijaya, Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Nur Alam Sukarya menyetujui menjadikan 5 (lima) bidang tanah timbul bersimbol atau berkode NN menjadi tanah milik dengan mengataskan Nur Alam Sukarya, sehingga dengan ada pemiliknya Saksi Upang Wijaya, Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Nur Alam Sukarya akan mendapatkan pembayaran uang ganti rugi.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, dengan melanggar ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan Panitia Pengadaan Tanah bertugas, sebagai berikut :

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Halaman 10 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah.

Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi.

Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para Pemegang Hak Atas Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.

Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Selain itu, melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut: pasal 14 ayat (3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota bertugas:

- memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan “pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri”, supaya seolah-olah Kepala Kantor Pertanahan telah memberikan hak dari ke-5 (lima) tanah timbul di Tengah aliran dan Pinggir aliran Sungai Ciberang kepada Nur Alam Sukarya untuk menguasai ataupun memiliki tanah tersebut, maka Saksi Hasan Pasundan memberikan blangko-blangko kosong bukti-bukti pendukung kepemilikan tanah kepada Saksi Nur Alam Sukarya dan meminta saksi Nur Alam Sukarya supaya mengisi blangko-blangko tersebut dengan merekayasa sehingga seolah-olah ke-5 (lima) bidang tanah timbul menjadi milik Nur Alam Sukarya dan selanjutnya untuk menggunakan dalam pengajuan pembayaran uang ganti rugi kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian;

Dan untuk lebih memperkuat rekayasa kepemilikan ke-5 (lima) bidang tanah timbul seolah-olah milik saksi Nur Alam Sukarya, maka Saksi Nur Alam Sukarya mengisi data-data atau berkas-berkas bukti kepemilikan tanah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada Tanah:

Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, dengan :

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya memperoleh/ berasal dari jual beli dengan Almarhum Marjuk pada Tahun 2006,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Almarhum Marjuk sebagai pemilik atau yang menguasai tanah sebelumnya,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah sejak tahun 2006 Dari Almarhum Marjuk, dan Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah sejak Tahun 2004,
- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 6.487 m2 tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan seolah-olah telah terjadi jual beli tanah pada Tahun 2006 antara Almarhum Marjuk dengan Nur Alam Sukarya.

Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, dengan :

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya memperoleh/ berasal dari jual beli dengan Asnata pada Tahun 2006,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Asnata sebagai pemilik atau yang menguasai tanah sebelumnya,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah sejak tahun 2006 dari Asnata, dan Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah sejak Tahun 2006,
- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 1.841 m2 tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
- Surat Keterangan seolah-olah telah terjadi jual beli tanah pada Tahun 2006 antara Asnata dengan Nur Alam Sukarya.

Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M2 lokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya memperoleh/ berasal dari jual beli dengan Asnata pada Tahun 2006,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Asnata sebagai pemilik atau yang menguasai tanah sebelumnya,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah sejak tahun 2006 dari Asnata, dan Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah sejak Tahun 2006,
- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 685 m2 tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
- Surat Keterangan seolah-olah telah terjadi jual beli tanah pada Tahun 2006 antara Asnata dengan Nur Alam Sukarya.

Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menggarap Tanah Negara tanpa tertulis tahun,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah pertanian sejak tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah negara sejak tanpa tertulis tahun, dan
- Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai Tanah Negara sejak Tahun 2006,
- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 625 m2 tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
- Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara yang seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah negara sejak tanpa tertulis tahun.

Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menggarap Tanah Negara berasal dari tanah Negara,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah negara untuk garapan sejak tahun 2004,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah negara sejak tanpa tertulis tahun, dan
- Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai Tanah Pertanian sejak Tahun 2005,
- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 1.500 m2 tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
- Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara yang seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah negara sejak tahun 2005.

Selain itu, agar pengajuan pembayaran uang ganti rugi dapat dicairkan, maka Saksi Nur Alam Sukarya juga merekayasa isi blangko Surat Pengecekan Status Tanah seolah-olah tanah seluas 6.487 m2 dalam Buku C Desa merupakan Tanah Milik Nur Alam Sukarya, Surat Keterangan Kartu Penduduk Sementara Almarhum Marjuk yang seolah-olah menjadi penduduk Desa Mekarsari yang KTP aslinya masih dalam proses pengajuan serta untuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Saksi Hasan Pasundan meminta saksi Nur Alam Sukarya mengambil SPPT dari berkas pengajuan milik orang lain yang lokasi tanahnya bersebelahan dengan ke-5 (lima) bidang tanah yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya, dan selanjutnya setelah semua blangko-blangko bukti kepemilikan dan untuk pengajuan pembayaran uang ganti rugi terisi agar supaya memintakan tanda tangan pengesahan kepada Kepala Desa Mekarsari Terdakwa Armadin;

Selanjutnya, untuk mengelabui supaya Peta Gambar Kerja hasil ke-5 (lima) tanah timbul yang telah berkode NN seolah-olah bersesuaian dengan berkas-berkas



kepemilikan tanah yang telah direkayasa sebelumnya menjadi atas nama Nur Alam Sukarya dan akan diperlancar dalam proses penyusunan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi tanah pada berkas pengajuan pembayaran uang ganti rugi tanah atas nama Nur Alam Sukarya, maka Saksi Upang Wijaya menemui saksi Shodiq Munawar, SST., di Kantor BPN Kabupaten Lebak menyatakan bahwa ke-5 (lima) bidang tanah timbul yang berkode NN (No Name) adalah tanah milik Nur Alam Sukarya, atas pernyataan status kepemilikan tanah tersebut maka Saksi Shodiq Munawar, SST., mengganti status kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul di dalam peta kerja atau gambar ukur dari semula NN menjadi Nur Alam Sukarya;

Selain itu, untuk lebih meyakinkan bahwa seolah-olah Nur Alam Sukarya telah menguasai dan memiliki ke-5 (lima) tanah timbul tersebut sejak lama dan untuk mendapatkan keuntungan pembayaran uang ganti rugi tanaman pada tanah yang dibebaskan, maka pada ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya dan tidak ada tegakan atau tanamannya, dibuat seolah olah menjadi ada tegakan atau tanaman, yaitu dalam blangko data hasil indentifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan pengadaan lahan untuk Waduk Karian atas nama pemilik lahan Nur Alam Sukarya ditulis tanaman besar sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pohon, tanaman sedang sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) pohon dan tanaman kecil sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pohon.

Selanjutnya, pada tanggal 05 Nopember 2013 dan 06 Nopember 2013 Terdakwa Armadin bertemu dengan Nur Alam Sukarya yang meminta tanda tangan berkas-berkas pengajuan pembayaran ganti rugi tanah dan bukti-bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya, selanjutnya Terdakwa Armadin yang mengetahui bahwa ke-5 (lima) tanah timbul yang terletak di tengah dan pinggir aliran Sungai Ciberang merupakan tanah timbul dan milik Negara serta dalam Buku C Desa Mekarsari tidak tercatat dan teregister milik orang siapapun, pada akhirnya dengan mengabaikan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Terdakwa Armadin menandatangani berkas-berkas pengajuan pembayaran ganti rugi tanah dan bukti-bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan keinginan untuk bisa mendapatkan pembayaran uang ganti rugi tanah, maka pada bulan November 2013 setelah status kepemilikan tanah dalam peta kerja berubah dan berkas-berkas bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah telah tercatat seolah-olah menjadi milik Saksi Nur Alam Sukarya, maka Saksi Hasan Pasundan mengajukan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul tersebut dengan memberikan berkas-berkas bukti kepemilikan ke-5 (lima) bidang tanah atas nama Nur Alam Sukarya secara bersama-sama dengan berkas pengajuan dan kepemilikan tanah milik orang lain kepada Panitia Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Satuan Tugas yang menyusun daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah bangunan dan tanaman di Kabupaten, agar supaya ke-5 (lima) tanah timbul atas nama Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Pembangunan Waduk Karian yang nantinya diusulkan kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian untuk dilakukan pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut;

Selanjutnya, pada Bulan November 2013 Saksi Mohamad Dendi Megayana, S.Sos., selaku Satuan Tugas identifikasi tanah dan inventarisasi tanaman di Kabupaten dalam menyusun data-data hasil indentifikasi dan inventarisasi tanaman dan bangunan termasuk berkas-berkas bukti kepemilikan tanah untuk membuat daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman menemukan adanya kekeliruan isi data pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya, maka selanjutnya Saksi Mohamad Dendi Megayana, S.Sos., memberitahukan adanya kekeliruan isi data dari ke-5 (lima) berkas-berkas tanah atas nama Nur Alam Sukarya kepada Kepala Desa Mekarsari Terdakwa Armadin selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari, dan selanjutnya meminta kepda Terdakwa Armadin untuk segera memperbaiki kekeliruan isi data pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya;

Selanjutnya, Terdakwa Armadin yang mengetahui berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya telah diajukan untuk mendapatkan pembayaran uang ganti rugi, maka Terdakwa Armadin yang didorong keinginan untuk memperoleh uang lantas menelpon Saksi Nur Alam Sukarya meminta Saksi Nur Alam Sukarya untuk segera memperbaiki kekeliruan isi data yang terdapat di dalam berkas-berkas pengajuan pembayaran uang ganti rugi pada ke-5 (lima) bidang tanah timbul atas nama saksi Nur Alam Sukarnya dan memutuskan untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi tanah atas pengajuan ke-5 (lima) bidang tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya dengan meminta Nur Alam Sukarya yang mencairkan;

Dan untuk lebih mempercepat dalam menyelesaikan perbaikan kekeliruan pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang seolah olah milik Saksi Nur Alam Sukarya, maka saksi Nur Alam Sukarya, Saksi Upang Wijaya dan Hasan Pasundan memperbaiki dan mengisi blangko berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang seolah olah milik Saksi Nur Alam Sukarya tersebut secara bersama-sama;

Selanjutnya pada bulan Desember 2013 untuk lebih membulatkan keinginan mengajukan berkas-berkas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan saksi Nur Alam Wijaya kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten untuk dapat dibuat daftar nominatif dan dapat menggunakan untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi,



maka Terdakwa Armadin menemui Saksi Suherman selaku Kepala Desa Tambak dan Suryana yang pada pokoknya membahas pencairan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang hasilnya Terdakwa Armadin menerima gagasan saksi Suherman yang meminta Terdakwa Armadin segera mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya dengan menyatakan "*Enggeus Cairken Bae Jaro Ulah Sieun, Moal Naon, Paling Tea Geh Pamuda Urang Nuntut, Ari Pamuda Urang Dibere Mah, Aman*" (*Sudah dicairkan saja Kepala Desa, jangan Takut, Tidak apa-apa, paling juga pemuda saya yang menuntut, kalau pemuda Saya di kasih, Aman*), atas dasar gagasan permintaan saksi Suherman itu juga dan didorong keinginan memperoleh uang pembayaran ganti rugi dari menjual ke-5 (lima) tanah timbul tersebut, pada akhirnya Terdakwa Armadin mengajukan berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan saksi Nur Alam Wijaya tersebut supaya memperoleh uang pembayaran ganti rugi dengan cara meminta Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Upang Wijaya memberikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten agar dapat dibuatkan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi dan supaya Saksi Nur Alam Sukarya yang mencairkan uang pembayaran ganti rugi tanah tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 Panitia Pengadaan Tanah menyusun Daftar Nominatif Nilai Ganti Rugi Tanah Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total nilai tanah, bangunan dan tanaman sebesar Rp. 37.690.831.300,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan nilai ganti rugi tanah dan tanaman atas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari untuk tanah sebesar Rp. 97.305.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 58.482.850,- (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari untuk tanah sebesar Rp. 27.615.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 35.387.750,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah);

Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M2 lokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 8.905.000,- (delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 23.105.100,- (dua puluh tiga juta seratus lima ribu seratus rupiah);

Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah);

Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 2.614.600,- (dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Ketetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian Tahun Anggaran 2013, dan selanjutnya menyampaikan surat kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian yang pada pokoknya meminta SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian melakukan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 kepada yang berhak paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2013, setelah pengajuan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 yang akan mendapat ganti rugi dan uangnya telah siap untuk dibayarkan kepada yang berhak, maka Nur Alam Sukarya yang tidak mempunyai hak melepaskan tanah dan atas permintaan Terdakwa Armadin untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul pada akhirnya menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH) atas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian;

Selanjutnya atas dasar Surat Pelepasan Hak atas ke-5 (lima) tanah timbul dari Nur Alam Sukarya dan menindaklanjuti permintaan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak, maka pada tanggal 23 Desember 2013, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian mencairkan uang ganti rugi tanah dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00359/LS/SNVT-PJSAC-3/2013 sebesar Rp. 37.640.484.850,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman kepada para penerima ganti rugi tanah atas nama Aan Saen, DKK., sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang termasuk saksi Nur Alam Sukarya;

Selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2013, Nur Alam Sukarya menerima pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarya pada Rekening Bank atas nama Nur Alam Sukarya di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0325028542 sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2014, Terdakwa Armadin meminta Nur Alam Sukarya memberikan uang hasil pencairan pembayaran ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang di atasnamakan Nur Alam Sukarya kepada Terdakwa Armadin secara tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menyetorkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Isteri Terdakwa Armadin bernama Mimi Binti Marsidik ke rekening Bank milik Mimi Binti Marsidik di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0002373390.

Perbuatan Terdakwa ARMADIN yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukarya serta Suherman tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Paragraf 9 :

pasal 43 ayat 1 : yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

pasal 43 ayat (2) : dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah milik atau di atas tanah pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak milik atau pemegang hak pengelolaan;

pasal 43 ayat (3) : ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan atau tanaman dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Atas perbuatan Terdakwa ARMADIN yang dilakukan SECARA MELAWAN HUKUM TERSEBUT TELAH MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN, yaitu setelah Saksi Nur Alam Sukarya menerima uang pencairan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp. 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014 diserahkan kepada Terdakwa Armadin melalui setoran ke rekening bank BNI milik Mimi Binti Marsidik Isteri Terdakwa Armadin sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan secara Tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Armadin gunakan membeli mobil Daihatsu Ayla warna Hitam No.Pol A-1609-PD untuk Mimi Binti Marsidik Isteri Terdakwa Armadin senilai Rp. 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keperluan Terdakwa Armadin lainnya serta keluarga yang lupa jumlahnya dan memberikan sisa uang selebihnya antara lain kepada Nur Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hasan Pasundan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Upang Wijaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Suherman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Armadin yang dilakukan secara melawan hukum tersebut dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, karena dalam pelaksanaan pembebasan tanah bagi pembangunan untuk Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun 2013, Terdakwa Armadin selaku Kepala Desa dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah pembangunan Waduk Karian bersama Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukarya serta Suherman, pada kenyataannya telah mencairkan ke-5 (lima) tanah timbul atau tanah negara dengan menggunakan nama Nur Alam Sukarya sebagai pemilik tanah yang sejatinya tidak pernah menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan perhitungan dari ahli (Auditor) BPKP Perwakilan Provinsi Banten dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tipikor Pengadaan Lahan dan Ganti Rugi Lahan Untuk Pembangunan Waduk Karian Di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak TA 2013 Nomor : LHKPKKN -170/PW30/5/2015, tanggal 1 Juli 2015;

Perbuatan Terdakwa **ARMADIN bin ACANG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARMADIN bin ACANG sebagai Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sajira berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebak Nomor 141.1/Kep.335/Pemb/2007 tanggal 08 Nopember 2007 dan selaku anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Kab. Lebak Nomor: 591/Kep.42/Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum bersama-sama dengan Hasan Pasundan, S.Ip., Nur Alam Sukarya dan Upang Wijaya (yang penuntutannya akan dilakukan secara terpisah) selaku Penunjuk Lokasi Tanah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor:

Halaman 20 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/KEP.020-PPT/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 590/Kep.04.1-PPT.KAR/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Di Kabupaten Lebak serta Suherman (yang penuntutannya akan dilakukan secara terpisah) Kepala Desa Tambak selaku Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti **antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Januari 2014** atau pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Posko Satgas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Karian Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak yaitu di Rumah Samsu di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, maka pada Tahun 2007 Bupati Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/Kep.186/BPN/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan Waduk Karian Kecamatan Sajira Kab. Lebak dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/Kep.220/BPN/2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Karian di daerah genangan dan sarana penunjang lainnya terletak di Desa Pajagan, Mekarsari, Calungbungur, Bungur Mekar Kec. Sajira, Desa Pasir Tanjung Kec. Rangkasbitung dan Desa Tambak Kec. Cimarga;
- Selanjutnya, dalam mewujudkan pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, pada tahun 2013 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai



Cidanau-Ciujung-Cidurian Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Karian dengan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor 033.06.1.498112/2013, tanggal 5 Desember 2012;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Waduk Karian yang melaksanakan adalah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lebak yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 591/Kep.42/Pem/2008/, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pekerjaannya membentuk Satuan Tugas dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 590/Kep.020-PPT.KAR/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak;
- Terdakwa ARMADIN dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Waduk Karian Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak, mempunyai tugas:
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.



- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah.
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi.
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para Pemegang Hak Atas Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Selanjutnya, berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian tanggal 4 April 2013 yang memohon kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah pada lokasi pembangunan Waduk Karian yang telah ditetapkan Bupati Lebak, maka pada tanggal 3 Juni 2013 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak yang termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Karian menugaskan saksi Shodiq Munawar, SST., untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah yang



termasuk ke dalam areal tanah untuk Waduk Karian yang berlokasi di Desa Mekarsari Kec. Sajira seluas 111 (seratus sebelas) Hektar;

- Selanjutnya, Saksi Shodiq Munawar, SST., dalam melakukan pengukuran bidang-bidang tanah di Desa Mekarsari dibantu tenaga tukang ukur H. Ujang dan Momon serta dari Aparat Desa Mekarsari yang menjadi Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak, yaitu Saksi Upang Wijaya (Kaur Umum Desa Mekarsari), Hasan Pasundan (Kaur Pemerintahan Desa Mekarsari), Nur Alam Sukarya dan Burhan (Ketua RT) serta Sanitra (selaku RT) selaku Penunjuk Lokasi. Pada saat melakukan pengukuran dalam areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari Kecamatan Sajira, Saksi Shodiq Munawar, SST., menemukan 5 (lima) bidang tanah kosong tanpa tegakan maupun tanaman apapun pada tengah dan pinggir aliran Sungai Ciberang, yaitu:
 - 1) Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;
 - 2) Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;
 - 3) Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M2 lokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;
 - 4) Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;
 - 5) Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;kemudian Saksi Shodiq Munawar, SST., menanyakan “siapa pemilik ke-5 (lima) bidang tanah tersebut dan apakah ada orangnya?” kepada penunjuk lokasi dari Aparat Desa Mekarsari selaku Satgas Identifikasi dan Inventarisasi Saksi Burhan (Ketua RT) dan Sanitra (selaku RT) yang selanjutnya Saksi Burhan dan Saksi Sanitra menyatakan bahwa “ke-5 (lima) bidang tanah tersebut adalah tanah timbul yang tidak ada orangnya serta pemiliknya;
- Selanjutnya, Saksi Shodiq Munawar, SST., mencatatkan hasil pengukuran 5 (lima) bidang tanah timbul tersebut ke dalam peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari seluas 111 Hektar dengan nama NN (No Name/ tanpa pemilik), kemudian menandatangani peta kerja atau gambar areal tanah untuk Waduk Karian selanjutnya menyerahkan peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian kepada Satuan



Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Daya Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten guna mendapat persetujuan dan seterusnya menyerahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Karian Kabupaten Lebak guna melakukan indentifikasi dan penelitian data yuridis tanahnya.

- Selanjutnya, pada bulan September 2013 setelah Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kabupaten Lebak menyerahkan Gambar ukur/ Peta Kerja Areal Tanah untuk Waduk Karian dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak kepada Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Desa Mekarsari untuk melakukan indentifikasi dan penelitian dengan mencocokkan peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari seluas 111 Hektar dengan data yuridis tanah, hingga pada akhirnya Saksi Upang Wijaya, Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Nur Alam Sukarya selaku Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Desa Mekarsari melihat di dalam peta gambar bidang tanah terdapat tulisan simbol atau kode NN (No Name), selanjutnya dalam rangka mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul dalam pengadaan atau pembebasan tanah untuk Waduk Karian, maka Saksi Upang Wijaya, Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Nur Alam Sukarya membahas simbol atau kode NN (No Name) tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada pemiliknya dan menyetujui menjadikan 5 (lima) bidang tanah timbul bersimbol atau berkode NN menjadi tanah milik dengan mengatasnakan Nur Alam Sukarya sebagai yang menguasai atau pemilik tanahnya;
- Selanjutnya dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, dengan melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan "pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri", supaya seolah-olah Kepala Kantor Pertanahan telah memberikan hak dari ke-5 (lima) tanah timbul di Tengah aliran dan Pinggir aliran Sungai Ciberang kepada Nur Alam Sukarya untuk menguasai ataupun memiliki tanah tersebut, maka Saksi Hasan Pasundan memberikan blangko-blangko kosong bukti-bukti pendukung kepemilikan tanah kepada Saksi Nur Alam Sukarya dan



meminta saksi Nur Alam Sukarya supaya mengisi balngko-blanko tersebut dengan merekayasa sehingga seolah-olah ke-5 (lima) bidang tanah timbul menjadi milik Nur Alam Sukarya dan selanjutnya untuk menggunakan dalam pengajuan pembayaran uang ganti rugi kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian;

- Dan untuk lebih memperkuat rekayasa kepemilikan ke-5 (lima) bidang tanah timbul seolah-olah milik saksi Nur Alam Sukarya, maka Saksi Nur Alam Sukarya mengisi data-data atau berkas-berkas bukti kepemilikan tanah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada Tanah:

1. Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, dengan :

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya memperoleh/ berasal dari jual beli dengan Almarhum Marjuk pada Tahun 2006,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Almarhum Marjuk sebagai pemilik atau yang menguasai tanah sebelumnya,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah sejak tahun 2006 Dari Almarhum Marjuk, dan Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah sejak Tahun 2004,
- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 6.487 m2 tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
- Surat Keterangan seolah-olah telah terjadi jual beli tanah pada Tahun 2006 antara Almarhum Marjuk dengan Nur Alam Sukarya.

2. Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, dengan :

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya memperoleh/ berasal dari jual beli dengan Asnata pada Tahun 2006,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Asnata sebagai pemilik atau yang menguasai tanah sebelumnya,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya



mengusai tanah sejak tahun 2006 dari Asnata, dan Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah sejak Tahun 2006,

- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 1.841 m² tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
- Surat Keterangan seolah-olah telah terjadi jual beli tanah pada Tahun 2006 antara Asnata dengan Nur Alam Sukarya.

3. Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M² lokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya memperoleh/ berasal dari jual beli dengan Asnata pada Tahun 2006,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Asnata sebagai pemilik atau yang menguasai tanah sebelumnya,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah sejak tahun 2006 dari Asnata, dan Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah sejak Tahun 2006,
- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 685 m² tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
- Surat Keterangan seolah-olah telah terjadi jual beli tanah pada Tahun 2006 antara Asnata dengan Nur Alam Sukarya.

4. Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M² lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menggarap Tanah Negara tanpa tertulis tahun,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah pertanian sejak tahun 2006,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah negara sejak tanpa tertulis tahun, dan Surat



Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai Tanah Negara sejak Tahun 2006,

- Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 625 m2 tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
 - Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara yang seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah negara sejak tanpa tertulis tahun.
5. Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;
- Surat Keterangan Asal Usul Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menggarap Tanah Negara berasal dari tanah Negara,
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah negara untuk garapan sejak tahun 2004,
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik/sistematik) seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya menguasai tanah negara sejak tanpa tertulis tahun, dan Surat Pernyataan Penguasaan seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai Tanah Pertanian sejak Tahun 2005,
 - Surat Pernyataan Saksi Nur Alam Sukarya yang menyatakan seolah-olah tanah seluas 1.500 m2 tidak dalam keadaan sengketa, diperjual belikan dan sedang terbebani suatu jaminan kepada pihak lain, dan
 - Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara yang seolah-olah Saksi Nur Alam Sukarya telah menguasai tanah negara sejak tahun 2005.
- Selain itu, agar pengajuan pembayaran uang ganti rugi dapat dicairkan, maka Saksi Nur Alam Sukarya juga merekayasa isi blangko Surat Pengecekan Status Tanah seolah-olah tanah seluas 6.487 m2 dalam Buku C Desa merupakan Tanah Milik Nur Alam Sukarya, Surat Keterangan Kartu Penduduk Sementara Almarhum Marjuk yang seolah-olah menjadi penduduk Desa Mekarsari yang KTP aslinya masih dalam proses pengajuan serta untuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Saksi Hasan Pasundan meminta saksi Nur Alam Sukarya mengambil SPPT dari berkas pengajuan milik orang lain yang lokasi



tanahnya bersebelahan dengan ke-5 (lima) bidang tanah yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya, dan selanjutnya setelah semua blangko-blangko bukti kepemilikan dan untuk pengajuan pembayaran uang ganti rugi terisi agar supaya memintakan tanda tangan pengesahan kepada Kepala Desa Mekarsari Terdakwa Armadin;

- Selanjutnya, untuk mengelabui supaya Peta Gambar Kerja hasil ke-5 (lima) tanah timbul yang telah berkode NN seolah-olah bersesuaian dengan berkas-berkas kepemilikan tanah yang telah direkayasa sebelumnya menjadi atas nama Nur Alam Sukarya dan akan memperlancar dalam proses penyusunan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi tanah pada berkas pengajuan pembayaran uang ganti rugi tanah atas nama Nur Alam Sukarya, maka Saksi Upang Wijaya menemui saksi Shodiq Munawar, SST., di Kantor BPN Kabupaten Lebak menyatakan bahwa ke-5 (lima) bidang tanah timbul yang berkode NN (No Name) adalah tanah milik Nur Alam Sukarya, atas pernyataan status kepemilikan tanah tersebut maka Saksi Shodiq Munawar, SST., mengganti status kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul di dalam peta kerja atau gambar ukur dari semula NN menjadi Nur Alam Sukarya;
- Selain itu, untuk lebih meyakinkan bahwa seolah-olah Nur Alam Sukarya telah menguasai dan memiliki ke-5 (lima) tanah timbul tersebut sejak lama dan untuk mendapatkan keuntungan pembayaran uang ganti rugi tanaman pada tanah yang dibebaskan, maka pada ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya dan tidak ada tegakan atau tanamannya, dibuat seolah olah menjadi ada tegakan atau tanaman, yaitu dalam blangko data hasil indentifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan pengadaan lahan untuk Waduk Karian atas nama pemilik lahan Nur Alam Sukarya ditulis tanaman besar sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pohon, tanaman sedang sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) pohon dan tanaman kecil sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pohon;
- Selanjutnya, pada tanggal 05 Nopember 2013 dan 06 Nopember 2013 Terdakwa Armadin bertemu dengan Nur Alam Sukarya yang meminta tanda tangan berkas-berkas pengajuan pembayaran ganti rugi tanah dan bukti-bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya, selanjutnya Terdakwa Armadin yang mengetahui bahwa ke-5 (lima) tanah timbul yang terletak di tengah dan pinggir aliran Sungai Ciberang merupakan tanah timbul dan milik Negara serta dalam



Buku C Desa Mekarsari tidak tercatat dan teregister milik orang siapapun, pada akhirnya dengan mengabaikan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Terdakwa Armadin menandatangani berkas-berkas pengajuan pembayaran ganti rugi tanah dan bukti-bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya tersebut.

- Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan keinginan untuk bisa mendapatkan pembayaran uang ganti rugi tanah, maka pada bulan November 2013 setelah status kepemilikan tanah dalam peta kerja berubah dan berkas-berkas bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah telah tercatat seolah-olah menjadi milik Saksi Nur Alam Sukarya, maka Saksi Hasan Pasundan mengajukan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul tersebut dengan memberikan berkas-berkas bukti kepemilikan ke-5 (lima) bidang tanah atas nama Nur Alam Sukarya secara bersama-sama dengan berkas pengajuan dan kepemilikan tanah milik orang lain kepada Panitia Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas yang menyusun daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah bangunan dan tanaman di Kabupaten, agar supaya ke-5 (lima) tanah timbul atas nama Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Pembangunan Waduk Karian yang nantinya diusulkan kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian untuk dilakukan pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Selanjutnya, pada Bulan November 2013 Saksi Mohamad Dendi Megayana, S.Sos., selaku Satuan Tugas identifikasi tanah dan inventarisasi tanaman di Kabupaten dalam menyusun data-data hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman dan bangunan termasuk berkas-berkas bukti kepemilikan tanah untuk membuat daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman menemukan adanya kekeliruan isi data pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya, maka selanjutnya Saksi Mohamad Dendi Megayana, S.Sos., memberitahukan adanya kekeliruan isi data dari ke-5 (lima) berkas-berkas tanah atas nama Nur Alam Sukarya kepada Kepala Desa



Mekarsari Terdakwa Armadin selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari, dan selanjutnya meminta kepada Terdakwa Armadin untuk segera memperbaiki kekeliruan isi data pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya;

- Selanjutnya, Terdakwa Armadin yang mengetahui berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya telah diajukan untuk mendapatkan pembayaran uang ganti rugi, maka Terdakwa Armadin yang didorong keinginan untuk memperoleh uang lantas menelpon Saksi Nur Alam Sukarya meminta Saksi Nur Alam Sukarya untuk segera memperbaiki kekeliruan isi data yang terdapat di dalam berkas-berkas pengajuan pembayaran uang ganti rugi pada ke-5 (lima) bidang tanah timbul atas nama saksi Nur Alam Sukarnya dan memutuskan untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi tanah atas pengajuan ke-5 (lima) bidang tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya dengan meminta Nur Alam Sukarya yang mencairkan;
- Dan untuk lebih mempercepat dalam menyelesaikan perbaikan kekeliruan pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang seolah olah milik Saksi Nur Alam Sukarya, maka saksi Nur Alam Sukarya, Saksi Upang Wijaya dan Hasan Pasundan memperbaiki dan mengisi blangko berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang seolah olah milik Saksi Nur Alam Sukarya tersebut secara bersama-sama;
- Selanjutnya pada bulan Desember 2013 untuk lebih membulatkan keinginan mengajukan berkas-berkas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan saksi Nur Alam Wijaya kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten untuk dapat dibuat daftar nominatif dan dapat menggunakan untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi, maka Terdakwa Armadin menemui Saksi Suherman selaku Kepala Desa Tambak dan Suryana yang pada pokonya membahas pencairan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang hasilnya Terdakwa Armadin menerima gagasan saksi Suherman yang meminta Terdakwa Armadin segera mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya dengan menyatakan "*Enggeus Cairken Bae Jaro Ulah Sieun, Moal Naon, Paling Tea Geh Pamuda Urang Nuntut, Ari Pamuda Urang Dibere Mah, Aman*"



(Sudah dicairkan saja Kepala Desa, jangan Takut, Tidak apa-apa, paling juga pemuda saya yang menuntut, kalau pemuda Saya di kasih, Aman), atas dasar gagasan permintaan saksi Suherman itu juga dan didorong keinginan memperoleh uang pembayaran ganti rugi dari menjual ke-5 (lima) tanah timbul tersebut, pada akhirnya Terdakwa Armadin mengajukan berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang di atasnamakan saksi Nur Alam Wijaya tersebut supaya memperoleh uang pembayaran ganti rugi dengan cara meminta Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Upang Wijaya memberikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten agar dapat dibuatkan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi dan supaya Saksi Nur Alam Sukarya yang mencairkan uang pembayaran ganti rugi tanah tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 Panitia Pengadaan Tanah menyusun Daftar Nominatif Nilai Ganti Rugi Tanah Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total nilai tanah, bangunan dan tanaman sebesar Rp. 37.690.831.300,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan nilai ganti rugi tanah dan tanaman atas ke-5 (lima) tanah timbul yang di atasnamakan Nur Alam Sukarya sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari untuk tanah sebesar Rp. 97.305.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 58.482.850,- (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 2. Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari untuk tanah sebesar Rp. 27.615.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 35.387.750,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M2 lokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 8.905.000,- (delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 23.105.100,- (dua puluh tiga juta seratus lima ribu seratus rupiah);



4. Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

5. Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 2.614.600,- (dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Ketetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian Tahun Anggaran 2013, dan selanjutnya menyampaikan surat kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian yang pada pokoknya meminta SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian melakukan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 kepada yang berhak paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2013, setelah pengajuan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 yang akan mendapat ganti rugi dan uangnya telah siap untuk dibayarkan kepada yang berhak, maka Nur Alam Sukarya yang tidak mempunyai hak melepaskan tanah dan atas permintaan Terdakwa Armadin untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul pada akhirnya menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH) atas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian;



- Selanjutnya atas dasar Surat Pelepasan Hak atas ke-5 (lima) tanah timbul dari Nur Alam Sukarya dan menindaklanjuti permintaan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak, maka pada tanggal 23 Desember 2013, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian mencairkan uang ganti rugi tanah dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00359/LS/SNVT-PJSAC-3/2013 sebesar Rp. 37.640.484.850,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman kepada para penerima ganti rugi tanah atas nama Aan Saen, DKK., sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang termasuk saksi Nur Alam Sukarya;
- Selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2013, Nur Alam Sukarya menerima pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya pada Rekening Bank atas nama Nur Alam Sukarya di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0325028542 sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2014, Terdakwa Armadin meminta Nur Alam Sukarya memberikan uang hasil pencairan pembayaran ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada Terdakwa Armadin secara tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menyetorkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Isteri Terdakwa Armadin bernama Mimi Binti Marsidik ke rekening Bank milik Mimi Binti Marsidik di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0002373390.
- Perbuatan Terdakwa ARMADIN yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukarya serta Suherman tersebut bertentangan dengan wewenang, kewajiban dan tugas pokonya, dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Waduk Karian Tahun 2013, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor: 951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak, Diktum KETIGA huruf a dan b yang mengatur *agar Panitia Pengadaan Tanah*



bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaan pembebasan tanah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; dan mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 7 huruf a dan b yang mengatur agar Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaan pembebasan tanah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 14 ayat (3) huruf b dan c, yang mengatur agar Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Atas perbuatan Terdakwa ARMADIN yang dilakukan dengan MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu setelah Saksi Nur Alam Sukarya menerima uang pencairan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp. 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014



diserahkan kepada Terdakwa Armadin melalui setoran ke rekening bank BNI milik Mimi Binti Marsidik Isteri Terdakwa Armadin sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan secara Tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Armadin gunakan membeli mobil Daihatsu Ayla warna Hitam No.Pol A-1609-PD untuk Mimi Binti Marsidik Isteri Terdakwa Armadin senilai Rp. 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keperluan Terdakwa Armadin lainnya serta keluarga yang lupa jumlahnya dan memberikan sisa uang selebihnya antara lain kepada Nur Alam Sukarya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hasan Pasundan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Upang Wijaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Suherman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Armadin yang dilakukan dengan *tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, karena dalam pelaksanaan pembebasan tanah bagi pembangunan untuk Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun 2013, Terdakwa Armadin selaku Kepala Desa dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah pembangunan Waduk Karian bersama Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukarya serta Suherman, pada kenyataannya telah mencairkan ke-5 (lima) tanah timbul atau tanah negara dengan menggunakan nama Nur Alam Sukarya sebagai pemilik tanah yang sejatinya tidak pernah menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan perhitungan dari ahli (Auditor) BPKP Perwakilan Provinsi Banten dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tipikor Pengadaan Lahan dan Ganti Rugi Lahan Untuk Pembangunan Waduk Karian Di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak TA 2013 Nomor : LHKPKKN -170/PW30/5/2015, tanggal 1 Juli 2015.

Perbuatan Terdakwa **ARMADIN bin ACANG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah disumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

01. AGUS TENY, ATP, MMT Bin (Alm) SAIDI :

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten yang terjadi dan atau diketahui pada bulan Desember tahun 2013 di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan lahan untuk waduk karian saksi berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang sejak tanggal 8 Maret 2013 s/d bulan Maret 2014, dengan dasar surat keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor : 119 / KPTS / M / 2013, tanggal 8 Maret 2013, dan secara garis besar yang menjadi tugas dan tanggung jawab balai besar adalah :
 1. Pihak BBWSC3, Dirjen sumber daya air, kementerian PU adalah pihak yang memerlukan tanah untuk pembangunan karian.
 2. Mengajukan penetapan lokasi kepada pemerintah kabupaten dalam hal kepada Bupati Lebak.
 3. Menentukan batas genangan sebagai batas kebutuhan tanah yang akan di bebaskan dengan luas 2.170 Hektar.
 4. Pengadaan peta bidang hasil dari pengukuran kantor pertanahan Kab. Lebak.
 5. Pengadaan konsultan kantor jasa penaksir publik/penaksir garga untuk menentukan harga ganti rugi/pembebasan.
 6. Bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah Kabupaten Lebak mengadakan musyawarah harga ganti rugi, setelah harga ganti rugi disepakati panitia pengadaan tanah Kabupaten menetapkan harga ganti rugi, dan harga yang disepakati pada saat itu adalah harga tanah kebun adalah Rp. 15.000,-(Lima belas ribu rupiah) per meter, tanah sawah/hujan adalah Rp. 13.000,-(Tiga belas ribu rupiah) per meter dan tanah darat Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) per meter.
 7. Mengadakan permohonan pembayaran ganti rugi kepada ketua panitia pengadaan tanah Kabupaten.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku PPK sudah saksi laksanakan dan untuk buktinya ada beberapa yang saksi bawa yaitu peta bidang, surat permohonan pembayaran, surat pencairan dana (SP2D), surat perintah membayar (SPM), dan beberapa dokumentasi, dan sewaktu saksi menjabat



PPK wilayah Desa yang sudah dipembebas/ganti rugi adalah : pertama pembayaran tahap kedua/lanjutan untuk desa pajagan selanjutnya pembayaran/ganti rugi tahap pertama untuk desa Mekarsari, dan untuk pembayaran/ganti rugi tahap pertama adalah pada tanggal 23 Desember 2013 s/d 28 Desember 2013.

- Bahwa dari data yang ada ke 5 (lima) bidang tanah yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut sudah dilakukan pembayaranganti rugi, berikut dengan tanaman/tegakannya, dan Waktu pembayarannya seperti yang saksi katakan diatas yaitu dari tanggal 23 s/d 28 Desember 2013, tempat pembayaran di Bank BNI Cabang Rangkasbitung, dan Nilai uang yang dibayarkan ke 5 (lima) bidang tanah atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut adalah **Rp. 161.450.000,-** (Seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan nilai tanamannya adalah **Rp. 120.588.100,-** (Seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah), Sehingga total keseluruhan nilai uangnya yang dibayarkan **Rp. 282.038.100,-** (Dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), untuk buktinya ada berupa daftar nominatif SPH (Surat pelepasan hak) yang dikeluarkan oleh pihak panitia pengadaan tanah Kabupaten dan daftar nominatif yang dikeluarkan oleh balai kepada pihak KPPN Serang.
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan adalah dari APBN Tahun anggaran 2013, secara keseluruhan nilai uang yang sudah dibayarkan ganti rugi untuk tahap pertama desa Mekarsari adalah **Rp. 37.640.484.850,-** (Tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan yang melakukan pembayaran langsung adalah pihak Bank BNI Cabang Rangkasbitung setelah dananya masuk ke Bank dan yang menerima adalah para pihak yang berhak menerima termasuk Sdr. N. ALAM SUKARYA selaku salah satu penerima pembayaran ganti rugi, ini di buktikan dengan adanya tanda tangan para penerima di daftar nominatif, dan cara pembayaran/ganti rugi pembebasan adalah lungsum atau langsung (LS), dengan bukti adanya dokumen SP2D (surat perintah pencairan dana) dan SPM (surat perintah membayar) berikut rincian pengeluarannya.
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, penelitian status hak/hukum tanah, menyatakan kebenaran dan keabsahan data-data/berkas-berkas pengajuan tanah yang akan diganti rugi adalah **pihak panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota**, dan Dasarnya adalah **Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 pasal 14 ayat 3 huruf b** yang berbunyi **panitia pengadaan tanah kabupaten/kota mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan**



diserahkan/dilepaskan, kemudian huruf huruf c berbunyi bahwa tugas panitia pengadaan tanah kabupaten/kota adalah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa benar tanggung jawab yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) tersebut adalah panitia harus bertanggung jawab secara administrasi dan hukum karena semua hasil kerjaan dari satgas dan panitia yang dibuat dalam bentuk daftar nominatif ada tanda tanda tangan dari ketua panitia berikut anggota panitia yang secara hukum telah menyatakan keabsahan atas data yang dibuat oleh satgas dan sekretariat, dan yang menjadi panitia pengadaan lahan/tanah Kabupaten Lebak;
- Bahwa ada aturan terhadap **Tugas atau tanggung jawab panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten lebak;**
- Bahwa **Untuk pihak balai menugaskan 2 (dua) orang yaitu pertama pengawas untuk pengukuran bidang tanah dengan tugas untuk menunjukan patok batas genangan, dan kedua pengawas untuk identifikasi dengan tugas untuk mengawasi satgas penghitungan tanaman/tegakan dan bangunan dari pihak panitia pengadaan Kabupaten bersama para pemilik hadir dalam kegiatan penghitungan/identifikasi penghitungan tanaman/tegakan dan bangunan, dasarnya ada surat btugas yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh saya selaku PPK,** dan Untuk petugas pengawas pengukuran tanah adalah Sdr. BURHANUDDIN, dengan jabatan pelaksana/staf, sedangkan untuk petugas pengawas identifikasidan inventarisasi adalah BURHANUDIN dan SARIFUDIN jabatan pelaksana/staf, dan yang saksi ketahui syaratnya adalah adanya surat keterangan dari Kepala Desa mengenai riwayat, bukti kepemilikan tanah, surat keterangan asal usul tanah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan berita acara pelepasan hak (SPH).
- Bahwa tidak ada keterangan atau informasi baik secara lisan atau tulisan dari pihak panitia pengadaan tanah kabupaten yang menjelaskan mengenai status hukum tanah dari pihak ke 5 (lima) bidang tanah yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA , saksi selaku PPK hanya menerima berkas-berkas pengajuan tersebut setelah diteliti, diferifikasi oleh pihak panitia Kabupaten dan sudah dibuatkan SPH (Surat Pelepasan Haknya) oleh panitia Kabupaten, dan seingat dan sepengetahuan saksi tidak ada keterangan atau informasi baik secara lisan atau tulisan dari pihak panitia pengadaan tanah Kabupaten yang mengatakan untuk menunda/pending pembayaran/ganti ruginya ke 5 (lima) bidang tanah diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA.



- Bahwa *jika tanah tersebut status hukumnya tanah negara maka tidak boleh diajukan untuk mendapatkan dana pembebasan/ganti rugi, terkecuali garapannya berupa tegakan/tanaman boleh diajukan;*
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah pertama setelah terbit dilakukan SPH, pemilik/penerima ganti rugi membuka rekening di bank yang sudah tunjuk yaitu bank BNI cabang rangkasbitung, kemudian data rekening sipenerima ganti rugi dikirim ke KPPN, dan kemudian oleh KPPN dibayarkan melalui rekening masing-masing penerima ganti rugi;
- Bahwa benar surat ini yang saksi buat dan tanda tangani dan pada waktu itu saksi diminta secara lisan oleh sdr PURANJANU selaku anggota panitia supaya dibuatkan surat permohonan pembayaran, dan setelah dibalas oleh panitia dengan surat yang saya jelaskan pada poin 33 bagian 1, selanjutnya saksi membuat surat lagi kepada panitia mengenai waktu jadwal pelaksanaan pembayaran yaitu tgl 23 desember 2013 dengan surat nomor : TN.01.02/PPK.PTN/XI/2013 tanggal 18 desember 2013.
- Bahwa pihak balai tidak bisa melakukan pembayaran ganti rugi jika tidak ada surat perintah pembayaran ganti rugi dari panitia pengadaan, karena dasarnya dilakukan pembayaran salah satunya harus ada surat perintah pembayaran dari panitia pengadaan, dan Untuk kegiatan pembebasan lahan waduk karian ada honor untuk panitia, yang nilainya **Rp. 134.895.000** (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , dengan rincian uang honor untuk panitia nilainya bervariasi mulai dari Rp.700.000 s/d 1.000.000 per bulan selama 12 bulan, untuk uang honor satgas dan sekertariat jumlahnya adalah **Rp. 53.010.000** (lima puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian per 1 orang satgas nilainya Rp. 450.000 yang dibayar selama 2 bulan bulan nopember dan desember 2013, untuk 105 orang satgas dan sekertariat, selain uang honor juga ada uang transportasi untuk panitia pengadaan tanah yang nilainya keseluruhan **Rp. 151.560.000** (seratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang transportasi untuk panitia, satgas dan sekertariat yang diterima sebesar Rp. 180.000 perhari selama 5 bulan dari maret, april, juni, juli dan Oktober 2013.
- Bahwa yang menetapkan harga ganti rugi tanah adalah panitia berdasarkan hasil kajian dari kantor jasa penilai publik (KJPP) dan hasil musyawarah dengan para pemilik tanah/warga yang menguasai tanah, berdasarkan hasil penetapan panitia harga ganti rugi tanah darat adalah Rp. 15.000 per meter, sedangkan harga ganti rugi tanah sawah Rp. 24.000, kemudian untuk menetapkan harga ganti rugi tanaman dan bangunan adalah panitia juga dengan dasar surat keputusan bupati mengenai standar harga satuan, dan Saya mengetahui kepala desa mekarsari kec. Sajira pada saat itu dijabat oleh ARMADIN, dan benar kepala desa ini masuk kedalam panitia pengadaan tanah bagi



pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak dengan jabatan sebagai anggota.

- Bahwa pertama tahu ARMADIN ini sebagai kepala desa pada saat kegiatan musyawarah harga , pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013, saksi tidak tahu sejak kapan sdr ARMADIN ini menjabat sebagai kepala desa mekarsari, yang saya tahu dasar seseorang sebagai kepala desa adalah hasil pemilihan masyarakat dan ada surat keputusan bupati lebak tentang penangkatan kepala desa, dan sebelumnya saya tidak kenal dengan sdr ARMADIN, tidak ada hubungan keluarga/pamily, tidak ada hubungan bisnis atau usaha, dan Saksi pernah ketemu dengan sdr ARMADIN beberapa kali yaitu pada kegiatan musyawarah harga , pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 dan pada kegiatan SPH (surat pelepasan hak) dan pembayaran di bank BNI cabang rangkasbitung, pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2013, ciri-ciri fisik yang saksi ingat dari sdr ARMADIN adalah perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam ikal lurus, pada saat itu ciri khususnya ber kumis tebal,alamat yang pasti di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun baik dalam bentuk barang atau uang secara langsung atau tidak langsung, Ada pihak yang dirugikan yaitu pemerintah dalam hal ini balai besar, dan pihak yang diuntungkan adalah mencairkan dan menerima uang ganti rugi; .

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

2. YUDI KURNIAWAN, S.T., M.T. bin YANTO SUDARYANTO :

- Bahwa saksi ada kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten yang terjadi dan atau diketahui pada bulan Desember tahun 2013 di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di Kab. Lebak tersebut saksi berperan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), adapun dasar sebagai PPK adalah SK dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 72 / KPTS / M / 2014, tanggal 25 Februari 2014.
- Bahwa secara garis besar yang menjadi tugas dan tanggung jawab balai besar adalah menjadi Juru bayar dalam hal pembayaran ganti rugi pengadaan tanah, dan Selaku PPK dalam Kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di Kab. Lebak tersebut saksi bertanggung jawab kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / Kepala Satuan Kerja, dan Selama saksi menjabat sebagai PPK, desa yang tanahnya telah di bebaskan guna pembangunan waduk karian adalah Desa Mekarsari dan Desa Pajagan, dan Luas tanah di Desa



Mekarsari dan Desa Pajagan yang dibebaskan tersebut seluas 29.73 Hektar dengan nilai ganti rugi ± 8.9 Milyar.

- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk Desa Mekarsari dan Pajagan tersebut dilakukan pada tanggal 2 s.d 4 Juli 2014 di Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Rangkasbitung, dan Selama menjabat sebagai PPK, pihak Balai belum pernah melakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk Desa Mekarsari di Bank BNI Cabang Rangkasbitung;
- Bahwa kriteria tanah yang bisa di bayarkan ganti ruginya oleh pihak balai besar adalah Tanah tersebut sudah tercantum dalam Daftar Nominatif dan permohonan pembayaran ganti rugi tanah yang diajukan oleh panitia 9, dan Pihak balai besar tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengajuan berkas ganti rugi lahan, dan Yang berhak menjelaskan mengenai status hukum mengenai tanah yang akan di ganti rugi dalam hal adanya kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian tersebut adalah Kepala desa dan pihak BPN, dan Setelah saya lihat dan teliti kedua surat tersebut, kedua surat itu bisa menjelaskan mengenai status hak atas tanah.
- Bahwa setiap tanah yang tercantum dalam daftar nominatif dan permohonan pembayaran ganti rugi tanah yang diajukan oleh panitia 9, pihak balai besar wajib untuk melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, dan Untuk jabatan saya selaku PPK dalam hal adanya kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian tersebut, saksi tidak mendapatkan honor maupun uang operasional, dan Saat saksi menerima penyerahan jabatan PPK dari Sdr. AGUS TENI, saat itu tidak ada permasalahan mengenai pembayaran ganti rugi lahan di Desa Mekarsari Kec. Sajira.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP yang dibuat penyidik Polres Lebak.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

3. SARIFUDIN, S.E. als UDIN bin SUJAI :

- Bahwa saksi mengetahui ada penyalahgunaan wewenang dalam jabatan atau kedudukan dalam kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten yang terjadi dan atau diketahui pada bulan Desember tahun 2013 di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa saksi ditugaskan di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian sejak bulan Maret Tahun 2013, dasar saksi ditugaskan adalah SK Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor lupa;
- Bahwa tugas pokok sebagai Staf Umum adalah Pengadministrasian pada PPK Pembebasan Tanah sedangkan Tugas Pokok Petugas BMN adalah Menginput



data realisasi pekerjaan dan menginventarisasi barang milik negara, dan Secara langsung saksi tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, namun dikarenakan saksi menjabat sebagai Staf Umum, maka saksi pernah beberapa kali membuat produk surat keluar dan mengadministrasikan surat masuk mengenai kegiatan lahan tersebut, dan Produk surat yang pernah saksi buat dalam kegiatan pengadaan lahan tersebut adalah berupa Surat permohonan pengukuran kepada BPN, surat undangan rapat, surat permohonan administrasi kepada panitia 9 dll.

- Bahwa selain membuat produk surat keluar, saksi pernah terjun ke lapangan dalam kegiatan pengadaan lahan tersebut, adapun waktunya sekitar bulan September / Oktober 2013, dimana saat itu saksi berada di lapangan selama \pm 1 (Satu) minggu, kepentingan saksi berada di lapangan yaitu untuk monitoring pegawai Dinas Pertanian dan BP4K Kab. Lebak yang saat itu sedang melaksanakan pendataan dan inventarisasi tanaman di lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian, adapun dasar saya terjun ke lapangan adalah Surat Perintah Tugas dari PPK yang saat itu di jabat oleh Sdr. AGUS TENI;
- Bahwa yang saksi ketahui dan ingat bahwa pegawai Dinas Pertanian dan BP4K Kab. Lebak yang melaksanakan tugas pendataan dan inventarisasi tanaman di lokasi pengadaan lahan untuk pembangunan Waduk karian ada 5 (Lima) orang, dimana 3 (Tiga) orang dari Dinas Pertanian yaitu Sdr. UJANG JUHRI, BUDI HERMAWAN dan ENDANG SUHENDAR, sedangkan dari BP4K ada 2 (Dua) orang yaitu Sdr. SUMASOPATI dan DUDI PERMADI, dan Untuk tugas monitoring tersebut saya tidak membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dikarenakan perintah tugas yang terima saat itu hanya memonitor pegawai Dinas Pertanian dan BP4K Kab. Lebak yang ditugaskan untuk mendata dan menginventarisasi tanaman, apakah mereka datang ke lokasi atau tidak, dan saat itu saksi tidak menemukan hal-hal menyimpang yang saksi temukan terkait pelaksanaan tugas pendataan dan inventarisasi tanaman yang dilaksanakan oleh Pegawai Dinas Pertanian Kab. Lebak.
- Bahwa untuk Honor saksi tidak mendapatkannya, namun saat itu saksi hanya mendapatkan Uang operasional sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk selama 1 (Satu) minggu, dimana uang operasional tersebut oleh saksi didapat dari Sdr. AGUS TENI selaku PPK yang memerintahkan saksi untuk berangkat melaksanakan tugas monitoring, dan saksi tidak pernah mendapatkan uang atau barang selain uang operasional dari pihak manapun, apalagi uang atau barang tersebut berasal dari kegiatan pengadaan lahan pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari dan saksi sudah kenal dengan Sdr. ARMADIN, Sdr. UPANG WIJAYA, Sdr. HASAN PASUNDAN, Sdr. NUR ALAM SUKARYA dan Sdr.



MADROI als ROY, dimana antara saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa hingga saksi kenal dengan mereka (Sdr. ARMADIN, Sdr. UPANG WIJAYA, Sdr. HASAN PASUNDAN, Sdr. NUR ALAM SUKARYA dan Sdr. MADROI als ROY) dikarenakan pada bulan Oktober 2013 saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengawasan pada kegiatan Inventarisasi dan identifikasi tegakan dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, darisanalah saksi mengenal mereka.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas tersebut adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 02 / SP / PPK-PTN / 2013, Tanggal 31 Oktober 2013 yang di tanda tangani oleh Sdr. AGUS TENY, ATP., MMT selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pembebasan Tanah.
- Bahwa pelaksanaan tugas tersebut dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan selesai, namun saksi hanya melaksanakan tugas tersebut hanya selama 1 (Satu) minggu setelah Surat Perintah Tugas tersebut terbit, hingga tugas yang saksi laksanakan tersebut hanya selama 1 (Satu) minggu dikarenakan pimpinan saksi yaitu Sdr. AGUS TENY, ATP. MMT memerintahkan saksi untuk kembali melaksanakan tugas rutin di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.
- Bahwa selama saksi melaksanakan pengawasan pada kegiatan Inventarisasi dan identifikasi tegakan dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, Satgas Identifikasi dan Inventarisasi tanaman telah melaksanakan tugas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengerti mengapa hingga Sdr. MADROI als ROY mengatakan bahwa Blangko yang diisi olehnya dan diserahkan kepada Sdr. UJANG JUHRI didapat dari saksi.
- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas pengawasan di Desa Mekarsari, saya tidak pernah menerima uang dari perangkat Desa Mekarsari, namun memang antara akhir tahun 2013 – awal tahun 2014, saya dan Sdr. MOH. AMIN pernah akan diberi uang oleh Sdr. UPANG WIJAYA di dalam amplop warna putih, sebesar berapa uang yang akan diberikannya saya tidak mengetahuinya, akan tetapi saat itu saya maupun Sdr. MOH. AMIN tidak menerima uang tersebut.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

4. MUHAMAD MUSLIM, S.E Bin AHMAD HAERONI :

- Bahwa pada kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di Kab. Lebak saksi bertugas sebagai bendahara pengeluaran pembantu sejak



tanggal lupa bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang dengan dasar surat keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian nomor dan tanggal lupa bulan Januari 2013.

- Bahwa pada saat adanya kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di Kab. Lebak saksi bertugas sebagai bendahara pengeluaran pembantu sejak tanggal lupa bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang dengan dasar surat keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian nomor dan tanggal lupa bulan Januari 2013.
- Bahwa Tugas pokok saksi yaitu membantu pejabat pembuat komitmen dalam melakukan pengadministrasian keuangan, membuat laporan keuangan yang sudah diterbitkan surat permintaan pembayaran, dimana dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada pejabat pembuat komitmen sdr. Agus Teny.
- Bahwa bendahara pengeluaran dikegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian Kab. Lebak yaitu sdr. Romly, S.H, yang bertugas melakukan pembayaran yang bersifat pembayaran langsung seperti pembayaran honor maupun tranfortasi panitia, satgas, pembayaran belanja bahan operasional kegiatan pembangunan waduk karian dan pelepasan hak, foto foto copy rekening tabungan, dan surat pernyataan dari pihak Bank saksi terima dari bagian pelaksana teknik sdr. Bima.
- Bahwa berdasarkan surat perintah membayar nomor SPM : 00359 / LS / SNVT-PJSAC-3 / 2013, tanggal 23 Desember 2013 jumlah penerima ganti rugi lahan di Ds. Mekasari Kec. Sajira Kab. Lebak sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang dengan nilai dana yang dibayarkan sebesar Rp. 37.640.484.850 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sumber keuangan untuk pembayaran ganti rugi dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian berasal dari APBN tahun 2013 melalui satker SNVT pelaksana jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten.
- Bahwa diantara nama yang tercantum di lampiran surat perintah membayar terdapat nama N. Alam Sukarya. Sdr. N. Alam Sukarya mengajukan 7 (tujuh) bidang tanah dengan nomor Induk bidang. 1. Nib 814 luas tanah 1.521 M2, 2. Nib 808 luas tanah 685, 3. Nib 733 luas tanah 1.006, 4. Nib 691 luas tanah 1.841, Nib 811 luas tanah 625, 5. Nib 813 luas tanah 1.500, Nib 686 luas tanah 6.487.
- Bahwa Nilai dana yang diterima oleh sdr. N. Alam Sukarya terhadap 7 (tujuh) bidang tanah berikut dengan tegakan sebesar Rp. 370.813.800 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), dana tersebut



diterima melalui rekening Bank BNI atas nama N. Alam Sukarya dengan Norek : 325028542.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 5 (lima) bidang tanah dengan nomor Nib : 808, Nib : 691, Nib : 811, Nib : 813, Nib : 686 tersebut merupakan tanah timbul atau tanah negara yang tidak ada pemilik atau penggarapnya dan diatas tanah tersebut tidak ada tegakan yang berdiri diatasnya.
- Bahwa Nilai dana yang dibayarkan terhadap 5 (lima) bidang tanah berikut dengan tegakan sebesar Rp. 282.038.100 (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. NIB : 808 nilai yang dibayarkan Rp. 32.010.100 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu seratus rupiah).
 2. NIB : 691 nilai yang dibayarkan Rp. 63.002.750 (enam puluh tiga juta dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 3. NIB : 811 nilai dana yang dibayarkan Rp. 9.112.800 (sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 4. NIB : 813 nilai dana yang dibayarkan Rp. 22.114.600 (dua puluh dua juta seratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
 5. NIB : 686 nilai yang dibayarkan Rp. 155.797.850 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa menurut aturan tidak diperbolehkan tanah timbul atau tanah negara yang tidak ada pemilik atau penggarapnya dibuat seakan menjadi tanah milik kemudian tanah tersebut diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Kab. Lebak.
- Bahwa honor yang saksi terima dari jabatan saksi sebagai bendahara pengeluaran pembantu sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), untuk uang transfortasi saksi terima setiap ada kegiatan. Uang tersebut saksi terima dari bendahara pengeluaran Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian provinsi Banten yang bernama sdri. Itoh.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

5. BURHANUDIN Bin (Alm) ACING :

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2013 di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten yaitu kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian.
- Bahwa saksi menjadi pelaksana kegiatan pembebasan lahan , tanaman dan bangunan adalah panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten Lebak atau disebut panitia 9 , yang dibantu satuan tugas identifikasi dan inventarisasi yang dibentuk oleh panitia namun saksi lupa kapan kegiatan pembebasan tanah, tanaman dan bangunan di Desa Mekarsari Kec. Sajira



Kab. Lebak tersebut, namun saksi mulai melaksanakan tugas tersebut sejak tanggal 13 Oktober 2013 sesuai surat perintah tugas nomor : 02/SP/PPK-PTN/2013 tanggal 13 oktober 2013.

- Bahwa dalam kegiatan pembebasan lahan, tanaman dan bangunan didesa mekarsari kec. Sajira saksi sebagai petugas pengawas dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pada kegiatan inventarisasi dan identifikasi tegakan untuk tanaman dan bangunan.
- Bahwa yang memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan identifikasi dan inventarisasi tanaman dalam kegiatan ganti rugi lahan untuk waduk karian adalah tim satgas dari unsur dinas pertanian dan BP4K atau penyuluh perkebunan, sedangkan yang berwenang dan berkewajiban melakukan identifikasi dan inventarisasi bangunan adalah satgas dari unsur Cipta karya , dasar saya mengatakan hal tersebut karena disesuaikan dengan keahlian dan latar belakang pekerjaannya.
- Bahwa saksi ketahui petugas pendata dan penghitung tanaman adalah sdr UJANG dari dinas pertanian selaku koordinator saya mengetahui ketika saat sosialisasi, sedangkan petugas pendata bangunan yang saya tahu adalah sdr GUNAWAN.
- Bahwa setelah saksi lihat, teliti dan baca , saksi tidak mengetahui ke 5 berkas pengajuan An. N. ALAM SUKARYA itu tanah milik siapa, dimana lokasinya , siapa yang membuat dan mengajukan berkasnya, yang saya tahu untuk kepengkapan berkas-berkas dilakukan oleh petugas dari desa dan dari sekretariat panitia dari pemerintah daerah kab. Lebak.
- Bahwa menurut saksi jika ditemukan ada bidang tanah yang belum jelas status tanahnya seperti tidak penggarapnya, tidak pemanfaatannya, tidak sedang dikuasai dan atau dimiliki yang didukung oleh dokumen/surat yang sah, maka tidak dapat diakui oleh seseorang secara sepihak kemudian diajukan untuk menerima ganti rugi, karena tanah tersebut belum jelas kepemilikannya, maka dengan demikian tidak boleh/tidak dibenarkan untuk diajukan mendapat ganti rugi.
- Bahwa setelah saksi melihat, meneliti, membaca, dan memeriksa dapat saksi jelaskan bahwa ke 5 blangko tersebut berasal dari balai besar sungai cidanu, ciujung cidurian, saksi yang membawa blangko tersebut, saksi tidak tahu siapa yang mengisi data di blangko tersebut, dan saksi juga tidak tahu siapa yang memerintah untuk mengisi blangko tersebut, karena saksi tidak pernah memberikan blangko tersebut kepada siapapun, dan saksi tidak pernah memerintah untuk mengisi blangko tersebut.
- Bahwa alasan saksi kenapa saksi membawa blangko-blangko tersebut tadinya saksi menyangka saksi selaku petugas pengawas yang akan melakukan pendataan tanaman, tetapi ternyata dari pihak satgas dari unsur dinas



pertanian, yang akhirnya blangko-blangko itu saksi simpan di mes atau tempat saksi tinggal sementara di desa pajagan selama saksi melakukan pengawasan, dan saksi tidak tahu blangko itu digunakan oleh orang lain untuk mengisi data tanaman atas nama N. ALAM SUKARYA.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan blangko tersebut kepada orang lain dan sdr UPANG WIJAYA, HASAN PASUNDAN, N. ALAM SUKARYA atau ARMADIN tidak pernah meminta blangko-blangko tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik barang atau uang secara langsung atau tidak langsung yang ada kaitannya dengan kegiatan pembebasan lahan dan tegakan untuk waduk karian diluar hak saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP yang dibuat penyidik Polres Lebak.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

6. SHODIQ MUNAWAR, SST bin PAIDI :

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2013 di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten ada pengadaan lahan untuk pembangunan Waduk Karian tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian didesa mekarsari kec. Sajira Kab. Lebak th 2013 saksi berperan sebagai **petugas ukur tanah/lahan, dan** Yang menugaskan saksi pada saat itu adalah sdr ZULKIFLI NASUTION, APtnh, selaku kasi Survey pengukuran dan pemetaan pada kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lebak, dengan dasar perintah dari Kasi SPP (survey, pengukuran dan pemetaan) yang saat itu dijabat oleh sdr ZULKIPLI NASUTION, dengan bukti ada surat tugas berupa surat tugas pengukuran Nomor ; 409/St-28.03/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
- Bahwa didalam melakukan pengukuran saksi dibantu oleh pembantu tukang ukur yang biasa dipakai tenaganya untuk membantu pengukuran oleh kantor BPN RI kab. Lebak yang namanya yaitu sdr H. UJANG, MOMON, sedangkan dari pihak desa ada juga yang ikut membantu melakukan pengukuran yaitu Sdr UPANG, HASAN , BURHAN dan SANITRA,
- Bahwa produk yang didapat dari hasil pengukuran tanah/lahan yang saksi lakukan adalah pertama peta kerja/peta gambar, dan peta bidang tanah yang rinciannya seperti yang saksi jelaskan diatas , **dan peta bidang itulah yang dijadikan acuan/dasar untuk pembayaran ganti rugi tanah**, dan dapat saksi jelaskan nomor induk bidang itu akan muncul setelah dilakukan pengukuran tanah/lahan dilapangan kemudian hasil ukur tanah tersebut dicocokkan dengan data yuridis yang ada di panitia/pengumpul data yuridis yang ada di Kabupaten



sampai desa (panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten dan desa), setelah ada kecocokan antara hasil ukur dengan data yuridis tersebut kemudian diadaptasikan dikantor BPN RI Kab. Lebak, selanjutnya oleh kantor BPN kab. Lebak diolah dan kemudian muncul nomor induk bidang (NIB), jadi yang membuat nomor induk bidang adalah pihak kantor BPN RI kab. Lebak bagian pemetaan tanah.

- Bahwa yang menyerahkan peta bidang tanah adalah saksi, diserahkan kepada pihak balai besar yang diterima oleh sdr AMIN (staf di balai besar), dan peta bidang yang saksi serahkan belum ditandatangani oleh para pihak tetapi sudah diparaf oleh saksi selaku petugas ukur, dan benar ke 5 bidang tanah yang dimohonkan atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut *saksi yang melakukan pengukuran tanahnya, dan saksi mengetahui lokasi/posisi tanahnya yaitu berada di aliran sungai dan pinggir aliran sungai, dan benar ini(5 berkas bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA) adalah lokasi ke 5 bidang tanah yang saksi ukur yang pada saat itu tidak ada pemilik atau penggarapnya, sehingga saksi didalam peta gambar diberi nama X (no name).*
- Bahwa saat dilakukan pengukuran ke 5 bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA tersebut, saksi tidak tahu siapa pemilik tanahnya karena sipemilik tanahnya tidak ada saat dilakukan pengukuran, yang ada adalah petugas pendamping ukur dari desa yang bernama BURHAN (selaku ketua RT), dan SANITRA (selaku RT), pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada sdr BURHAN, dan SANITRA, siapa pemilik ke 5 bidang tanah tersebut dan apakah ada orangnya, saat itu tidak ada keterangan dari siapapun yang mengatakan ke 5 bidang tanah tersebut milik seseorang, hanya ada keterangan dari sdr BURHAN dan SANITRA bahwa ada 2 bidang tanah dari 5 bidang tanah yang dulunya bekas jalan kontrak galian, dan Yang saya ketahui ke 5 bidang tanah yang saksi ukur tersebut status tanahnya belum jelas karena pada saat dilakukan pengukuran tidak ada penggarapnya atau tidak ada pemiliknya atau tidak ada yang menguasai, sehingga pada saat saksi membuat peta kerja untuk kepentingan identifikasi bidang tanah saksi menandai ke 5 bidang tanah tersebut dengan nama NN (No name /tanpa nama).
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu kepala desa mekarsari dijabat oleh sdr ARMADIN yang juga menjadi anggota panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupate lebak, dan saksi dengan sdr ARMADIN tidak ada hubungan keluarga/family, dan Pada saat itu tidak ada keterangan atau permintaan dari sdr ARMADIN atau seseorang supaya dilakukan pengukuran ke 5 bidang tanah tersebut, dan saksi tidak pernah melihat atau mengetahui atau membaca ke 5 berkas pengajuan atas nama N. ALAM SUKARYA, dan saksi baru melihat saat ini ketika diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu saat pemeriksaan, **dan jika mengacu ke peraturan menteri negara agraria**



no, 3 tahun 1997 setiap pengajuan ganti rugi pebebasan tanah harus diketahui dan ditandatangani oleh pihak pemerintah desa atau kepala desa seperti surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan status tanah, surat keterangan penguasaan fisik, surat pernyataan tidak sengketa.

- Bahwa saksi mengetahui ke 5 bidang tanah yang saya ukur tersebut pemiliknya adalah sdr N. ALAM SUKARYA setelah saksi diberitahu oleh sdr UPANG Selaku panitia desa dan menurut sdr UPANG untuk berkas pengajuannya dibuat oleh panitia desa, dan Pada saat saksi melakukan pengukuran di ke 5 bidang tanah tersebut ada di 1 bidang tanah yang ada tegakannya/tanamannya yaitu tanaman singkong sementara di 4 bidang lagi tidak ada tanaman/tegakan apalagi bangunan tidak ada, dan Gambar ukur yang saksi buat dari pengukuran ada 29 gambar ukur, dan dari ke 29 gambar ukur tersebut semua masuk kedalam peta bidang, dan ada kurang lebih 10 s/d 13 bidang tanah yang saksi ukur yang tidak ada pemiliknya sehingga saksi kasih nama no name, dan Berdasarkan data, ada 450 orang pemilik/yang menguasai tanah dari 29 gambar ukur termasuk ke 5 bidang tanah atas nama N. ALAM SUKARYA yang saksi masukan belakangan karena pada saat itu belum ada pemiliknya
- Bahwa untuk dibayarnya ganti rugi/pembebasan lahan waduk karian harus ada nomor induk bidang (NIB) tanah hasil dari pengukuran tanpa itu pembayaran ganti rugi lahan tidak bisa dilakukan, dan itu diatur didalam PMNA no. 3 th 1997, dan saksi menjelaskan tidak mengetahui Apakah sudah ada pembayaran ganti rugi untuk ke 5 bidang tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Tersebut.
- Bahwa Petugas dari pihak kantor pertanahan Kab. Lebak yang menerbitkan nomor induk bidang (NIB) untuk Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak yaitu sdr. Supriyadi.
- Bahwa selain 5 (Lima) bidang tanah yang diakui milik Sdr. N. ALAM SUKARYA, tidak ada bidang tanah lain yang diberitanda NN (No Name) oleh saksi yang diakui oleh orang lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau barang baik langsung atau tidak langsung dari sdr. Upang, N. Alam, Armadin, Hasan Pasundan maupun dari pihak lain yang berhubungan tugas dan jabatan saksi sebagai petugas ukur. Dan saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP yang dibuat penyidik Polres Lebak.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

7. SUMARDJI bin SAAMAN :

- Bahwa saksi menjabat sebagai petugas pendataan status tanah dikegiatan pembangunan waduk karian sejak tanggal bulan lupa tahun 2008 sampai



dengan saksi diperiksa, adapun tugas pokok saksi sebagai petugas pendataan status tanah yaitu mengumpulkan data dan status tanah masyarakat kab. Lebak yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian, dalam pelaksanaan tugasnya, saksi bersama-sama dengan sdr. Ahmad Khadapi yang bertugas honorer di kantor pertanahan Kab. Lebak, dalam menjalankan tugasnya, saksi bertanggung jawab kepada ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak. tidak melakukan pengecekan terhadap letak, lokasi dan kondisi tanah adapun alasan saksi tidak melakukan pengecekan dikarenakan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan berkas, saya sudah menyimpulkan bahwa tanah yang diajukan tersebut benar dan tidak ada masalah, dan dalam pelaksanaan tugasnya, tidak ada SOP yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kab. Lebak dalam hal pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Satgas untuk melakukan pendataan status tanah pada kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian, namun satgas mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan di bebaskan.

- Bahwa saksi melakukan pendataan status tanah, memeriksa dan meneliti berkas pengajuan pembebasan tanah atas nama N. Alam Sukarya dan yang menyerahkan berkas pengajuan pembebasan lahan atas nama N. Alam Sukarya yaitu pihak desa, untuk namanya saksi tidak mengetahui, tanah yang diajukan sebanyak 5 (lima) bidang, letak tanah berada di blok kikalang sebanyak 2 (dua) bidang atau berkas, blok Kacapi sebanyak 3 (tiga) bidang atau berkas, lokasi kampung saya tidak hapal desa Mekersari Kec. Sajira Kab. Lebak, sedangkan luas keseluruhannya 10.714 meter persegi.
- Bahwa kelengkapan berkas yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA yaitu foto copy KTP atas nama N. Alam Sukarya, SPPT, surat pernyataan penguasaan pisik yang dikeluarkan oleh kepala desa, surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan oleh kepala desa, dan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh desa, jenis tanah milik N. Alam Sukarya adalah 4 (empat) bidang merupakan tanah adat, 1 (satu) bidang tanah negara yang sudah ada keterangan tanah tersebut dikelola oleh N. Alam Sukarya, untuk lamanya mengelola saksi lupa .
- Bahwa berkas atas nama N. Alam Sukarya tersebut oleh saksi dinyatakan lengkap dan dibuatkan daftar nominatif oleh petugas kesekretarian, dan pada saat saksi bertugas sebagai anggota satgas tidak melakukan pengecekan ke lokasi hanya melakukan penelitian dan memeriksa berkas yang diajukannya saja.
- Bahwa Dasar saksi mengatakan bahwa tanah yang diajukan atas nama N. Alam merupakan tanah milik N. Alam yaitu surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan oleh desa, dan Hingga saksi



mengatakan bahwa tanah yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut merupakan tanah adat, dikarenakan saksi sudah percaya dengan adanya surat keterangan dari desa berupa surat keterangan tidak sengketa, dan surat riwayat tanah, dan Surat keterangan tidak sengketa dan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh desa tersebut tercantum dalam peraturan menteri negara agraria nomor 3 tahun 1997 tentang syarat-syarat pengajuan permohonan hak dan Akibat dari kejadian tersebut pihak yang bertanggung jawab adalah kepala desa mekarsari sdr. ARMADIN dikarenakan dirinya yang mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan tanah tersebut tidak sengketa dan riwayat tanah, secara tugas saksi ikut bertanggung jawab dikarenakan saksi tidak melakukan pengecekan akan tetapi saksi tidak bisa menyimpulkan bahwa status tanah tersebut tanah apa, yang lebih mengetahui status tanah yaitu pihak desa, dan sepengetahuan saksi bahwa Tanah Negara (TN) boleh dibebaskan, asalkan di garap lebih dari 20 (Dua puluh) tahun, dan berapa besarnya ganti rugi pembebasan lahan yang diterima oleh Sdr. N ALAM SUKARYA saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa untuk pekerjaannya dirinya sebagai satgas idnetifikasi dan inventarisasi, saksi menerima honor dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah), dimana honor tersebut saksiterima dari pemerintah daerah, saksi tidak pernah menerima uang atau barang baik langsung ataupun tidak langsung dari N. ALAM SUKARYA maupun dari sdr. ARMADIN.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP yang dibuat penyidik Polres Lebak.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

8. SURAJI, SH. MH. M.Kn. bin (Alm. Soiman) :

- Bahwa saksi mulai ditugaskan di Kantor Pertanahan Kab. Lebak sejak tanggal 18 Nopember 2013 sesuai dengan dasar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 14 / BA-100.36 / XI / 2013, tanggal 18 Nopember 2013, adapun riwayat jabatan yang pernah saya duduki selama bertugas di Kantor Pertanahan Kab. Lebak antara lain : Selama saya ditugaskan di Kantor Pertanahan Kab. Lebak, saya hanya menduduki Jabatan Kasie Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HTPT;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan jabatan yang saksi emban selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) di kantor Pertanahan Kab. Lebak, saksi masuk ke dalam susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008, namun sekitar bulan Maret tahun 2014



ada berkas yang masuk ke meja saksi untuk verifikasi data yuridis tentang pengadaan lahan guna pembangunan waduk karian, namun untuk desa mana saksi lupa, dan yang masuk dalam susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak Tahun Anggaran 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008 adalah :

1. Ir. H. DEDE JAELANI, MM jabatan sekertaris daerah kab. Lebak Selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kab.lebak
 2. Drs. ROBERT CHANDRA, MPP jabatan asisten pemerintahan kab. Lebak Selaku wakil panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten
 3. ISKANDAR SUBAGYA, SH. M.HUM jabatan kepala kantor BPn kab. Lebak Selaku sekertaris panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten
 4. Ir. WAWAN HERMAWAN , MT jabatan kepala dinas Cipta karya kab. Lebak Selaku anggota panitia
 5. DEDE SUPRIYATNA, S.ST jabatan kepala dinas pertanian kab. Lebak Selaku anggota panitia
 6. PURANJANU, S.Ip, M.Si jabatan kabag administrasi setda lebak Selaku anggota panitia
 7. INDRA FERNANDO, SH, MH jabatan kepala seksi HTPT kantar BPN kab. Lebak Selaku anggota panitia
 8. Drs. PRIYATNA JAYA, MM jabatan camat sajira Selaku anggota panitia
 9. **ARMADIN** jabatan kepala desa mekarsari Selaku anggota panitia
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008, tugas pokok panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya
 3. Menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, media elektronik, agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah



5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besaran ganti rugi
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa yang menjadi tugas selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) adalah Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, dan sebelumnya yang masuk dalam susunan kepanitian pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak adalah Sdr. INDRA FERNANDO (Selaku Kasi HTPT).
 - Bahwa sebelum panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak melakukan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman atau bangunan, saksi tidak mengetahui apakah terlebih dahulu panitia 9 menunjuk tim penilai/penaksir harga tanah, tanaman atau bangunan, dikarenakan saksi mengetahui masuk panitia 9 pada bulan Maret 2014, dan setelah lihat dan teliti 5 (Lima) berkas bidang tanah/lahan atas nama N. ALAM SUKARYA yang berlokasi di Desa mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak tersebut, saksi tidak ingat apakah pernah meneliti kelengkapan berkas tersebut atau tidak, dikarenakan saat pemda Kab. Lebak mengirim berkas pengadaan lahan kepada saksi untuk diteliti, berkas yang dikirim secara kolektif, sehingga saksi tidak mengingat satu persatu nama pemilik lahan siapa saja yang saya teliti, namun bilamana saksi teliti sekarang ini, secara yuridis berkas tersebut lengkap dan bisa diajukan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi lahan.
 - Bahwa honor dan biaya operasional yang saksi dapatkan sebagai anggota panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak lupa, namun saat mendapatkan honor tersebut pernah menandatangani besarnya honor yang didapatkan dari sekretariat panitia 9 (PURANJANU), dan Selama menjadi anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak, saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. ARMADIN selaku kepala desa Mekarsari maupun aparat desa mekarsari lainnya.
 - Bahwa selain honor dan biaya operasional yang didapatkan dari Sekretariat pengadaan tanah lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan



umum di Kab. Lebak, saksi tidak pernah menerima uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung dari perorangan atau korporasi, apalagi uang atau barang tersebut berasal dari ganti rugi pembebasan lahan yang sumber keuangannya dari pemerintah/negara.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

9. ENDANG SUHENDAR bin JOHAR :

- Bahwa selaku salah satu anggota satuan tugas (Satgas) identifikasi dan inventarisasi untuk pembangunan waduk karian kabupaten Lebak dari unsur Dinas Pertanian Kab. Lebak dengan dasar surat keputusan (SK) dari panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten Lebak nomor : 590/Kep.020-PPT/IX/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten lebak nomor : 590/Kep.04.1-PPT/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang pembentukan satuan tugas identifikasi dan inventarisasi dam sekretariat pengadaan lahan untuk lokasi pembangunan waduk karian dikabupaten lebak, dan Jabatan sehari-hari di Dinas pertanian sebagai staf pelaksanaan dibagian sarana dan prasarana pertanian kab. Lebak sejak tahun 2008, dan saksi menjelaskan yang menjadi anggota satgas identifikasi dan inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / Kep.020-PPT / IX / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Sumardji	Kantor Pertanahan Kab. Lebak	Pendataan Status Tanah
2.	Akhmad Khadafi	Kantor Pertanahan Kab. Lebak	Pendataan Status Tanah
3.	Budianto, S.Sit	Kantor Pertanahan Kab. Lebak	Pengukuran & pemetaan bid tanah
4.	Ujang Juhri, S.E.	Dinas Pertanian Kab. Lebak	Pendataan tanaman pertanian
5.	Budi Hermawan, A.Md.	Dinas Pertanian Kab. Lebak	Pendataan tanaman pertanian
6.	Endang Suhendar	Dinas Pertanian Kab. Lebak	Pendataan tanaman pertanian
7.	Suma Sopati, S.P.	BP4K Kab. Lebak	Pendataan tanaman perkebunan
8.	Dudi Permadi	BP4K Kab. Lebak	Pendataan tanaman perkebunan
9.	Teguh Eko Saputro, ST.MT	Dinas Cipta karya Kab. Lebak	Pendataan bangunan
10.	Akhmad Gunawan, S.E.	Dinas Cipta karya Kab. Lebak	Pendataan bangunan
11.	Maskur Ali	Dinas Cipta karya Kab. Lebak	Pembantu pendataan bangunan
12.	Marlin Fahrizal, S.Md.	Dinas Cipta karya Kab. Lebak	Pembantu pendataan bangunan
13.	Mega Nanda, S.T.	Dinas Cipta karya Kab. Lebak	Pembantu pendataan bangunan
14.	Asep Endang Sonjaya	Kantor Pertanahan Kab. Lebak	Penyusun laporan kesekretariatan
15.	M. Dendi Megayana, S.Sos.	Bag. Adm.Pem-um Setda Lebak	Penyusun laporan kesekretariatan
16.	Hendry Febriana, S.Sos.	Bag. Adm.Pem-um Setda Lebak	Penyusun laporan kesekretariatan
17.	M. Gozali, S.Pd.	Unsur Kec. Sajira	Pendampingan dari kecamatan
18.	Hasan Pasundan, SE	Unsur Desa Mekarsari	Penunjuk lokasi dari desa
19.	UPANG Wijaya	Unsur Desa Mekarsari	Penunjuk lokasi dari desa
20.	Burhan	Unsur Desa Mekarsari	Penunjuk lokasi dari desa
21.	N. Alam Sukarya	Unsur Desa Mekarsari	Penunjuk lokasi dari desa
22.	Serka Yunus	Unsur Koramil Sajira	Keamanan lapangan
23.	Brigadir Dachya	Unsur Polsek Sajira	Keamanan lapangan



- Bahwa yang melakukan pendataan dan penghitungan tanaman didesa mekarsari ada 5 orang yaitu 1. UJANG JUHRI, SE (dari Dinas pertanian selaku yang mengkoordinir) 2. DUDI PERMADI (BP4K), 3. SUMA SOPATI (BP4K), BUDI HERMAWAN (Dinas Pertanian), dan saksi sendiri (ENDANG SUHENDAR dari PERTANIAN), dan pada saat dilakukan pendataan dan penghitungan tanaman dilapangan ada pihak lain yang ikut yaitu pihak orang-orang desa/tim desa selaku penunjuk lokasi dan pemilik tanaman yang menyatakan sebagai pemilik atau yang menguasai tanaman/pohon, dan Nama-nama orang dari pihak Desa Mekarsari atau tim dari desa yang ikut menunjukkan lokasi adalah sdr. BURHAN, UPANG WIJAYA, HASAN PASUNDAN, dan ALAM SUKARYA, dan seperti yang saksi jelaskan bahwa peran dari tim desa adalah penunjuk lokasi tanaman yang akan didata atau dihitung.
- Bahwa dokumen yang dibawa saat melakukan pendataan dan penghitungan adalah pertama NOMINATIF LUAS DESA MEKARSARI yang dikeluarkan oleh sekretariat panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten lebak, kedua DATA TANAMAN HASIL PENDATAAN yang dibuat dan dikeluarkan oleh dinas pertanian kab. Lebak yang harus diisi dan ditandatangani oleh saksi selaku petugas satgas pencatat dengan ditandatangani oleh pemilik tanaman dan diketahui oleh unsur desa (dokumen terlampir), dan Dari 50 nama pemilik yang saksi data dan saksi catat didesa Mekarsari Kec. Sajira, saksi tidak mencatat atau mendata atau menghitung tanaman/tegakan diatas tanah An. N. ALAM SUKARYA.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi dari 5 bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA, saksi juga tidak melakukan pendataan atau penghitungan tanaman terhadap ke 5 bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA dan saksi tidak tahu apakah di atas tanah An. N. ALAM SUKARYA ada tanaman/pohonnya, dan setelah saksi melihat Foto gambar 5 lokasi tanah An. N. ALAM SUKARYA, saksi berpendapat maka apa yang tercantum dilaporan hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman yang dibuat dan ditandatangani oleh kami berlima, isinya sebagian tidak sesuai terutama An. ALAM SUKARYA karena berdasarkan Fhoto gambar ke 5 lokasi bidang tanah tersebut tidak ada tanamannya.
- Bahwa tidak tahu siapa yang memasukan data mengenai jumlah tanaman dan pohon atas nama N. ALAM SUKARYA kedalam laporan hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman desa mekarsari saya dosodorkan oleh sdr. UJANG JUHRI untuk menandatangani laporan tersebut karena akan dikirim ke sekretariat panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten lebak, dan saksi tidak mengecek isi laporannya saksi langsung menandatangani saja, dan benar laporan ini yang saksi tandatangani dan benar ini adalah tanda tangan saksi, dan sepengetahuan saksi yang membuat laporan hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman desa mekarsari adalah sdr. UJANG JUHRI, karena pada saat itu hasil pendataan dan penghitungan yang dilakukan oleh tim dikumpulkan di sdr. UJANG JUHRI untuk dibuatkan laporan, dan dapat saksi tambahkan bahwa isi laporan itu datanya diambil dari hasil pendataan kami berlima dilapangan
- Bahwa awalnya saksi membawa dokumen nominatif daptar pemilik lahan desa, berikut membawa blangko data tanaman hasil pendataan, kemudian kita terjun langsung kelapangan ditemani oleh orang-orang dari desa selaku penunjuk lokasi berikut disaksikan pemilik/ yang menguasai tanaman, setelah itu dicatat dan dihitung mengenai jumlah tanaman, besar kecilnya



tanaman, kemudian dimasukkan kedalam blangko data tanaman hasil pendataan dan ditandatangani oleh pemeriksa/pencatat, pemilik tanaman dan diketahui oleh pihak desa, selanjutnya data-data hasil pencatatan dilapangan diserahkan kepada sdr. UJANG JUHRI selaku koordinator tim untuk dibuat rekap dan laporannya, selanjutnya setelah dibuat baru ditandatangani oleh tim kemudian diserahkan kepada panitia melalui sekretariat panitia dipemda lebak.

- Bahwa jika melihat foto gambar 5 lokasi tanah An. N. ALAM SUKARYA dicocokkan dengan laporan hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman desa mekarsari, terdapat ketidakcocokan yaitu difoto gambar tidak terdapat sejumlah pohon/tanaman tetapi dilaporkan disebutkan ada sejumlah tanaman dengan berbagai jenis tanaman, hal tersebut menurut saksi isi laporan tanaman An. N. ALAM SUKARYA direkayasa atau dibuat-buat tidak terjun melihat langsung kelapangan, dan menurut saksi pertama jika melihat blangko yang digunakan itu bukan blangko yang digunakan oleh tim didalam mencatat, mendata dan menghitung tanaman karena blangko yang digunakan adalah blangko yang dibuat oleh tim pendata tanaman dari dinas pertanian sedangkan blangko yang ada dikeluarkan oleh balai besar sungai cidanau, ciujung, ciduruan provinsi Banten, kedua, jika melihat isi dari data yang ada itu adalah hasil rekayasa karena jika melihat di ke 5 foto gambar lokasi tanah An. N. ALAM SUKARYA tidak terdapat tanaman, ketiga didalam kolom pengesahan tidak ada tanda tangan baik pencatat, pemilik atau dari pihak desa, sedangkan dikolom data tanaman hasil pendataan yang dibuat oleh dinas pertanian ada kolom pengesahan yang ditandatangani oleh pencatat/tim, pemilik dan diketahui pihak desa.
- Bahwa seingat saksi dari pihak desa yang aktif dalam melakukan penunjukan lokasi adalah para RT, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada sdr. HASAN PASUNDAN dan ditandatangani oleh sdr. HASAN PASUNDAN mewakili pihak desa.
- Bahwa karena ke 5 berkas pengajuan ganti rugi lahan dan tanaman An. N. ALAM SUKARYA masuk desa Mekarsari, maka semua pengajuannya harus ada tanda tangan dari sdr. ARMADIN selaku kepala desa Mekarsari, dan saksi tidak mengetahui bagaimana status hak tanah dari ke 5 bidang atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut dan apa buktinya, dan saksi tidak tahu berapa nilai uang ganti rugi tanah dan tanaman yang didapat atas nama N. ALAM SUKARYA, tetapi saksi mengetahui sumber dana untuk pembayaran ganti rugi adalah dari pemerintah melalui APBN yang dibayarkan oleh pihak balai besar, yang saksi tahu pembayaran ganti rugi pembebasan lahan dan tegakan terjadi pada bulan Desember 2013 di Bank BNI Cabang Rangkasbitung untuk tahap kedua pada bulan Juli 2014 di Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, pembayaran melalui rekening sipemilik masing-masing.
- Bahwa untuk satgas identifikasi dan inventarisasi tanaman yang sudah saksi terima adalah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), ditambah uang operasional perjalanan Dinas yang saksi terima sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan saksi tidak pernah menerima sesuatu baik barang atau uang secara langsung atau tidak langsung yang ada kaitannya dengan kegiatan pembebasan lahan dan tegakan untuk waduk karian diluar hak saudara.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**



10. BUDI HERMAWAN, A.Md. bin H. M. SUNARYA :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Data dan Statistik di Dinas Pertanian Kab. Lebak, pada tahun 2013 saksi pernah ditugaskan menjadi Satuan Tugas (Satgas) Identifikasi dan Inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di Kab. Lebak, dimana dasar penunjukkan saksi sebagai anggota Satgas Identifikasi dan Inventarisasi tanaman dan tegakan adalah Surat Keputusan (SK) dari Panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / Kep.020-PPT / IX / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590 / Kep.04.1-PPT / III / 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk lokasi pembangunan Waduk Karian di Kab. Lebak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) Identifikasi dan Inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian adalah sebagai berikut :
 - 1). Pendataan Status Tanah
 - 2). Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - 3). Pendataan penguasaan dan pemilikan tanah
 - 4). Pengukuran dan pemetaan bidang tanah
 - 5). Pendataan sengketa tanah
 - 6). Pendataan pembangunan
 - 7). Pendataan tanaman
 - 8). Pembuatan laporan terkait hasil identifikasi dan inventarisasi
 - 9). Menjaga kondisifitas keamanan lapangan
- Bahwa salah satu pembagian tugas dari Satuan Tugas (Satgas) pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas pendataan dan penghitungan tanaman adalah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan tugas unsur Dinas Pertanian dan unsur pemerintahan desa. (Desa Mekarsari selaku penunjuk lokasi tanah).
 - b. Tugas pembuatan laporan tertulis terkait hasil identifikasi dan inventarisasi
- Bahwa hingga blangko hasil pendataan atau penghitungan tanaman atau tegakan yang di buat oleh anggota Satgas Identifikasi dan Inventarisasi di serahkan kepada Sdr. UJANG JUHRI untuk selanjutnya di buat laporan secara tertulis olehnya dikarenakan Sdr. UJANG JUHRI oleh kami dianggap mempunyai pengalaman lebih dari anggota satgas lainnya untuk membuat laporan sehingga blangko hasil pendataan di kumpulkan kepada Sdr. UJANG JUHRI, dan Saksi selaku anggota Satgas identifikasi dan iinventarisasi tanaman atau tegakan tidak mengetahui dimana lokasi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut, dan selama ini pun saksi belum mendengar ada anggota Satgas yang datang ke lokasi tanah tersebut dan mendata atau menghitung tanaman atau tegakan yang ada di lokasi itu,
- Bahwa hingga terdapat data penghitungan tanaman atau tegakan yang tercantum dalam laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi tanaman yang akan terkena pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan yang membuat



laporan tersebut adalah Sdr. UJANG JUHRI, sedangkan saksi dengan anggota satgas Identifikasi dan Inventarisasi tanaman atau tegakan lainnya hanya menandatangani laporan tersebut saja tanpa meneliti hasil laporan yang di buat oleh Sdr. UJANG JUHRI tersebut, dan Selama 15 (Lima) belas hari kalender yang di jadwalkan oleh panitia kepada satgas identifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan untuk melakukan pendataan dan menghitung tanaman atau tegakan yang ada di Desa Mekarsari yang akan terkena pembebasan dalam hal pembangunan waduk karian, lokasi lahan atau tanah yang tanaman atau tegakannya dihitung oleh saksi sebanyak 86 (Delapan puluh enam) lokasi, namun saksi lupa nama pemilik lokasi siapa saja yang hitung atau data tanamannya, akan tetapi saksi mempunyai catatan tersendiri mengenai lokasi mana saja yang tanaman atau tegakannya saksi hitung dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi blangko tersebut.

- Bahwa benar Blangko yang digunakan oleh Satgas Identifikasi dan Inventarisasi dibuat oleh Tim Satgas Identifikasi dan Inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian, dan blangko yang tercantum hasil penghitungan tanaman atau tegakan yang ada di lahan atas nama N. ALAM SUKARYA tidak sama blangkonya dengan blangko yang saya gunakan, dan Setiap blangko tersebut harus diisi oleh salah satu dari Pegawai Desa / Ketua RW / Ketua RT, dasar dalam blangko harus ditanda tangani oleh salah satu Pegawai Desa / Ketua RW / Ketua RT dikarenakan mereka lebih mengetahui wilayah sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengisian data, dan Saya tidak mengetahui apakah isi dari blangko atas nama pemilik lahan N. ALAM SUKARYA tersebut benar atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Sesuai kesepakatan kami berlima selaku Satgas Identifikasi dan Inventarisasi bahwa Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi tanaman yang akan terkena pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak tersebut dibuat oleh Sdr. UJANG JUHRI, namun ditandatangani oleh 5 (Lima) anggota Satgas Identifikasi dan Inventarisasi, dan Berapa besarnya ganti rugi dan siapa yang menerimanya saksi tidak mengetahuinya, namun biasanya penerima ganti rugi adalah pemilik lahan yang tercantum dalam laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi tanaman, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pembayaran ganti rugi tanaman atau tegakan yang berada di lahan atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut, namun biasanya penerima pembayaran ganti rugi adalah orang yang tercantum dalam kepemilikan tanah.
- Bahwa benar Dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah pemerintah yang dalam hal ini telah membayar ganti rugi tanaman atau tegakan sedangkan yang diuntungkan adalah pihak penerima ganti rugi;

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

11. UJANG JUHRI, S.E. bin S. MUHAMAD :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produksi di Dinas Pertanian Kab. Lebak, saksi pernah ditugaskan menjadi Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di Kab. Lebak, dimana dasar penunjukkan



saksi sebagai anggota Satgas Identifikasi dan Inventarisasi tanaman dan tegakan adalah Surat Keputusan (SK) dari Panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / Kep.020-PPT / IX / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590 / Kep.04.1-PPT / III / 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk lokasi pembangunan Waduk Karian di Kab. Lebak.

- Bahwa saksi selaku anggota Satgas identifikasi dan iinventarisasi tanaman dan tegakan tidak mengetahui dimana lokasi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut, dan secara jujur saksi katakan bahwa untuk tanaman atau tegakan yang berada di tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Satgas identifikasi dan inventarisasi tanaman dan tegakan tidak melakukan penghitungan atau pendataan tanaman atau tegakan, dan hingga terdapat laporan penghitungan tanaman atau tegakan di lokasi tanah milik N. ALAM SUKARYA dikarenakan saat itu pada hari, tanggal dan bulan lupa akhir tahun 2013, sekitar jam 16.00 WIB, Sdr. ROI als ROY, Umur : ± 35 tahun warga Kp. Sinday Desa Pajagan Kec. Sajira mendatangi rumah saya dan memberikan blangko data tersebut kepada saya, adapun yang mengisi blangko tersebut menurut keterangan yang saya dapatkan dari Sdr. ROI als ROY adalah dirinya, itupun atas perintah Sdr. UDIN yang merupakan pegawai Balai Besar wilayah sungai, cidanau, ciujung dan cidurian.
- Bahwa saat saksi memasukkan isi blangko yang diserahkan oleh Sdr. ROI als ROY kepadanya ke dalam laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi tanaman yang akan terkena pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, anggota Satgas Identifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan lainnya tidak mengetahui bahwa isi blangko tersebut dimasukkan ke dalam laporan, namun sekarang ini mereka mengetahuinya setelah adanya pemeriksaan di kepolisian, dan sesuai kesepakatan kami berlima selaku Satgas Identifikasi dan Inventarisasi bahwa Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi tanaman yang akan terkena pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak tersebut dibuat oleh saksi, namun ditandatangani oleh 5 (Lima) anggota Satgas Identifikasi dan Inventarisasi.
- Bahwa dengan saksi menjalankan tugas sebagai anggota Satgas Identifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan tersebut, saya mendapatkan honor sebesar ± Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) / bulan selama kegiatan berlangsung, dimana honor tersebut didapat dari Sekretariat Tim 9 (Sembilan), dan selain honor sebesar ± Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang didapat oleh saya dari Sekretariat Tim 9 (Sembilan), saya tidak pernah menerima uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung dari perorangan atau korporasi, dimana uang atau barang tersebut berasal dari ganti rugi pembebasan lahan yang sumber keuangannya dari pemerintah.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**



12. SUMA SOPATI, S.P. bin SUKANA :

- Bahwa di kegiatan pembebasan lahan untuk waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebagai anggota satgas identifikasi dan inventarisasi dengan jabatan petugas pendataan tanaman perkebunan dengan tugas pokok yaitu menghitung tanaman di desa mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian, Tugas pokok tersebut tercantum di dalam aturan SK sekretaris daerah Kab. Lebak Nomor : 590 / KEP.020-PPT./X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten lebak Nomor : 590/KEP.04.1-PPT.KAR /V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang pembentukan satuan tugas identifikasi, inventarisasi dan sekretariat pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kab. Lebak .
- Bahwa saksi menjelaskan Cara kerjanya yaitu datang ke lokasi bersama petani yang terkena pembebasan, perangkat desa yang bernama sdr. Hasan Pasundan dan para petani yang lahannya berbatasan dengan petani yang akan terkena pembebasan, setelah datang ke lokasi saya dan petani mendata tanaman, tanaman yang sudah di data di cantumkan pada data tanaman hasil pendataan yang ditandatangani oleh pemilik, pendamping sdr. Hasan dan saya sebagai pencatat, kemudian data tersebut saya serahkan kepada sdr. Ujang (petugas satgas identifikasi dan inventarisasi pendataan tanaman pertanian), setelah data tersebut berada di sdr. Ujang saya tidak mengetahui data tersebut diserahkan kemana dan kepada siapa.
- Bahwa saksi **tidak mengetahui siapa yang melakukan pendataan untuk tanaman yang diajukan oleh sdr. N. Alam Sukarya**, Selain saksi petugas pendata tanaman yaitu sdr. Ujang (dinas pertanian), Dudi permadi (BP4K), Endang Suhendar (dinas pertanian), Budi Herawan (dinas pertanian), Adapun yang bertanggung jawab yaitu orang yang mendata, yang menyerahkan data dan orang yang menerima data tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa petugas yang menyerahkan, sedangkan untuk petugas yang menerima pengajuan data tanaman yaitu sdr. Ujang, dikarenakan hasil dari kesepakatan bahwa setelah petugas pendataan mendata tanaman, data tersebut diserahkan kepada sdr. Ujang, jadi yang lebih mengetahui perihal tersebut adalah sdr. Ujang.
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai satgas identifikasi dan inventarisasi dengan jabatan sebagai petugas pendataan tanaman perkebunan mendapatkan honor sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, selain honor saksi tidak pernah menerima uang atau barang baik langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan pembebasan lahan dan tanaman di desa mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak untuk kegiatan pembangunan waduk karian dan saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP yang dibuat penyidik Polres Lebak.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**



13. **BUDIYANTO, S.SIT. bin (alm) SUMOREJO :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf seksi hak-hak atas tanah di kantor pertanahan Kab. Lebak, 2005- sampai dengan sekarang saya menjabat sebagai staf seksi survey pengukuran dan pemetaan kantor pertanahan Kab. Lebak.
- Bahwa Saksi menjelaskan **tidak mengetahui bahwa saksi terlibat dalam susunan satgas identifikasi dan inventarisasi untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kab. Lebak** dengan jabatan sebagai petugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai dengan surat keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak nomor : 590/Kep.020-PPT/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten Lebak Nomor : 590/KEP/04.1-PPT.KAR/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, tentang pembentukan satuan tugas identifikasi, inventarisasi dan sekretariat pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian di kabupaten lebak.
- Bahwa saksi menjelaskan yang melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah di kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak yaitu sdr. SODIK MUNAWAR Pekerjaan PNS dikantor pertanahan Kab. Lebak dengan jabatan sebagai petugas ukur, dan saksi mengetahui bahwa sdr. Sodik yang melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah dikegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak yaitu ketika sdr. Sodik dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Resort Lebak, dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sdr. Sodik melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah dikegiatan pembangunan waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah petugas pendataan status tanah dan petugas pengukuran dan pemetaan bidang tanah melakukan kesengajaan atau kelalain sehingga tanah negara yang diajukan oleh sdr. N. Alam Sukarya mendapatkan ganti rugi dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur kantor pertanahan Kab. Lebak untuk melakukan pendataan status tanah dikarenakan bukan bidang saksi ,Sedangkan untuk prosedur kantor pertanahan kabupaten Lebak untuk melakukan pemetaan bidang tanah yaitu adanya pengajuan permohonan pengukuran yang dilakukan oleh pemohon dilampiri dengan foto copy KTP pemilik, foto copy SPPT tahun terakhir, Foto copy alas hak untuk tanah (sertipikat, girik) jika tanah tersebut merupakan tanah Negara ada surat keterangan dari desa mengenai penguasaan tanah.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

14. **DUDI PERMADI, BSc. Bin (alm) KARMA SUGANDA :**

- Bahwa saksi sebagai salah satu anggota satuan tugas (Satgas) identifikasi dan inventarisasi untuk pembangunan waduk karian kabupaten lebak dari unsur BP4TK dengan dasar surat keputusan (SK) dari panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk



kepentingan umum kabupaten lebak nomor ; 590/Kep.020-PPT/IX/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten lebak nomor ; 590/Kep.04.1-PPT/V/2013 tanggal 13 mei 2013 tentang pembentukan satuan tugas identifikasi dan inventarisasi dan sekretariat pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian dikabupaten lebak.

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pendataan dan penghitungan tanaman didesa mekarsari ada 5 orang yaitu 1. UJANG JUHRI, SE, (Dinas pertanian selaku yang mengkoordinir) 2. ENDANG SUHENDAR (Dinas pertanian) , 3. SUMA SOPATI (BP4K) , 4. BUDI HERMAWAN (Dinas pertanian) , dan saksi (DUDI PERMADI dari BP4K).
- Bahwa pada saat dilakukan pendataan dan penghitungan tanaman dilapangan ada pihak lain yang ikut yaitu pihak orang-orang desa/tim desa selaku penunjuk lokasi dan pemilik tanaman yang menyatakan sebagai pemilik atau yang menguasai tanaman/pohon, yang nama-nama adalah sdr BURHAN , UPANG WIJAYA , HASAN PASUNDAN, dan ALAM SUKARYA, peran dari tim desa adalah penunjuk lokasi tanaman yang akan didata atau dihitung.
- Bahwa dokumen yang dibawa saat melakukan pendataan dan penghitungan adalah pertama NOMINATIF LUAS DESA MEKARSARI yang dikeluarkan oleh sekretariat panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten lebak, kedua DATA TANAMAN HASIL PENDATAAN yang dibuat dan dikeluarkan oleh dinas pertanian kab. Lebak yang harus diisi dan ditandatangani oleh saksi selaku petugas satgas pencatat dengan ditandatangani oleh pemilik tanaman dan diketahui oleh unsur desa (dokumen terlampir), dan dari 78 nama pemilik yang saksi data dan catat didesa mekarsari kec. Sajira, saksi tidak mencatat atau mendata atau menghitung tanaman/tegakan diatas tanah An. N. ALAM SUKARYA, dan saksi tidak tahu dimana lokasi dari 5 bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA, saksi tidak melakukan pendataan atau penghitungan tanaman terhadap ke 5 bidang tanah atas nama N. ALAM SUKARYA dan saksi tidak tahu apakah di atas 5 bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA ada tanaman /pohonnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan pendataan dan penghitungan tanaman harus sepengetahuan dari pihak desa karena selaku penunjuk lokasi ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari pihak desa diblanko data tanaman hasil pendataan, dan seingat saksi dari pihak desa yang aktif dalam melakukan penunjukan lokasi bersama saksi adalah sdr BURHAN, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada sdr HASAN PASUNDAN dan ditandatangani oleh sdr HASAN PASUNDAN mewakili pihak desa, dan **saksi mengetahui pada saat kegiatan pembebasan lahan dan tegakan untuk waduk karian kepala desa mekarsari dijabat oleh sdr ARMADIN. dan peran kepala desa adalah anggota panitia pengadaan lahan untuk kepentingan umum kabupaten lebak atau disebut panitia 9.**
- Bahwa saksi tahu salah satu tugas dari kepala desa adalah menandatangani berkas-berkas pengajuan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan, dan termasuk menandatangani ke 5 berkas pengajuan ganti rugi lahan dan tanaman atas nama N. ALAM SUKARYA karena ke 5 berkas pengajuan ganti rugi tanah dan tanaman An. N. ALAM SUKARYA masuk desa mekarsari, maka semua pengajuannya harus ada tanda tangan dari sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari.



- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui status hak tanah dari ke 5 bidang atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut dan apa buktinya, dan saksi tidak tahu berapa nilai uang ganti rugi tanah dan tanaman yang didapat atas nama N. ALAM SUKARYA, tetapi saksi mengetahui sumber dana untuk pembayaran ganti rugi adalah dari pemerintah melalui APBN yang dibayarkan oleh pihak balai besar, yang saksi tahu pembayaran ganti rugi pembebasan lahan dan tegakan terjadi pada bulan desember 2013 di bank BNI cabang Rangkasbitung untuk tahap pertama dan tahap kedua pada bulan juli 2014 di bank Mandiri cabang Rangkasbitung, pembayaran melalui rekening sipemilik masing-masing.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

15. PURANJANU, S.Ip. bin NURDJAEN :

- Bahwa saksi menjelaskan dasar menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum di Sekretariat Daerah Kab. Lebak adalah Surat Keputusan Bupati Kab. Lebak Nomor : 821.23 / Kep.158-BKD / 2013, tanggal 07 Mei 2013, dan Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008, saksi masuk ke dalam dalam susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak, dan susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak Tahun Anggaran 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008 ;
- Bahwa saksi menjelaskan 5 (Lima) berkas pengajuan ganti rugi lahan atas nama N. ALAM SUKARYA yang ada di meja saksi tersebut sudah dianggap lengkap dan bisa di bayar ganti ruginya, adapun saksi bisa mengatakan hal demikian dikarenakan berkas pengajuan ganti rugi lahan yang masuk ke meja saksi sudah melalui proses pengecekan oleh Satgas dari BPN dan Pemda Lebak, dan Bilamana melihat 5 (Lima) berkas atas nama N. ALAM SUKARYA yang diajukan untuk mendapatkan ganti rugi lahan, status tanah tersebut adalah
 - a. Untuk tanah seluas 6.487 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Status Tanah Hak milik, dikuatkan dengan adanya lampiran Jual beli tanah antara Sdr. N. ALAM SUKARYA selaku pembeli dengan Sdr. MARJUK selaku penjual
 - b. Untuk tanah seluas 1.841 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak status tanahnya Hak milik, dikuatkan dengan adanya lampiran Surat keterangan jual beli tanah antara Sdr. N. ALAM SUKARYA selaku pembeli dengan Sdr. ASNATA selaku penjual
 - c. Untuk tanah seluas 685 M2 yang berlokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak status tanahnya Hak milik, dikuatkan dengan adanya lampiran Surat keterangan jual beli tanah antara Sdr. N. ALAM SUKARYA selaku pembeli dengan Sdr. ASNATA selaku penjual.



- d. Untuk tanah seluas 625 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak status tanah adalah Tanah Negara dikuatkan dengan Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara yang dibuat oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA diketahui oleh kepala desa dan Camat Sajira.
- e. Untuk luas tanah 1.500 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak status tanahnya Hak milik dikuatkan dengan adanya lampiran Surat keterangan jual beli tanah antara Sdr. N. ALAM SUKARYA selaku pembeli dengan Sdr. AMING selaku penjual
- Bahwa benar Saksi menjelaskan besarnya nilai pembayaran ganti rugi 5 (Lima) bidang tanah dan tanaman yang di bayarkan oleh pemerintah kepada Sdr. N. ALAM SUKARYA sebesar total Rp.282.038.100,- (Dua ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor urut 317, nomor induk bidang 00686 dengan luas tanah 6.487 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.155.797.850,- (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus lima puluh rupiah).
 2. Nomor urut 322, nomor induk bidang 00691 dengan luas tanah 1.841 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.63.002.750,- (enam puluh tiga juta dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 3. Nomor urut 439, nomor induk bidang 00808 dengan luas tanah 685 M2 yang berlokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.32.010.100,- (Tiga puluh dua juta sepuluh ribu seratus rupiah).
 4. Nomor urut 442, nomor induk bidang 00811 dengan luas tanah 625 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.9.112.800,- (Sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 5. Nomor urut 444, nomor induk bidang 00813 dengan luas tanah 1.500 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.22.114.600,- (Dua puluh dua juta seratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan Saat itu Satgas bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Lebak membuat laporan berupa Berita Acara Hasil Pembayaran, dimana berita acara pembayaran tersebut untuk kepentingan Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak, dan Yang membuat SPH (Surat Pelepasan Hak) adalah Sekretariat Panitia sedangkan yang membuat Daftar Nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan di desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak adalah Satgas Penyusunan laporan kesekretariatan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan aturan yang ada, bahwa yang dapat mencairkan pembayaran ganti rugi tersebut adalah pemilik lahan dan telah memiliki rekening di Bank yang telah ditunjuk oleh pihak Balai, maka yang menerima pembayaran ganti rugi lahan adalah. Sdr. N. ALAM SUKARYA, dan Selama proses pemberkasan hingga pencairan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian atas nama pemilik lahan N. ALAM SUKARYA, saya



hanya pernah bertemu Sdr. ARMADIN selaku Kepala Desa Mekarsari, dimana saat itu saya bertemu dengannya pada saat penandatanganan SPH di Ruang Pemerintahan bulan Desember 2013, dan Saat itu yang saya bicarakan dengannya mengenai kegiatan pembebasan lahan di Desa Mekarsari, namun saat itu saya dan dirinya tidak membicarakan secara khusus mengenai pengajuan ganti rugi lahan atas nama N. ALAM SUKARYA.

- Bahwa saksi menjelaskan Honor yang didapatkan sebagai anggota panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak secara rincinya lupa namun \pm Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan uang operasional sebesar Rp.200.000, (Dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) bilamana ada kegiatan, dan Secara langsung tidak pernah menerima uang maupun barang dari perorangan atau korporasi, dimana uang tersebut merupakan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari, namun saksi pernah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari Sdr. HENDRI FEBRIANA selaku Satgas Penyusunan laporan kesekretariatan, dimana menurutnya uang tersebut dari Sdr. ARMADIN selaku Kepala Desa Mekarsari, akan tetapi saat itu saksi mengetahui uang yang diberikannya tersebut uang apa, dan Uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. HENDRI FEBRIANA dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, Sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan selaku anggota panitia pengadaan lahan menerima uang dari seseorang yang mana uang tersebut diduga merupakan uang ganti rugi pembebasan lahan, dan Ada, dimana saat ini saksi akan mengembalikan uang yang saksi terima sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari Sdr. ARMADIN kepada pemerintah melalui penyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data yang ada ke 5 berkas pengajuan ganti rugi lahan An. N. Alam Sukarya sudah ditandatangani oleh sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari kec. Sajira.
- Bahwa saksi menjelaskan kepala desa adalah pihak yang menjelaskan mengenai status atas tanah yang akan diajukan untuk ganti rugi
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui jika ke 5 bidang tanah yang diajukan An. N. Alam sukarya status tanahnya adalah tanah negara, tetapi berdasarkan data yang ada ada salah satu bidang tanah yang diajukan An. N. ALAM SUKARYA yang berasal dari tanah negara dengan bukti adanya surat pernyataan garapan tanah negara yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari kec. Sajira berikut stempel dan cap kepala desa mekarsari, sisanya yang 4 bidang statusnya tanah milik yang didapat dari beli.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut saksi pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran data-data yang diberikan/diajukan ganti rugi adalah pertama pihak kepala desa atau aparat desa yang masuk dalam satgas, kedua satgas dari unsur BPN.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP yang dibuat penyidik Polres Lebak.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**



16. HENDRY FEBRIANA, S.Sos. bin UDIN MAHYUDIN :

- Bahwa saksi sewaktu ditunjuk sebagai anggota satgas identifikasi dan inventarisasi saksi bekerja sebagai tenaga honorer bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kabupaten Lebak.
- Bahwa benar Susunan satuan tugas identifikasi dan inventarisasi untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kabupaten Lebak berdasarkan surat Keputusan (SK) dari panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak nomor : 590/Kep.020-PPT/IX/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak Nomor : 590/ Kep.04.1PPT/X/2013, tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa benar Didalam satuan tugas (Satgas) identifikasi dan inventarisasi terdapat pembagian tugas dengan dasar melihat dari masing-masing profesi anggota satgas.
- Bahwa benar Bentuk gagasan atau pembagian tugas dari satgas identifikasi dan inventarisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Tugas pendataan status tanah, pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan penguasaan dan pemilikan tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pendataan sengketa tanah itu adalah tanggung jawab satuan tugas dari unsur badan pertanahan nasional kabupaten lebak dan unsur dari pemerintah desa (Ds. Mekarsari Selaku penunjuk lokasi tanah).
Untuk tugas pendataan bangunan adalah tanggung jawab satuan tugas dari unsur dinas cipta karya Kab. Lebak. Dan unsur pemerintahan desa (Ds. Mekarsari selaku penunjuk lokasi bangunan).
 - b. Untuk tugas pendataan tanaman adalah tanggung jawab satuan tugas dari unsur dinas pertanian Kab. Lebak. Dan unsur pemerintahan desa (Ds. Mekarsari selaku penunjuk lokasi).
 - c. Untuk petugas pembuatan laporan tertulis terkait hasil identifikasi dan inventarisasi adalah tanggung jawab dari satgas dari unsur administrasi pemerintahan umum sekretariat kab. Lebak dan unsur pemerintah desa (Ds. Mekarsari selaku penunjuk), termasuk pembuatan surat menyurat dan pembuatan nota dinas menjadi tanggung jawab satgas dari unsur Pemerintah Kab. Lebak
- Bahwa yang bertanggung jawab mengumpulkan dokumen pengajuan pemberkasan adalah Satgas dari unsur Desa kemudian diserahkan kepada satgas dari unsur BPN Kab. Lebak selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk dibuatkan laporan, dan yang mengisi data-data dokumen pengajuan adalah pihak pemilik atau yang mengausai tanah dan pihak satgas dari unsur pemerintah desa.
- Bahwa yang menyatakan kebenaran isi dari dokumen pengajuan berkas adalah Pihak pemilik/ yang menguasai tanah dan satgas / unsur pemerintah desa, sedangkan yang bertanggung jawab menyatakan setatus hukum tanahnya adalah kepala desa dan pihak satgas / unsur BPN Kab. Lebak.
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi antara lain :



- a. Surat pernyataan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh pemilik disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan dan dibenarkan oleh kepala desa.
- b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik/sipemati) yang dinyatakan oleh pemilik disaksikan oleh 2 (dua) orang dan diketahui oleh kepala desa.
- c. Surat pernyataan tidak sengketa yang ditandatangani oleh pemilik diketahui oleh kepala desa
- d. Surat keterangan kepala desa mengenai riwayat tanah yang ditandatangani oleh kepala desa.
- e. Surat keterangan kepala desa mengenai asal usul perolehan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa.

Yang membuat blangko dokumen pengajuan tersebut adalah pihak satgas data yuridis dan sekretariat panitia pengadaan tanah yang diperbanyak sesuai kebutuhan. Yang mengisi blangko dokumen tersebut adalah pemilik/yang menguasai tanah dan satgas dari unsur desa

- Bahwa data-data dan dokumen untuk pembuatan laporan nominatif tersebut saksi dapat dari sekretariat panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Bahwa saksi menjelaskan Dikegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak saksi berperan sebagai satuan tugas identifikasi dan inventarisasi untuk lokasi pembangunan waduk karian Kab. Lebak dengan jabatan sebagai anggota satgas identifikasi dan inventarisasi dari unsur pemerintah daerah kab. Lebak, dengan tugas yaitu :
 - a. Menerima data hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman dan bangunan dari satgas pendataan tanah, tanaman dan pendataan bangunan .
 - b. Membuat daftar pengumuman daftar nominatif pemilik.
 - c. membuat daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan waduk karian di desa mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak .

Dalam menjalankan tugas saya bertanggung jawab kepada ketua panitia pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan peran saksi dalam satgas identifikasi dan inventarisasi tersebut menerima berkas dari satgas yang lainnya kemudian saudara buat dalam bentuk daftar nominatif, atau peran saksi dalam satgas identifikasi dan inventarisasi tersebut hanya sebatas pengadministrasian;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan berkas-berkas yang saksi terima selaku anggota satgas antara lain:
 1. Foto copy KTP (kartu tanda penduduk)
 2. Foto copy KK (kartu keluarga)
 3. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang)
 4. Surat keterangan jual beli atau hibah (jika tanah tersebut didapat dari beli/hibah)
 5. Surat pernyataan tidak sengketa
 6. dll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan ganti rugi tanaman diterima dari satgas dari unsur /orang-orang Dinas pertanian dan BP4K kab. Lebak, berkas-berkas yang diterima dari sdr UJANG JUHRI sudah dalam bentuk jadi berupa laporan hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman yang terkena pembangunan waduk karian yang di tanda tangani oleh kepala dinas pertanian.
- Untuk berkas pengajuan ganti rugi bangunan diterima dari satgas dari unsur /orang-orang Dinas Cipta karya kab. Lebak, berkas-berkas yang diterima sudah dalam bentuk jadi berupa laporan hasil identifikasi dan inventarisasi bangunan yang terkena pembangunan waduk karian yang di tanda tangani oleh kepala Dinas Cipta karya.
- Bahwa saksi menjelaskan benar kepala desa adalah pihak yang menjelaskan mengenai status atas tanah yang akan diajukan untuk ganti rugi .
- Bahwa saksi menjelaskan kenapa kepala desa termasuk pihak yang menjelaskan status tanah karena didalam berkas-berkas pengajuan yang dilampirkan didalamnya ada surat keterangan yang menjelaskan mengenai asal usul tanah dan riwayat tanah dan surat keterangan mengenai pengecekan status tanah yang ditanda tangani oleh kepala desa.
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil pengecekan data yang saksi terima semua berkas pengajuan ganti rugi lahan sudah ditandatangani oleh sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari kec. Sajira, dan berdasarkan data yang ada ke 5 berkas pengajuan ganti rugi lahan An. N. Alam Sukarya sudah ditandatangani oleh sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari kec. Sajira
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui jika ke 5 bidang tanah yang diajukan An. N. Alam sukarya status tanahnya adalah tanah negara, tetapi berdasarkan data yang ada ada salah satu bidang tanah yang diajukan An. N. ALAM SUKARYA yang berasal dari tanah negara dengan bukti adanya surat pernyataan garapan tanah negara yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari kec. Sajira berikut stempel dan cap kepala desa mekarsari , sisanya yang 4 bidang statusnya tanah milik yang didapat dari beli.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut saksi pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran data-data yang diberikan/diajukan ganti rugi adalah pertama pihak kepala desa atau aparat desa yang masuk dalam satgas , kedua satgas dari unsur BPN.
- Bahwa saksi menjelaskan kenapa kepala desa harus bertanggung jawab karena pertama kepala desa atau aparat desa sudah mengeluarkan surat keterangan mengenai asal usul dan riwayat tanah kemudian pihak desa juga yang lebih mengetahui mengenai status tanah yang ada didesa , kedua pihak satgas unsur BPN karena mereka yang lebih mengetahui mengenai status alas akan hak tanah dan sebelum diterbitkan NIB satgas dari unsur BPN mengecek mengenai status tanahnya.
- Bahwa saksi menjelaskan Semua keterangan yang diberikan tersebut diatas sudah benar dan didalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP yang dibuat penyidik Polres Lebak.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

Halaman 69 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. MOHAMAD DENDI MEGAYANA, S.Sos Bin H. SYAKIRIN :

- Bahwa saksi menjelaskan dikegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak saksi berperan sebagai anggota satuan tugas identifikasi dan inventarisasi untuk lokasi pembangunan waduk karian Kab. Lebak dengan jabatan sebagai petugas penyusunan laporan kesekretariatan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada ketua panitia pengadaan tanah bagi kepentingan umum (sekda Kab. Lebak).
- Bahwa saksi menjelaskan dasar menjabat sebagai petugas penyusunan laporan kesekretariatan yaitu surat keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan Kab. Lebak Nomor : 590/KEP.020-ppt/x/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590/Kep.04.1-PPT.KAR/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang pembentukan satuan tugas identifikasi, inventarisasi dan sekretariat pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kab. Lebak, dan tugas pokok saksi tersebut tercantum dalam surat keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak nomor : 590/kep.020-ppt.x/2013, tanggal 28 Oktober 2013 lembar ketiga kutipan ketiga poin 8 dan juknis satgas identifikasi dan inventarisasi nomor dan tanggal serta tahun lupa, dan Saya menjabat sebagai petugas penyusun laporan kesekretariatan sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebelum laporan dari satgas identifikasi dan inventarisasi tanaman, tanah dibuatkan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan waduk karian di desa mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak saya tidak melakukan ke lokasi tanah, bangunan, tanaman yang akan mendapatkan ganti rugi terutama atas nama N. Alam Sukarya.
- Bahwa pedoman teknis atau aturan formil yang menjadi acuan saksi membuat daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan waduk karian di Kab. Lebak yaitu perpres No. 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan Yang menentukan besaran ganti rugi tanah merupakan hasil musyawarah antara panitia pengadaan dengan masyarakat pemilik lahan, nilai ganti rugi tanaman yang menentukan yaitu surat keputusan bupati Lebak Nomor 903/KEP.28/ADMPEMB/2012, tentang penetapan standar satuan harga belanja daerah Kab. Lebak tahun 2013, untuk bangunan berdasarkan surat keputusan bupati Kab. Lebak nomor : 600/KEP.326/DJK/2012 tentang penetapan harga satuan tertinggi bangunan masyarakat (hstbm) dan penetapan biaya pemindahan kuburan Kab. Lebak tahun 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan sdr. Armadin sejak adanya kegiatan pembebasan lahan untuk waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, peran sdr. Armadin dikegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan umum di Kab. Lebak dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan waduk karian ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak ialah sebagai panitia pengadaan yang tergabung dalam tim 9, dan Tidak diperbolehkan panitia pengadaan yang tergabung dalam tim 9 melakukan perbuatan memalsukan data membuat tanah negara menjadi



tanah milik, dan Ya, saya mendapatkan honor dari pekerjaan saksi sebagai petugas penyusunan laporan kesekretariatan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, transport perkegiatan sebesar Rp. 50.000 s/d 100.000 saya mendapatkan honor dan transport dari bendahara balai besar wilayah sungai ciujung, cidanau dan cidurian prov banten.

- Bahwa saksi menjelaskan selain honor dan uang transport saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), adapun cara saksi mendapatkan uang tersebut yaitu awalnya sdr. Armadin menghubungi saksi dan meminta saya untuk menemui dirinya di Barata, akan tetapi pada saat itu saksi tidak bisa dan saksi memberitahu sdr. Puranjanu bahwa sdr. Armadin ingin bertemu dengan saksi, kemudian atas perintah sdr. Puranjanu saksi menyuruh Hendry untuk menemui sdr. Armadin, setelah melakukan pertemuan sdr. Hendry bersama saksi melaporkan kepada sdr. Puranjanu bahwa ada titipan dari sdr. Armadin untuk yang kerja (pemda / setda), selanjutnya sdr. Puranjanu mengatakan "ya udah bagi aja", dan akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari pengajuan berkas atas nama N. Alam Sukarya.
- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil pengecekan data yang saksi terima semua berkas pengajuan ganti rugi lahan sudah ditandatangani oleh sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari kec. Sajira, dan berdasarkan data yang ada ke 5 berkas pengajuan ganti rugi lahan An. N. Alam Sukarya sudah ditandatangani oleh sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari kec. Sajira, tetapi berdasarkan data yang ada ada salah satu bidang tanah yang diajukan An. N. ALAM SUKARYA yang berasal dari tanah negara dengan bukti adanya surat pernyataan garapan tanah negara yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari kec. Sajira berikut stempel dan cap kepala desa mekarsari , sisanya yang 4 bidang statusnya tanah milik yang didapat dari beli.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

18. ALKADRI, S.Ip., M.Si. bin ABDUL MUHSIN :

- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan mengerti sebabnya dipanggil yaitu untuk di dengar serta diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan atau menyalahgunakan wewenang dalam jabatan atau kedudukan dalam kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten, memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan di alami.
- Bahwa dasar menjabat sebagai Plt. Camat Kecamatan Sajira Kab. Lebak adalah Surat Perintah Bupati Lebak Nomor : 800 / SP.975-BKD / 2013, tanggal 29 November 2013 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Sdr.Ir. H. DEDE JAELANI, MM, dan pada saat menjabat sebagai Plt. Camat Kecamatan Sajira Kab. Lebak terdapat kegiatan Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk Karian), dimana kegiatan tersebut berlangsung pada tahun 2013, namun saksi tidak mengetahui pasti kapan kegiatan itu dimulai, dikarenakan



saat saksi menjabat sebagai Plt Camat Kec. Sajira Kab. Lebak, TMT 01 Desember 2013 kegiatan tersebut telah berjalan.

- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan jabatan yang saksi emban sebagai Plt. Camat Kecamatan Sajira Kab. Lebak, saksi masuk juga dalam susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak (Waduk Karian) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Panitia pengadaan lahan guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / Kep.020-PPT / IX / 2013, tanggal 28 Oktober 2013, panitia pengadaan tanah dibantu oleh Satuan Tugas, adapun Satuan tugas di kantor Kecamatan Sajira adalah Sdr. M. GOZALI, S.Pd. yang bertugas menjadi petugas pendampingan, dan Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak tersebut menggunakan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sedangkan berapa besarnya anggaran yang digunakan untu pengadaan lahan di Desa Mekarsari saya tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa luas tanah untuk pembangunan waduk akrian di Desa Mekarsari adalah seluas $\pm 80 H^2$ (Delapan puluh hektar persegi), namun saya tidak mengetahui apakah pengadaan tanah untuk pembangunan waduk karian tersebut satu hamparan atau tidak.
- Bahwa sistem kerja yang saksi laksanakan sebagai anggota Panitia pengadaan lahan guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak adalah melakukan musyawarah guna memfasilitasi kesepakatan harga ganti rugi antara pemerintah dengan pemilik lahan, dimana hasil rapat tersebut dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Sekretariat Tim 9, selain itu juga saat pembayaran ganti rugi lahan, saksi datang ke bank BNI tempat pencairan di laksanakan dengan cara memonitor kehadiran pemilik lahan yang akan mendapatkan pembayaran ganti rugi.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia pengadaan lahan guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak, saksi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh saya kepada Ketua Panitia adalah secara lisan yang dikordinasikan dengan sekretariat pengadaan lahan, dan pernah menandatangani surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut antara lain menandatangani surat atau dokumen berupa :Surat Pernyataan garapan , Surat Pelepasan Hak (SPH), dan Daftar Nominatif , dan dasar saksi menandatangani dokumen atau surat berupa :
 1. Surat Pernyataan Garapan adalah permintaan dari masyarakat yang menggarap,
 2. Surat Pelepasan Hak (SPH) dan Daftar Nominatif adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
- Bahwa selama menjadi anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak, belum pernah melihat kelima berkas tersebut,



namun saat meneliti berkas itu, saksi ingat bahwa pernah disodorkan 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara oleh Sdr. HASAN PASUNDAN selaku Kaur Pemerintahan Desa Mekarsari Kec. Sajira dan menandatangani surat itu, dan sebelum saksi menandatangani Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara tersebut, saksi tidak mengecek secara langsung mengenai kebenaran isi surat itu, dikarenakan sudah percaya dengan orang yang menyodorkan surat itu kepada saya, selain itu surat sudah ditanda tangan oleh kepala desa, pemilik lahan dan saksi-saksi dengan disertai materai, maksud dan tujuan dibuatkannya surat tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mengetahui bahwa surat tersebut akan dipergunakan oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA untuk mengajukan pembayaran ganti rugi lahan, dan saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah garapan yang di garap oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA tersebut dan saksi pun tidak pernah mengecek ke lapangan mengenai tanah garapan Sdr. N. ALAM SUKARYA itu.

- Bahwa sebelum pengajuan pembayaran ganti rugi lahan dilakukan oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA tersebut, tidak pernah bertemu dengan Sdr. N. ALAM SUKARYA dan Sdr. UPANG WIJAYA, namun dengan Sdr. ARMADIN dan Sdr. HASAN PASUNDAN pernah bertemu di kantor kecamatan, pemda maupun desa, akan tetapi tidak pernah membicarakan mengenai proses pembayaran ganti rugi lahan kelima berkas yang diajukan oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA, dan saksi tidak mengetahui apakah 5 (Lima) berkas pengajuan ganti rugi lahan a.n. N. ALAM SUKARYA yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi tersebut telah cair pembayaran ganti ruginya atau belum, namun secara umum, berkas yang sudah masuk ke sekretariat telah di bayarkan ganti ruginya, sehingga saksi tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi lahan tersebut.
- Bahwa Proses pembayaran ganti rugi lahan untuk desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak adalah Panitia pengadaan lahan mengajukan berkas permohonan penggantian ganti rugi lahan dan Daftar Nominatif Pembayaran Uang Ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan waduk karian di desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak T.A. 2013 kepada balai besar untuk dilakukan pembayaran, kemudian setelah daftar nominatif dan berkas diterima oleh pihak balai, balai melakukan pengecekan atau verifikasi atas berkas dan nominatif, kemudian setelah dianggap bisa diajukan pembayaran, maka balai melalui Bank BNI melakukan pembayaran kepada rekening masing-masing pemilik lahan. Tidak bisa Status Tanah Negara di bayar ganti rugi oleh pemerintah dalam hal adanya pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian seperti halnya pembayaran ganti rugi Tanah Negara yang diajukan oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA seluas 625 M2 yang berlokasi di Blok Kikalam / Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, adapun untuk pengajuan pembayaran ganti rugi lahan atas nama N. ALAM SUKARYA bisa terjadi, saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi.
- Bahwa honor yang didapatkan sebagai anggota panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak adalah sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) selama kegiatan tersebut berlangsung, sedangkan uang operasional bervariasi dari mulai Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp.300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), dimana uang operasional tersebut diberikan bilamana ada kegiatan rapat



panitia, dan Yang memberikan honor adalah Balai besar cidanau-ciujung-cidurian melalui Sekretariat panitia.

- Bahwa pada saat kegiatan pernah mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARMADIN selaku Kepala Desa mekarsari, namun saat itu tidak mengetahui bahwa uang itu merupakan uang yang diperoleh olehnya dari ganti rugi pembebasan lahan waduk karian, dikarenakan saat itu dirinya hanya mengatakan kepada saya " NI PA CAMAT ADA REZEKI BUAT PA CAMAT " setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Lebak, barulah saksi mengetahui bahwa uang itu merupakan uang pembayaran ganti rugi lahan, dan Uang sebesar Rp.1.500.000,- (Dua juta rupiah) yang saksi terima dari ARMADIN dipergunakan untuk membeli makan, minum dan membeli bensin, dan Sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan selaku anggota panitia pengadaan lahan menerima uang dari seseorang yang mana uang tersebut diduga merupakan uang ganti rugi pembebasan lahan, oleh sebab itulah saat saksi mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang ganti rugi lahan yang di duga hasil kejahatan, saya akan mengembalikan uang tersebut ke kas negara melalui penyidik secepatnya.
- Bahwa setahu saksi selaku anggota panitia pengadaan lahan, yang bertanggung jawab dengan adanya hal tersebut adalah : Sdr. ARMADIN (Kepala desa Mekarsari), Sdr. UPANG WIJAYA (Kaur Umum Desa Mekarsari), Sdr. HASAN PASUNDAN (Kaur Pemerintahan Desa Mekarsari), Dikarenakan mereka yang telah menerbitkan Surat keterangan dari Desa, dan Selain ketiga orang tersebut yang bertanggung jawab adalah Sdr. N. ALAM SUKARYA yang telah mengajukan berkas

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

19. SANITRA als PETIT bin (alm) H. DULMUIN :

- Bahwa mengetahui adanya pembebasan lahan untuk kegiatan waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak tahun 2013, dan Peran saksi sebagai pemegang tongkat yang berada kacanya di atas tongkat tersebut guna menentukan luas tanah dan batas-batas tanah. Adapun yang menentukan hasil luas tanah dan batas-batas tanah di hitung oleh pihak BPN.
- Bahwa awal mulanya tahun 2013 ada musyawarah di Mushola Lebak maja untuk membahas mengenai kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak. Dan saya ditunjuk oleh Sdr. UPANG dan Sdr. HASAN untuk membantu pihak BPN dalam melakukan pengukuran tanah, dan Awal mulanya saksi kenal dengan mereka (HASAN PASUNDAN, UPANG, ARMADIN) adalah pada saat saya menjabat Rt. 12 di Kp. Aner Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prop. Banten dan tugas Sdr. Hasan dan Sdr. Upang adalah Untuk pemberkasan Dikumen Sedangkan Sdr. Armadin setahu saksi hanya memantau kegiatan pembebasan lahan dan selalu kepala desa mekarsari.
- Bahwa saksi bersama Sdr. Burhan, Juman dan Eman disuruh oleh sdr Hasan, bertugas sebagai pemegang tongkat. dan petugas dari pihak BPN ada 2 (dua) orang Yaitu Sdr. SHODIQ dan yang



satunya lagi lupa, dan saksi pernah ikut melakukan pengukurannya dan bertugas sebagai pemegang tongkat batas-batas tanah maupun tanaman di blok:

1. Blok 023/ikalalam Rt. 009 Rw. 004 Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak atas nama wajib pajak Asnata Bin Suarta luas tanah 685 Meter
2. Blok 024/Kacapi Rt. 009 Rw. 004 Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak atas nama wajib pajak Asnata Bin Suarta luas 1841 meter.
3. Blok 023/Kikalalam Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak luas tanah 625 meter.
4. Blok 024/kacapi Kp. Balahayang Rt. 010 Rw. 004 Ds. Mekarsari Kec. Kec. Sajira kab. Lebak nama wajib pajak Aming Bin Sartam luas tanah luas 1.521 meter
5. Blok 024/kacapi Kp. Balahayang Rt. 010 Rw. 004 Ds. Mekarsari Kec. Sajira kab. Lebak nama wajib pajak marjuk Bin Sanwan luas tanah 6.487 Meter.

Pada waktu saksi membantu melakukan pengukuran dan saksi bertugas sebagai pemegang tongkat, Sdr. N. ALAM SUKARYA tidak pernah ikut. Dan setahu saksi tanah tersebut tanah timbul.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut milik sdr. N. Alam Sukarya akan tetapi setahu saksi merupakan tanah timbul, dan saksi mengetahui dikarenakan mengetahui bagaimana asal usul tanah tersebut, dikarenakan awalnya tanah tersebut merupakan aliran sungai ciberang.
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. ARMADIN bukan merupakan hak saksi dan diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. ARMADIN, saat ini saksi mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

20. ADE JUANDA als UJANG bin ARSAMAN :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan atau menyalahgunakan wewenang dalam jabatan atau kedudukan dalam kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten, memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan di alami.
- Bahwa saksi memang sudah kenal dengan Sdr. ARMADIN, Sdr. HASAN PASUNDAN, Sdr. UPANG WIJAYA dan Sdr. N. ALAM SUKARYA, tidak ada hubungan keluarga, dan saksi kenal dengan Sdr. ARMADIN, Sdr. HASAN PASUNDAN dan Sdr. UPANG WIJAYA sudah sejak lama, dikarenakan dengan ketiga orang tersebut merupakan warga Desa Mekarsari, sedangkan dengan Sdr. N. ALAM SUKARYA saksi mengenalnya saat ada kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, dan Adapun pekerjaan Sdr. ARMADIN sekarang ini adalah Mantan Kepala Desa Mekarsari, dimana sebelumnya Sdr.



ARMADIN menjabat sebagai Kepala Desa Mekarsari periode 2007 s.d. 2013, pekerjaan Sdr. HASAN PASUNDAN adalah Kaur pemerintahan Desa Mekarsari, pekerjaan Sdr. UPANG WIJAYA adalah Kaur umum Desa Mekarsari sedangkan pekerjaan Sdr. N. ALAM SUKARYA guru honorer di SDN Tambak juga sebagai anggota BPD Desa Mekarsari Kec. Sajira.

- Bahwa benar pada tahun 2013 di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak terdapat kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian, sedangkan kapan dimulai dan berakhirnya kegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan Hingga saksi mengetahui ada kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak dikarenakan sudah menjadi rahasia umum saat itu bahwa sebagian tanah yang ada di Desa Mekarsari akan di bebaskan untuk pembangunan waduk karian, selain itu juga saksi diminta oleh Sdr. HASAN PASUNDAN selaku Kaur Pemerintahan Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak untuk membantu dalam penulisan blangko yang ada dalam berkas pengajuan ganti rugi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar atau acuan hukum sehingga saya diminta bantuan oleh Sdr. HASAN PASUNDAN untuk melakukan penulisan blangko yang ada dalam berkas pengajuan ganti rugi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian.
- Bahwa Blangko yang saya tulis tersebut berupa :
 1. Surat Keterangan Jual Beli tanah
 2. Pengecekan status tanah
 3. Surat pernyataan penguasaan
 4. Surat pernyataan bidang fisik bidang tanah (Sporadik/Sistematik)
 5. Surat pernyataan tidak sengketa
 6. Surat keterangan riwayat penguasaan / pemilikan tanah
 7. Surat keterangan asal-usul tanah

Yang menjadi dasar atau bahan saksi menulis blangko tersebut adalah keterangan dan data dari pihak desa serta pemilik lahan, dimana saat mengisi berkas tersebut saksi selalu di dampingi oleh aparat desa dalam hal ini Kepala desa dan Kaur pemerintahan selain itu juga pemilik lahan berhadapan dengan saksi bilamana saksi sedang mengisi berkas atas nama pemilik lahan tersebut.

- Bahwa saksi, yang menerima blangko yang ada dalam berkas pengajuan ganti rugi lahan tersebut dari Sdr. HASAN PASUNDAN selaku Kaur Pemerintahan Desa Mekarsari, dan Selain saksi yang diminta bantuan oleh Sdr HASAN PASUNDAN untuk mengisi blangko yang ada dalam berkas pengajuan ganti rugi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian adalah Sdr. ARTA, Umur : 44 Tahun, Pekerjaan : Buruh, Alamat : Kp. Cipahit Rt. 001 Rw. 001 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, dimana dalam pelaksanaan tugasnya saya bertanggung jawab kepada Sdr. HASAN PASUNDAN.
- Bahwa bilamana melihat dari tulisan yang ada pada 5 (Lima) berkas pengajuan ganti rugi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut, maka yang menulisnya adalah Sdr. N. ALAM SUKARYA dan Sdr. HASAN PASUNDAN, dan tidak mengetahui apa yang menjadi dasar atau yang melatarbelakangi sehingga Sdr, N. ALAM



SUKARYA dan Sdr. HASAN PASUNDAN mengisi dan menulis blangko kelengkapan berkas pengajuan ganti rugi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian tersebut, serta tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut, dan saat saksi lihat dan teliti tanda tangan saksi dalam kedua surat tersebut, saksi menegaskan bahwa tanda tangan itu bukan merupakan tanda tangan saksi, dan saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan saksi pada kedua surat tersebut.

- Bahwa saat disuruh oleh Sdr. HASAN PASUNDAN untuk membantunya dalam pengisian blangko kelengkapan berkas pengadaan lahan tersebut, saksi pernah dijanjikan honor, namun saat itu besar honor yang akan diberikan kepada saksi, tidak mengetahuinya, dan hingga pekerjaan tersebut selesai saksi kerjakan, saksi tidak pernah menerima honor dari Sdr. HASAN PASUNDAN sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dimana menurutnya uang tersebut merupakan uang rokok bagi saksi.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui kalau uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ARMADIN kepada saya merupakan uang apa, namun sekarang-sekarang ini saksi mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. ARMADIN kepada saksi merupakan uang hasil kejahatan dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan keterangan dari penyidik kepolisian, dan tidak pernah menerima uang atau barang selain uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. ARMADIN, apalagi uang tersebut diduga merupakan uang hasil kejahatan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Sdr. ARMADIN, dan Uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ARMADIN kepada saksi tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya beserta keluarga sehari-hari seperti makan dan minum.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

21. BURHAN Bin ANTERJA :

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan surat keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten Lebak Nomor : 590/KEP.020-PPT./X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 saksi berperan sebagai penunjuk lokasi atau pendamping untuk pengadaan tanah di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, dan Tugas pokok saya yaitu menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran BPN, menunjukkan batas-batas tanaman kepada pihak perkebunan, dan Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 590/Kep.020-PPT.X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 saya menjalankan tugas pokok tersebut bersama dengan Sdr. HASAN PASUNDAN, Sdr. UPANG WIJAYA dan Sdr. N. ALAM SUKARYA. Namun pada saat itu saksi dalam menjalankan tugas saksi bersama Eman, Sanitra yang bertugas sebagai penunjuk lokasi batas tanah maupun tanaman, sdr. Juman sebagai penunjuk tanah dan pembantu BPN untuk mengukur tanah, dari pihak BPN sdr. Sodik yang bertugas sebagai pengukur lahan, pihak perkebunan sdr. Ujang yang bertugas untuk menghitung tanaman



di karenakan Sdr. HASAN PASUNDAN, Sdr. UPANG WIJAYA dan Sdr. N. ALAM SUKARYA tidak ada di lokasi pada saat menjalankan tugas tersebut.

- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan milik sdr. N. Alam Sukarya melainkan tanah tersebut merupakan tanah timbul, dan saksi mengetahui dikarenakan mengetahui bagaimana asal usul tanah tersebut, dikarenakan awalnya tanah tersebut merupakan aliran sungai ciberang, dan saksi sudah memberitahu kepada sdr. Sodik bahwa tanah tersebut merupakan tanah timbul akan tetapi menurut penjelasan sdr. Sodik bahwa tanah tersebut harus diukur agar bisa mengetahui luas tanah di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak.
- Bahwa tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, dan di atas tanah timbul tersebut tidak ada tanaman seperti yang tercantum di dalam daftar nominative ganti rugi, yang ada hanya rumput liar, dan Pada saat pendataan tanaman sdr. Alam ikut hadir, sedangkan pendataan tanaman yang hadir dan mendata tanaman saksi lupa.
- Bahwa selain honor saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kepala desa Mekarsari sdr. Armadin, dan saksi menerima uang tersebut pada bulan Juli 2014 di pertokoan Rabinza barata Rangkasbitung, maksud pemberian uang tersebut untuk THR lebaran, saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal darimana;

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

22. ASEP ENDANG SONJAYA bin (alm) SUGANDI :

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Pengaturan Tanah Instansi pemerintah adalah sebagai berikut :
 1. Membuat administrasi berupa surat keluar
 2. Mengagendakan surat masuk
 3. Menerima berkas permohonan untuk di buat risalah dan SK (Surat Keputusan) Hak pakai
 4. Mengantar surat keluar kepada instansi-instansi
- Bahwa saksi masuk ke dalam susunan Satuan Tugas (SATGAS) Identifikasi dan Inventarisasi untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kab. Lebak selaku Petugas Penyusun Laporan Kesekretariatan, dan Yang masuk dalam susunan Satuan Tugas (SATGAS) Identifikasi dan Inventarisasi untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kab. Lebak.
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab saya selaku Satgas Identifikasi dan Inventarisasi dengan jabatan Petugas penyusun Laporan Kesekretariatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590 / KEP.020-PPT / XI/ 2013, tanggal 28 Oktober 2013 adalah Pembuatan Laporan Terkait Hasil Identifikasi dan Inventarisasi;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai satgas Identifikasi dan inventarisasi dengan jabatan Petugas penyusun laporan kesekretariatan sejak turunya SK tersebut yaitu pada tanggal 28 Oktober 2013 dan berakhir setelah pembayaran untuk Desa Mekarsari Kec. Sajira selesai di bayarkan seluruhnya kepada penerima ganti rugi, dan Setelah saksi lihat dan teliti kelima berkas atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut, saksi tidak ingat apakah pernah menerima dan



menyusun berkas tersebut atau tidak, dikarenakan saat itu saksi menerima berkas sebanyak ± 200 (Dua ratus) berkas, sehingga tidak bisa mengingat satu persatu berkas siapa saja yang disusun.

- Bahwa selama bertugas sebagai petugas Penyusun Laporan Kesekretariatan belum pernah terjun ke lapangan dan mengecek secara langsung lahan mana saja yang akan di bebaskan dan mendapatkan ganti rugi pembayaran, adapun alasan saksi tidak pernah terjun ke lapangan dan mengecek secara langsung tanah yang akan di bebaskan dan mendapatkan ganti rugi pembayaran dikarenakan bukan merupakan bagian dari tugas saksi, dimana tugas pokok saksi adalah menyusun laporan yang masuk ke Kantor Pertanahan Kab. Lebak saja.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi bahwa berkas yang diterima dari Satgas Penyusun Laporan Kesekretarian Bagian Administrasi pemerintahan Umum Setda Kab. Lebak telah lengkap semua sesuai dengan isi dalam berkas yang saudara jelaskan tadi, dan Selama menyusun berkas tersebut, tidak ada orang atau pihak lain yang datang kepada saksi terutama dari pihak pemohon dan pihak desa Mekarsari terutama Sdr. ARMADIN selaku Kepala Desa, dimana tujuan kedatangannya tersebut meminta kemudahan dalam hal penyusunan berkas, dan Setelah berkas tersebut saksi susun sesuai dengan Nomor Induk Bidang tanah, berkas yang dikembalikan oleh saksi kepada Satgas Penyusun Laporan Kesekretarian Bagian Administrasi pemerintahan Umum Setda Kab. Lebak belum pasti di bayarkan ganti rugi lahan dan tanamannya, dikarenakan masih ada proses yang dilakukan oleh pihak Balai Besar wilayah sungai, cidanau, cidurian dan ciujung.
- Bahwa honor yang didapatkan sebesar ± Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) selama 1 (satu) tahun kegiatan untuk pengadaan lahan di desa Mekarsari, sedangkan uang operasional yang didapatkan besarnya bervariasi antara ± Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sesuai kebutuhan, dimana untuk Honor dan uang operasional tersebut saksi dapatkan dari Sekretariat pengadaan lahan di Pemda Kab. Lebak, dan saksi tidak pernah menerima uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung dari perorangan atau korporasi, dimana uang atau barang tersebut berasal dari ganti rugi pembebasan lahan yang sumber keuangannya dari pemerintah/negara.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian, saksi pernah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ARMADIN melalui Sdr. UPANG WIJAYA yang merupakan Kaur Umum Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2014 sekitar jam 15.00 WIB di rumah saya yang berada di Kp. Tihul Rt. 003 Rw. 003 Desa Ciuyah Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten .
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. UPANG WIJAYA merupakan uang dari Sdr. ARMADIN dikarenakan saat Sdr. UPANG WIJAYA memberikan uang tersebut kepada saksi, dirinya mengatakan “ PA ASEP INI UANG DARI PA ARMADIN “ selain itu juga 3 (Tiga) hari sebelum uang tersebut diterima oleh saksi, Sdr. ARMADIN pernah menelepon saksi terlebih dahulu dan mengatakan “ PA ASEP INI ADA UANG BUAT NGEROKOK DAN OPERASIONAL, NTAR ADA YANG NGANTER KERUMAH “.



- Bahwa tidak ada yang mengetahui dan menyaksikan saat saksi menerima uang dari Sdr. ARMADIN melalui Sdr. UPANG WIJAYA sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

23. MADROI als ROI als ROY bin SUDIN :

- Bahwa saksi mengenali 5 (Lima) blangko dari Balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian tentang hasil pendataan tanaman di lokasi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian tersebut, adapun tulisan yang tercantum dalam blangko itu merupakan tulisan saksi.
- Bahwa hingga saksi menulis hasil pendataan tanaman dalam blangko tersebut dikarenakan saat itu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013 sekitar jam 17.00 WIB saya disuruh oleh Sdr. SYARIPUDIN yang merupakan pegawai Balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian untuk mengisi blangko tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang diisi data penghitungan tanamannya olehnya, dikarenakan saat Sdr. SYARIFUDIN menyuruhnya untuk mengisi blangko tersebut, saksi hanya disuruh mengisi jenis dan jumlah tanaman saja, sedangkan nama pemilik lahan tidak diperintahkan untuk ditulis olehnya, dan saat itu pun saksi tidak menulis nama pemilik lahan dalam blangko itu.
- Bahwa alasan saksi mau disuruh oleh Sdr. SYARIFUDIN untuk mengisi blangko tersebut, dikarenakan sebelumnya saksi sudah kenal dengannya pada saat akan diadakan pembebasan lahan di Desa Mekarsari, dimana saat itu Sdr. SYARIFUDIN menyuruh saksi untuk membantunya dalam hal pemberkasan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di desa Mekarsari, sehingga saat itu saksi tidak berpikir lagi untuk mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya, termasuk mengisi blangko kosong untuk diisi hasil pendataan tanaman seperti yang diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. SYARIFUDIN menyuruh saksi untuk mengisi blangko tersebut, namun sepengetahuan saksi blangko yang saksi isi itu gunanya untuk mendata tanaman mana saja yang akan mendapatkan pembayaran ganti rugi terkait adanya pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. N. ALAM SUKARYA, dimana Sdr. N. ALAM SUKARYA merupakan warga desa Mekarsari, dan sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. ARMADIN, Sdr. UPANG WIJAYA, Sdr. HASAN PASUNDAN dan Sdr. NUR ALAM SUKARYA, namun antara saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan Sdr. ARMADIN saat itu adalah Kepala Desa Mekarsari Kec. Sajira, pekerjaan Sdr. UPANG WIJAYA dan Sdr. HASAN PASUNDAN adalah perangkat desa Mekarsari, sedangkan pekerjaan Sdr. NUR ALAM SUKARYA adalah Guru Honorar di Sekolah Dasar.
- Bahwa Blangko dengan KOP Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian yang diisi data hasil identifikasi dan inventarisasi oleh saksi tersebut di dapat dari Sdr. SARIPUDIN als UDIN pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013 sekitar jam 19.00 WIB di Base camp tempat istirahat Sdr. SARIPUDIN als UDIN dan Sdr. BURHAN yang berada di Kp. Pajagan Desa



Pajagan Kec. Sajira Kab. Lebak, dimana saat itu Sdr. SARIPUDIN als UDIN memberikannya secara langsung kepada saksi.

- Bahwa saat saksi menyerahkan blangko itu tidak tercantum nama pemilik atas nama N. ALAM SUKARYA, dikarenakan saat saksi menulis blangko itu saksi tidak pernah mencantumkan nama pemilik atas nama N. ALAM SUKARYA, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis nama tersebut dalam blangko.
- Bahwa Bukti secara tertulis bahwa Sdr. SARIPUDIN als UDIN memberikan Blangko tersebut kepada tidak ada, namun saksi sangat yakin dan masih ingat bahwa blangko itu di serahkan oleh Sdr. SARIPUDIN als UDIN kepada saksi di Base camp tempatnya menginap bersama dengan Sdr. BURHAN.saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, dikarenakan tugas saksi saat itu hanya mengisi blangko dan menyerahkannya kepada Sdr. N. ALAM SUKARYA, dan tidak ada keuntungan yang saksi dapatkan dengan melakukan hal tersebut.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

24. AHMAD KADAFI bin (alm) AHMAD KODIAN :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan atau menyalahgunakan wewenang dalam jabatan atau kedudukan dalam kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa saksi menjabat sebagai petugas pendataan status tanah dikegiatan pembangunan waduk karian sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan saksi dimintai keterangan sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590 / Kep.020-PPT / X / 2013, tanggal 28 Oktober 2013.
- Bahwa selaku Satgas yaitu menerima berkas pengajuan untuk dilakukan pembebasan tanah dari desa, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas tersebut, setelah dinyatakan lengkap kemudian saksi menyerahkan berkas tersebut ke petugas penyusunan laporan kesekretariatan untuk dibuatkan daftar nomotatif yang terkena pembebasan, dalam melaksanakan tugasnya, saksi tidak melakukannya bersama-sama dengan Sdr. SUMARDJI dikarenakan petugas pendataan status tanah yang sedikit dan jumlah masyarakat yang akan di bebaskan banyak, maka kami membagi tugas pendataan status tanah setelah berkas sudah diteliti dan dinyatakan lengkap maka saksi dan sdr. SUMARDJI bersama-sama menyerahkan berkas ke satgas penyusunan laporan kesekretariatan.
- Bahwa setelah berkas tersebut dinyatakan lengkap saksi tidak membuat berita acara atau menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa berkas tersebut sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap, yang saksi lakukan hanya meneliti dan memeriksa berkas, setelah lengkap berkas tersebut saksi serahkan kepada petugas penyusunan laporan kesekretariatan.
- Bahwa Berkas pengajuan pembebasan lahan untuk desa mekarsari tersebut saksi terima melalui siapa lupa, sedangkan petugas penyusunan laporan kesekretariatan adalah sdr. ASEP ENDANG SONJAYA, M. DENDI MEGAYANA, S.Sos, HENDRY FEBRIANA, S.Sos.



- Bahwa Saksi lupa siapa yang melakukan pemeriksaan dan penilitian berkas pengajuan atas nama N. ALAM SUKARYA, akan tetapi setelah saya cek bahwa berkas tersebut merupakan tanah milik N. ALAM SUKARYA dan tanah tersebut tidak bermasalah, setelah saksi teliti berkas yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadanya, saksi membenarkan berkas yang diajukan oleh pemohon tersebut kategori berkas lengkap dan tanah tersebut tanah milik N. Alam Sukarya yang tidak bermasalah, dan berkas yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut dapat diajukan untuk mendapat ganti rugi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepala desa mempunyai kewenangan untuk menjelaskan bahwa tanah atas nama pemohon N. ALAM SUKARYA merupakan tanah yang tidak bermasalah atau tidak, dan saksi tidak mengetahui bagaimana SOP pendataan status tanah dikantor pertanahan Kab. Lebak.
- Bahwa selain petugas pendataan status tanah, pihak yang bertanggung jawab atas di bayarannya ganti rugi pembebasan lahan atas nama N. ALAM SUKARYA yaitu kepala desa mekarsari sdr. ARMADIN yang menandatangani surat keterangan status tanah tidak bermasalah dan tidak sengketa dan sdr. ALAM SUKARYA sebagai pemohon.
- Bahwa untuk pekerjaannya sebagai Satgas, saksi menerima honor dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi menerima honor dari pemerintah daerah, namun saksi tidak pernah menerima uang atau barang baik langsung ataupun tidak langsung dari N. ALAM SUKARYA, pihak desa maupun dari sdr. ARMADIN

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

25. BAYU HADIYANA TRENGGONO, S.IP., M.Si bin WISMARYOTO :

- Bahwa saksi menjelaskan Saat menjabat sebagai Kasubbag Administrasi Pertanahan di Sekretariat Daerah Kab. Lebak, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Nomor : 590 / Kep.020-PPT / X / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 saksi masuk ke dalam susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak, dimana saat itu saya menjabat sebagai petugas administrasi umum.
- Bahwa yang masuk dalam susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Nomor : 590 / Kep.020-PPT / X / 2013, tanggal 28 Oktober 2013.
- Bahwa Saksi menjelaskan biaya pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian tersebut berasal DIPA APBN pada Balai besar sungai, ciujung-cidanau-cidurian Tahun Anggaran 2013 dan 2014, adapun besarnya biaya adalah +Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), dan Waktu pelaksanaan untuk kegiatan pengadan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Nomor : 590 / Kep.020-PPT / X / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2013



s.d.bulan April 2014, namun sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, saksi selaku anggota sekretariat telah melaksanakan tahapan kegiatan pengadaan lahan sejak bulan Mei 2013.

- Bahwa yang menentukan nama-nama yang masuk ke dalam susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan waduk karian Tahun anggaran 2013 dan 2014 adalah kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing sesuai dengan kemampuan dan jabatan, dan Administrasi yang saksi kerjakan adalah sebagai berikut ; Administrasi surat menyurat kepanitian, Mengarsipkan surat masuk maupun keluar, Mengarsipkan berkas-berkas yang sudah di bayarkan ganti ruginya, Membuat dan mempersiapkan Surat Pelepasan Hak.
- Bahwa yang menentukan harga pembayaran ganti rugi lahan di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemilik lahan, panitia pengadaan dan balai besar, kemudian hasil musyawarah tersebut di buatkan Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah nomor : 590 / Kep.029-PPT / XII / 2013, tanggal 18 Desember 2013, Penentuan harga pembayaran ganti rugi tanaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Lebak Nomor : 903 / Kep.228 / Adm.Pemb / 2012 tanggal 20 September 2012, dan penentuan harga pembayaran ganti rugi bangunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Lebak Nomor : 600 / Kep.326 / DCK / 2012, tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa saksi pernah melihat kelima berkas tersebut, namun tidak menelitinya, dikarenakan bukan merupakan tugas saksi untuk meneliti berkas, dimana saat itu saksi hanya melihat nama pemilik lahan untuk dibuatkan SPH dan dimasukkan ke dalam daftar nominatif, dan Persyaratan atau kriteria berkas pengajuan ganti rugi lahan dianggap lengkap dan siap untuk dilakukan pembayaran ganti rugi bilamana dalam berkas tersebut telah tercantum : 1. Foto copy KTP pemilik, 2. Kartu Keluarga, 3. SPPT, 4. Bukti kepemilikan (* Sertifikat tanah bilamana tanah tersebut sudah bersertifikat dan seluruh tanah tersebut terkena pembebasan lahan, apabila tidak ada sertifikat tanah maka harus ada Surat pernyataan penguasaan atas tanah yang dibuat oleh pemilik tanah, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh pemilik tanah, Surat pernyataan tidak sengketa yang dibuat oleh pemilik tanah, Surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh kepala desa dan Surat pengecekan status tanah yang dibuat oleh kepala desa).
- Bahwa saat itu 5 (Lima) berkas pengajuan ganti rugi lahan a.n. N. ALAM SUKARYA yang masuk ke sekretariat belum dianggap lengkap dan belum bisa di bayar ganti ruginya, adapun yang bisa mengatakan berkas tersebut lengkap adalah Satgas yuridis dalam hal ini adalah Satgas yang berasal dari Kantor Pertanahan, dan melihat 5 (Lima) berkas atas nama N. ALAM SUKARYA yang diajukan untuk mendapatkan ganti rugi lahan;
- Bahwa besarnya nilai pembayaran ganti rugi 5 (Lima) bidang tanah dan tanaman yang di bayarkan oleh pemerintah kepada Sdr. N. ALAM SUKARYA sebesar total Rp.282.038.100,- (Dua ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Nomor urut 317, nomor induk bidang 00686 dengan luas tanah 6.487 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar



Rp.155.797.850,- (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus lima puluh rupiah)

- 2). Nomor urut 322, nomor induk bidang 00691 dengan luas tanah 1.841 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.63.002.750,- (enam puluh tiga juta dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - 3). Nomor urut 439, nomor induk bidang 00808 dengan luas tanah 685 M2 yang berlokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.32.010.100,- (Tiga puluh dua juta sepuluh ribu seratus rupiah).
 - 4). Nomor urut 442, nomor induk bidang 00811 dengan luas tanah 625 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.9.112.800,- (Sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 - 5). Nomor urut 444, nomor induk bidang 00813 dengan luas tanah 1.500 M2 yang berlokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Rt. 010 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak sebesar Rp.22.114.600,- (Dua puluh dua juta seratus empat belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa berdasarkan daftar nominatif dan SPH, bahwa yang menerima pembayaran ganti rugi lahan atas nama N. ALAM SUKARYA adalah N. ALAM SUKARYA, dan Proses pembayaran ganti rugi lahan untuk desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak adalah Panitia pengadaan lahan mengajukan berkas permohonan penggantian ganti rugi lahan dan Daftar Nominatif Pembayaran Uang Ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan waduk karian di desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak T.A. 2013 kepada balai besar untuk dilakukan pembayaran, kemudian setelah daftar nominatif dan berkas diterima oleh pihak balai, balai melakukan pengecekan atau verifikasi atas berkas dan nominatif, kemudian setelah dianggap bisa diajukan pembayaran, maka balai melalui Bank BNI melakukan pembayaran kepada rekening masing-masing pemilik lahan, dan Sepengetahuan saksi hal tersebut bisa saja terjadi dengan syarat memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku
 - Bahwa selama proses pemberkasan hingga pencairan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian atas nama pemilik lahan N. ALAM SUKARYA, saksi pernah bertemu ARMADIN selaku Kepala Desa Mekarsari dan HASAN PASUNDAN selaku Kaur Pemerintahan Desa Mekarsari, adapun waktunya saat itu pada pelaksanaan rapat baik itu persiapan maupun pelaksanaan yang menunjang pelaksanaan pengadaan tanah di desa mekarsari, dengan N. ALAM SUKARYA saksi pernah bertemu dengannya saat pelaksanaan musyawarah yang dilaksanakan di mushola lebak maja, sedangkan dengan Sdr. UPANG WIJAYA saksi tidak mengetahui apakah dengannya pernah ketemu atau tidak, dan yang saat itu saya bicarakan dengan ARMADIN, HASAN PASUNDAN dan N. ALAM SUKARYA adalah mengenai proses pengadaan lahan secara global di desa mekarsari, sedangkan mengenai proses pengajuan berkas pengadaan lahan a.n. N. ALAM SUKARYA, saksi belum pernah membicarakan hal tersebut .
 - Bahwa Saksi menjelaskan Honor yang saksi dapatkan sebagai anggota panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak adalah sebesar ± Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama kegiatan tersebut



berlangsung, sedangkan uang operasional sebesar Rp.400.000, (Empat ratus ribu rupiah), dimana uang operasional tersebut diberikan bilamana ada kegiatan pembayaran ganti rugi, dan Yang memberikan honor adalah Balai besar cidanau-ciujung-cidurian melalui bendahara balai, dimana bilamana ada pemberian honor dan uang operasional, bendahara balai tersebut mendatangi Sekretariat panitia untuk memberikan honor dan uang operasional kepada panitia dan satgas;

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

26. **ALIP FIRDAUS, Sos Bin (Alm) AFFAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian Kab. Lebak saksi menjabat sebagai penanggung jawab sekretariat, dan Saksi tidak melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan surat keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / KEP.020-PPT.X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / KEP.04.1-PTT.KAR.V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang pembentukan satuan tugas identifikasi, inventarisasi dan sekretariat pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kab. Lebak.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa tugas pokok sebagai penanggung jawab sekretariat di kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian Kab. Lebak, dan saksi mendapatkan honor dari jabatan sebagai penanggung jawab sekretariat pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian Kab. Lebak, honor tersebut saksi terima pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014, honor tersebut saksi terima sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi menerima honor dari pegawai setda Kab. Lebak namanya saksi lupa antara sdr. Bayu dan Dendi.
 - Bahwa saksi tidak menjalankan tugas sebagai penanggung jawab sekretariat di kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian Kab. Lebak dikarenakan saksi tidak mengetahui akan tugas pokok saksi, untuk sementara kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian Kab. Lebak sudah berjalan
 - Bahwa saksi juga menjelaskan sebagai penanggung jawab tidak mengetahui bagaimana cara kerja petugas yang tercantum di poin 2 sampai 4, dan sebagai penanggung jawab sekretariat belum pernah menerima laporan dari petugas yang tercantum di poin 2 sampai 4, dan juga sebagai petugas belum pernah menandatangani laporan dari perugas yang tercantum di poin 2 sampai 4 tersebut.
 - Bahwa setahu saksi ***Adapun yang bertanggung jawab dengan adanya tanah negara diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dan tamanan yang tidak ada diatas tanah dibuat seolah-olah ada yaitu Kepala desa Mekarsari dikarenakan ia yang membuat surat***



keterangan riwayat tanah, surat keterangan tanah tidak sengketa dan bermasalah, selain kepala desa yaitu sdr. N. Alam Sukarya sebagai orang yang mengajukan berkas tersebut

- Bahwa Saksi menjelaskan meskipun tidak melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab sekretariat saksi tidak ikut bertanggung jawab dengan adanya peristiwa pengajuan 5 (lima) berkas pengajuan atas nama N. Alam Sukarya tersebut, dan Selain honor, saksi tidak pernah menerima uang atau barang baik langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan saudara sebagai petugas penanggung jawab sekretariat.
- Bahwa Saksi menerangkan semua keterangan yang diberikan sudah benar dan didalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.
- Bahwa benarsaksi membenarkan semua keterangan didalam BAP yang dibuat penyidik Polres Lebak.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

27. SUHERMAN als HERMAN bin (alm) H. BADRUDIN :

- Bahwa saksi dari tahun 2007 s/d 2014 menjabat sebagai Kepala Desa Tambak, Kec. Cimarga Kabupaten Lebak ;
- Bahwa sebelum saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa, saksi kenal dengan Sdr. ARMADIN dimana saksi mengenalnya selaku Kepala Desa Mekarsari Kec. Sajira periode 2007 s.d. 2013, Sdr. HASAN PASUNDAN dan Sdr. UPANG WIJAYA selaku perangkat Desa Mekarsari, Sdr. N. ALAM SUKARYA selaku Anggota BPD Desa Mekarsari akan tetapi antara saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat saksi diperlihatkan foto tanah yang diajukan oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dari pemerintah dengan NIB 00808, 00811, 00813, 00686, dan 00691, saksi menerangkan bahwa lokasi tanah tersebut berada di bantaran sungai Ciberang.
- Bahwa dasar saksi mengatakan kelima bidang tanah yang diperlihatkan oleh pemeriksa berlokasi di bantaran sungai ciberang dikarenakan saksi melihat peta wilayah Desa Tambak Kec. Cimarga yang di buat pada tahun 1968 yang dikeluarkan oleh BPN Prov. Jawa Barat, dimana dalam peta tersebut kelima bidang tanah berada di bantaran sungai Ciberang.
- Bahwa salah satu bidang tanah yang diajukan oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi merupakan tanah timbul yang berada di tengah-tengah sungai aliran sungai Ciberang, dimana tanah tersebut biasanya digunakan untuk bermain sepak bola oleh warga Desa Tambak, sedangkan keempat bidang tanah lainnya merupakan tanah kosong yang tidak ada pemilik maupun penggarapnya, dikarenakan merupakan tanah yang berada di pinggir sungai.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) bidang tanah yang diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA berada di tengah sungai dikarenakan setelahnya pencairan ganti rugi tersebut, saksi diberitahu oleh warga Desa Tambak yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah



timbul/karees/bojong yang biasa digunakan sebagai lapangan sepak bola olah warga Desa Tambak di cairkan oleh Sdr. ARMADIN, mendapat informasi tersebut saksi mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Sdr. ARMADIN dengan perkataan "**RO (ARMADIN) ARI ITU TANAH BOJONG BISA DI CAIRKEUN (Kepala desa, itu tanah timbul bisa di cairkan), soalnya dari masyarakat banyak yang mengadu kepada saya** " setelah saksi mendesak Sdr. ARMADIN, barulah saat itu dirinya membenarkan tentang pencairan tanah tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. ARMADIN kepada saksi bahwa tanah timbul tersebut dicairkan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), dimana saat itu uangnya sudah ada di tangan Sdr. ARMADIN, dan oleh sdr. ARMADIN kemudian uang tersebut dibagi 2 (Dua) dengan saksi, masing-masing mendapatkan Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dimana saat itu saksi mendapatkannya di rumah Sdr. ARMADIN, pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2014.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

28. NUR ALAM SUKARYA Bin H. SUKANA :

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan atau menyalahgunakan wewenang dalam jabatan atau kedudukan dalam kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten, memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan di alami.
- Bahwa peran saksi didalam kegiatan tersebut diatas adalah sebagai penunjuk lokasi dan petugas pendamping dari desa, dan dasarnya adalah Surat Keputusan (SK) dari Panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / Kep.020-PPT / IX / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak, sedangkan dasarnya saya ditunjuk selaku petugas pendamping desa adalah ditunjuk dan diperintah langsung oleh sdr ARMADIN (kepala desa Mekarsari), dan yang menjadi petugas penunjuk lokasi dan petugas pendamping dari Desa mekarsari adalah saksi (NUR ALAM SUKARYA), HASAN PASUNDAN, UPANG WIJAYA , dan BURHAN.
- Bahwa saksi setelah melihat dan membaca serta meneliti 5 berkas yang diperlihatkan pemeriksa, saksi menyatakan membenarkan bahwa ke 5 bidang tanah atas nama saksi tersebut yang diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dalam kegiatan pembebasan lahan untuk waduk karian desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak th 2013, dan ke 5 bidang tanah yang diajukan pembebasan lahan untuk waduk karian atas nama saksi adalah tanah milik negara karena ke 5 bidang tanah tersebut adalah tanah timbul, yang tidak ada pemilikinya, tidak ada penggarapnya, dan tidak tercatat didalam pembukuan desa mekarsari, dan saksi tegaskan ke 5 bidang tanah atas nama saksi itu bukan tanah milik saksi, dan saksi mengetahui ke 5 bidang tanah tersebut lokasinya yang 4 bidang berada di bantaran/pinggiran sungai sedangkan yang satu bidang ada di tengah sungai yang semuanya beralamat di blok balahayang desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak.



- Bahwa saksi menjelaskan alasan mau mengakui kepemilikan 5 bidang tanah tersebut diatas karena ada perkataan atau omongan dari sdr HASAN PASUNDAN dengan kalimat aktif # **apabila ada tanah timbul maka dimasukan kedalam aset desa #**, dan pada saat itu karena tanah timbulnya ada di blok balahayang dan secara kebetulan dekat dengan rumah saksi, maka sdr HASAN PASUNDAN memerintahkan atau mengintruksikan kepada saksi dengan perkataan kalimat aktif # **ke 5 bidang tanah tersebut diatasnamakan kepemilikan saya/saksi#**, dan kepemilikan diatasnamakan saksi sepengetahuan dari sdr ARMADIN selaku kepala desa mekarsari karena setelah kejadian tersebut sdr ARMADIN sering menelepon kepada saksi dengan memberitahukan bahwa ke 5 bidang tanah tersebut sudah atas nama saksi dan saksi diperintahkan oleh sdr ARMADIN untuk melengkapi berkas-berkasnya agar segera diajukan untuk mendapatkan ganti rugi, dan pada saat itu sdr HASAN PASUNDAN berkata kepada saksi jika ada apa-apa nanti saya/HASAN PASUNDAN yang bertanggung jawab.
- Bahwa saksi menjelaskan waktunya ngomong perkataan diatas saksi lupa waktunya, seingat saksi pembicaraan tersebut dilakukan pada bulan Nopember 2013 di rumah sdr HASAN PASUNDAN yang beralamat di kp. Baru Rt Desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak, saksinya adalah sdr UPANG WIJAYA, BURHAN dan SANITRA, bukti pembicaraan tidak ada, tetapi seingat saksi sdr ARMADIN ini sering menelepon kepada saksi pada bulan nopember 2013 dan pada saat itu bentuk perintahnya secara lisan dengan kalimat aktif # **lam ke 5 bidang tanah yang dimasukan aset desa sudah diatasnamakan kamu/N.ALAM SUKARYA, cepat urus berkas-berkasnya**
- Bahwa menurut saksi yang memiliki ide, gagasan atau rencana adalah pertama sdr ARMADIN selaku kepala desa karena sdr ARMADIN karena sdr ARMADIN ini yang menyuruh dan memerintahkan saksi supaya cepat-cepat melengkapi berkas-berkas ke 5 bidang tanah tersebut untuk segera diajukan ganti rugi, dan kedua sdr HASAN PASUNDAN karena yang memerintahkan saksi untuk mengatas namakan saksi didalam 5 bidang tanah tersebut dengan alasan lokasi tanahnya dekat dengan rumah saksi, dan untuk blangko-blangko pengajuan didapat dari panitia 9, tetapi saksi menerimanya dari sdr HASAN PASUNDAN, kemudian yang mengisi di blangko-blangko pengajuan ke 5 bidang atas nama saksi tersebut adalah saksi, sdr HASAN PASUNDAN, UPANG WIJAYA dan ARTA.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk yang dicatat, ditulis dan diisi di ke 5 berkas bidang tanah atasnama saksi tersebut isinya rekayasa atau tidak benar, sebagai contoh didalam bekas dijelaskan adanya jual beli sebenarnya tidak ada jual beli, didalam berkas ditulis status tanah adalah tanah milik sebenarnya statusnya tanah milik negara, diberkas ditulis atau dicatat tanah dikuasai sejak th 2006 sebenarnya saksi tidak pernah menguasai atau menggarap, diberkas dibuat kartu penduduk sementara (KTP sementara) atas nama MARJUK sebenarnya sdr marjuk sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang memerintahkan adalah sdr ARMADIN, dan HASAN PASUNDAN, dan pengisian ke 5 berkas tersebut dirumah sdr HASAN PASUNDAN pada hari dan tanggal lupa bulan nopember 2013 yang memerintahkan adalah sdr ARMADIN, dan HASAN PASUNDAN, dan saksi hanya pernah mendengar keterangan dari sdr HASAN PASUNDAN yang menyatakan bahwa



segala macam urusan pembebasan lahan untuk waduk karian kepala desa (ARMADIN) telah menyerahkan sepenuhnya kepada sdr HASAN PASUNDAN, dan untuk SPPT didapat dan diambil dari berkas pengajuan milik orang lain yang lokasi tanahnya dekat dengan lokasi ke 5 bidang tanah yang diatnamakan saksi, adapuncaranya yaitu dengan di pphoto copy lalu dilegalisir oleh kepala desa dan diketahui oleh pihak BPN kab. Lebak dan itu perintah dari sdr HASAN PASUNDAN.

- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat, meneliti dan membaca data yang diperlihatkan oleh pemeriksa, saksi dapat simpulkan data ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan dilapangan, karena kenyataan dilapangan di ke 5 bidang taah yang diatasnamakan saksi tidak ada sejumlah tanaman yang disebutkan pada laporan hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut, dan yang saksi ketahui nama petugas penghitung tanaman adalah sdr UJANG JUHRI, BUDI, SUMA dan ENDANG, dan di ke 5 bidang tanah tersebut tidak ada bangunan dan tidak dilakukan penghitungan bangunan, dan ke 5 bidang tanah yang diatasnamakan saksi setelah berkas-berkasnya dilengkapi kemudian diajukan oleh sdr HASAN PASUNDAN kepada panitia 9 sepengetahuan dari sdr ARMADIN, dan **ke 5 bidang tanah tersebut setelah diajukan kemudian dana ganti ruginya cair/turun, pada tanggal 6 Januari 2014 masuk rekening milik saksi/N. Alam Sukarya dengan nomor rekening 0325028542 di Bank BNI Cabang Rangkasbitung, yang mencairkan adalah saksi atas permintaan dan perintah dari sdr ARMADIN, bahkan pada saat itu sdr ARMADIN bilang kepada saksisudah cepet cairkan nanti kalau ada apa-apa saya/ARMADIN yang tanggung jawab, dengan perintah tersebut akhirnya saksi mau mencairkan dana ganti rugi ke 5 berkas pengajuan atas nama saksi.**
- Bahwa nilai ganti rugi untuk tanah adalah **Rp. 161.450.000** (seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan untuk tanaman/tegakan adalah **Rp. 120.588.100** (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah), sehingga jumlah total nilai uang ganti rugi tanah dan tegalan yang saksi cairkan ke 5 bidang tanah tersebut adalah **Rp. 282.008.100** (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ribu seratus rupiah), sebagai berikut :
 1. No urut 317, no induk bidang 00686, It 6.487 M2, nilai uang tanah **Rp. 97.305.000**, nilai uang tanaman **Rp. 58.492.850**
 2. No urut 322, nomor induk bidang 00691, luas tanah 1.841 M2, nilai uang tanah **Rp. 27.615.000**, nilai uang tanaman **Rp. 35.387.750**
 3. No urut 439, nomor induk bidang 00808, luas luas tanah 685 M2, nilai uang tanah **Rp. 8.905.000**, nilai uang tanaman **Rp. 23.105.100**
 4. No urut 442, nomor induk bidang 00811, luas tanah 625 M2, nilai uang tanah **Rp. 8.125.000**, nilai uang tanaman **Rp. 987.800**
 5. No urut 444, nomor induk bidang 00813, luas tanah 1.500 M2, nilai uang tanah **Rp. 19.200.500**, nilai uang tanaman **Rp. 2.614.600**
- Bahwa selanjutnya setelah dana pembebasan lahandan tanaman tersebut saksi cairkan kemudian saksiserahkan semuanya kepada sdr ARMADIN atas permintaan dari sdr ARMADIN selaku kepala desa, dengan rincian sebebai berikut :



- I. sebesar **Rp. 160.000.000** (seratus enam puluh juta rupiah) saya serahkan dalam bentuk uang tunai/kes di dalam mobil senia warna merah No.Pol lupa di depan mall Barata – Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan disaksikan HAYATUNUPUS (ADIK KANDUNGSAYA), umur 29 th, pek sopir, alamat Kp. Sukasari desa mekarsari kec. Sajira, tetapi dari nilai uang Rp. 160.000.000 yang saya serahkan kepada sdr ARMADIN tersebut, saksi diberi uang oleh sdr ARMADIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- II sebesar **Rp. 100.000.000** (seratus juta rupiah) ditransfer kerekening nomor : 0002373390 An. MIMI Binti MARSIDIK (istri ARMADIN) di bank BNI Cabang raskasbitung atas permintaan dan perintah dari sdr ARMADIN selaku kepala desa.

Dan keduanya dilakukan pada hari yang sama yaitu tgl 6 Januari 2014

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penyerahan uang sebesar Rp. 160.000.000 kepada saudara ARMADIN ada buktinya yaitu berupa kwitansi, sedangkan untuk penyerahan uang Rp. 100.000.000 melalui tranfer ada buktinya yaitu slip tranfer bank (bukti terlampir), sedangkan uang yang saksi terima sebesar Rp. 10.000.000 adalah uang upah karena saksi sudah mengurus dan membuat berkasnya, dan uang yang saksi terima bukan hak saksi karena bukan pemilik tanah, dan ada yaitu pemerintah atau negara karena uang yang dibayarkan berasal dari pemerintah, dan ada pihak yang diuntungkan yaitu sdr ARMADIN karena semua uang dari hasil ganti rugi tersebut diserahkan kepada sdr ARMADIN;
- Bahwa syarat pengajuan permohonan ganti rugi lahan/tanah setahu saksi adalah yang **pertama** ada surat keputusan penetapan lokasi tanah, **kedua** ada hasil pengukuran bidang tanah yang dikeluarkan oleh pihak BPN kab. Lebak, **ketiga** ada bukti dokumen/surat-surat kepemilikan atas hak tanah dan melengkapi syarat administrasi seperti KTP, KK, SPPT, SERTIFIKAT HAK TANAH, **keempat** mengisi blangko/berkas yang sudah disediakan panitia diseperti surat keterangan jual beli (jika tanah tersebut didapat dari beli), surat pengecekan status tanah, surat pernyataan penguasaan, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik/sistematik), surat pernyataan tidak sengketa, kesemua blangko tersebut harus diketahui, ditandatangani dan distempel oleh kepala desa, **kelima** harus ada surat keterangan tentang asal usul dan riwayat tanah yang diketahui, ditandatangani dan distempel oleh kepala desa.
- Bahwa ke 5 bidang tanah yang diajukan ganti rugi atas nama saksi status hak/hukum tanahnya sepengetahuan tanah negara karena tanah timbul yang tidak ada penggarapnya, tidak ada yang menguasai, tidak ada surat-surat tanahnya dan berada di bantaran sungai bahkan yang satu lokasi ada ditengah sungai, dan semua itu hanya rekayasa saja atas suruhan atau intruksi dari kepala desa sdr ARMADIN dan sdr HASAN PASUNDAN dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengisi di ke 5 berkas pengajuan bidang tanah atas nama saksi adalah saksi, HASAN PASUNDAN, UPANG WIJAYA, dan ARTA, perintah dari sdr ARMADIN melalui saksi langsung ada juga yang melalui sdr HASAN PASUNDAN, dan petugas yang melakukan melakukan pendataan dan penghitungan tanaman didesa mekarsari ada 5 orang yaitu 1. UJANG JUHRI, SE, (dari Dinas pertanian selaku yang mengkoordinir) 2. ENDANG



SUHENDAR (Dinas pertanian) , 3. SUMA SOPATI (BP4K) , 4. BUDI HERMAWAN (Dinas pertanian), dan saksi sendiri (DUDI PERMADI dari BP4K), tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penghitungan atau pendataan tanaman ke 5 bidang tanah yang diajukan atas nama saksi tersebut.

- Bahwa Sdr ARMADIN mengetahui dari awal pengajuan ke 5 berkas atas nama saksi tersebut tidak benar, termasuk saat pencairan sdr. ARMADIN ini yang memerintahkan saksi untuk mencairkan uang ganti ruginya yang akhirnya saksi cairkan dan uangnya saksi serahkan kepada sdr ARMADIN.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ke-5 berkas pengajuan atas nama saksi tersebut pernah ada perbaikan berdasarkan permintaan dan petunjuk dari panitia pengadaan tanah kabupaten tetapi saksi tidak tahu dibagian dokumen apa yang harus diperbaiki dan saksi juga tidak pernah memperbaiki di ke 5 berkas pengajuan yang diperbaiki a.n. saksi tersebut, tetapi saksi pernah melihat ke 5 berkas pengajuan atas nama saksi tersebut di rumah sdr HASAN sebelum diperbaiki, bahkan sdr HASAN pernah menyuruh kepada saksi untuk memperbaiki.
- Bahwa Pertama kali saksi tahu bahwa ke 5 berkas pengajuan atas namanya harus diperbaiki dari sdr ARMADIN yang memberitahu kepada saksi dan pada saat itu sdr ARMADIN memberitahukan bahwa berkasnya ada di sdr HASAN PASUNDAN, tetapi saksi tidak ikut memperbaiki ke 5 berkas pengajuan atas nama saksi itu, ke 5 berkas pengajuan tersebut akhirnya diperbaiki oleh sdr HASAN PASUNDAN dan UPANG WIJAYA.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

29. ISKANDAR SUBAGYA, S.H., M.Hum. bin SETYO SUBROTO :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lebak sejak 03 September 2013, adapun dasar saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lebak adalah Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 388 / Kep.-3.38.3 / VIII / 2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lebak, saksi masuk ke dalam susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak dengan jabatan sebagai Sekretaris, adapun dasar penunjukkan saksi sebagai Sekretaris dalam susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak adalah Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak tentang penetapan lokasi untuk pengadaan tanah guna pembangunan waduk karian yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 590 / Kep.186 / BPN / 2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan waduk karian daerah genangan dan sarana penunjang lainnya, benar bahwa Desa Mekarsari termasuk dalam salah satu desa yang terkena area genangan untuk pembangunan waduk karian bersama dengan Desa Sajira, Sajira mekar,



Sukajaya, Sukarame, Sindangsari, Calungbungur, Bungurmekar, Pajagan Kec. Sajira, Desa Sindangmulya Kec. Maja, Desa Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung, Desa Tambak Kec. Cimarga Kab. Lebak, yang telah diperpanjang dengan Keputusan Bupati Nomor : 590 / Kep.350 / BPN / 2010, tanggal 01 Juni 2010 dan diperbaharui dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 590 / Kep.220 / BPN / 2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan waduk karian di daerah genangan dan sarana penunjang lainnya terletak di desa Pajagan, mekarsari, calungbungur, bungur mekar Kec. Sajira Desa Pasir Tanjung Kec. Rangkasbitung dan Desa Tambak Kec. Cimarga, dimana berdasarkan penetapan lokasi tersebut luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan waduk karian seluas \pm 2.170 Ha (Dua ribu seratus tujuh puluh hektar).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya nilai kegiatan untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak, terutama untuk nilai pembayaran ganti rugi lahan, tanaman dan bangunan di desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, dikarenakan saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lebak pada akhir tahun 2013, sepengetahuan saksi anggaran tersebut berasal dari Kementerian PU / APBN Tahun anggaran 2013 untuk Desa Mekarsari Kec. Sajira.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Sekretaris Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak tersebut telah dilaksanakan / dibantu oleh Bagian Administrasi pemerintahan Setda Kab. Lebak dan Sekretariat panitia.
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban Satuan tugas berbentuk tertulis seperti pertanggung jawaban Satgas Fisik membuat Peta bidang (Pengukuran rincikan), Satgas Yuridis membuat Daftar Nominatif menyangkut nama atau subyek pemilik tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain diatas tanah sedangkan Sekretariat pengadaan tanah membantu menyiapkan dokumen Satgas.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab. Lebak, saksi tidak kenal dengan Sdr. ARMADIN, dan saat saksi diperlihatkan 5 (Lima) berkas bidang tanah/lahan atas nama N. ALAM SUKARYA yang berlokasi di Desa mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, saksi lupa apakah dirinya pernah mengecek atau meneliti berkas tersebut atau tidak, dikarenakan berkas pengajuan sudah di siapkan dan diteliti oleh Satgas Yuridis dan menjelaskan kepada saksi bahwa untuk masing-masing berkas pengajuan sudah ada alas haknya atau bukti penguasaan tanah;
- Bahwa Sepanjang fisik tanah ada dapat dilakukan pengukuran dan dapat dipetakan serta didukung dengan bukti kepemilikan tanah atau penguasaan tanah yang sah, maka 5 (Lima) bidang tanah a.n. N. ALAM SUKARYA layak dilakukan pembayaran ganti rugi, apabila hal yang diterangkan oleh pemeriksa tersebut benar terjadi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana oleh yang bersangkutan, dikarenakan sekretaris tidak mempunyai hak menguji secara materiil.
- Bahwa saksi lupa berapa honor yang saksi dapatkan sebagai Sekretaris panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) saksi lupa.



Tanggapan terdakwa;

- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

30. HASAN PASUNDAN, S.Ip Bin ACANG :

- Bahwa saksi menjelaskan Peran serta tugas dikegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak yaitu sebagai juru tulis pemberkasan pengajuan permohonan dilakukan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah, dan Pembebasan lahan di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak untuk pemberkasan tahap I dilakukan pada bulan September 2013, pembayaran ganti rugi dilakukan sekitar bulan Januari – Februari 2014, dan Tahap ke II atau perbaikan pemberkasan dilakukan pada bulan Juli 2014 sedangkan untuk pembayaran ganti rugi dilakukan pada bulan Agustus 2014.
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan foto copy nominatif data hasil ukur dari sdr. Dendi, peran sdr. Dendi sebagai apa dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui ia bekerja sebagai staf pemerintahan pemda Kab. Lebak, data nominatif tersebut berisikan tentang nomor urut, nomor induk bidang (NIB), nama pemilik, luas hasil ukur, Dalam mengisi data surat keterangan jual beli, pengecekan status tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik / sitematik), surat keterangan, surat pernyataan garapan tanah negara tersebut saksi dan petugas yang lain tidak melakukan pengecekan ke lokasi tanah.
- Bahwa Pihak BPN yang melakukan pengukuran Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak yaitu sdr. Sodik, sepengetahuan saksi sdr. Asep berperan sebagai petugas verifikasi data hasil pengukuran, dan Saksi mendapatkan blangko surat keterangan jual beli, pengecekan status tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik / sitematik), surat pernyataan garapan tanah negara dari sdr. Dendi sedangkan untuk surat keterangan saksi dapat dari desa, dan Untuk pemberkasan tahap pertama pengisian blangko dilakukan di Kp. Lebak maja, sedangkan untuk pemberkasan tahap kedua pengisian blangko dilakukan di Kp. Baru dan balai desa.
- Bahwa setelah membaca dan meneliti kelima berkas An. N. ALAM SUKARYA tersebut ditulis dan isi oleh sdr. Alam Sukarya, dan saksi sendiri, dan Saksi melakukan pengisian berkas pengajuan atas sdr. Alam Sukarya yaitu blok Kikalum surat yang saksi isi berupa blangko surat keterangan jual beli;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa kelima bidang tanah yang terpecah dalam lima berkas yang diajukan oleh sdr. N. Alam Sukarya merupakan tanah timbul atau tanah negara yang tidak ada pemilik dan pengelolanya, yang diblok Sukasari tidak ada tanamannya, untuk siapa yang mengisi saksi tidak mengetahui, dan saksi mengetahui bahwa kelima berkas bidang tanah yang diajukan oleh sdr. N. Alam Sukarya merupakan tanah timbul atau tanah negara yaitu pada bulan September 2014 sdr. N. Alam Sukarya meminta blangko kosong kepada saya, dan ia mengatakan bahwa ia akan memberkas tanah timbul yang terletak di blok Sukasari Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak.



- Bahwa Saksi menjelaskan yang di ketahui satu bidang tanah timbul atau tanah negara tersebut terletak di blok Sukasari Kp. Sukasari Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak, tanah tersebut dijadikan lapangan bola dengan posisi tanah tersebut berada di depan rumah orang tua sdr. N. Alam Sukarya, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, empat bidang tanah timbul atau tanah negara yang lain saksi tidak mengetahui dimana lokasinya, dan yang saksi lakukan yaitu hanya mencontoh tulisan yang ada sebelumnya, dikarenakan sebelumnya berkas tersebut ada perbaikan.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya ada kesepatan tentang pemberkasian dan pengajuan tanah timbul, dikarenakan sebelumnya saksi sudah berkordinasi dengan sdr. Asep mengenai tanah timbul, dan menurut keterangan Asep tidak apa-apa tanah timbul diajukan yang penting disiasati aja gimana caranya, dan saksi tidak mengetahui kapan dan berapa nilai pencairan ganti rugi tanah timbul atas nama N. Alam Sukarya tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan ***pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kegiatan ganti rugi tanah timbul yang dibuat seolah-olah tanah milik N. Alam Sukarya, saksi menerima uang tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan lupa tahun 2013 didepan terminal lama pasar rangkasbitung Jln. Sunan kalijaga Rangkasbitung Kab. Lebak, saksi menerima uang tersebut dari kepala desa mekarsari sdr. Armadin, dan Adapun saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepeuluh juta rupiah) yang saksi terima dari sdr. Armadin merupakan uang hasil ganti rugi tanah timbul atas nama N. Alam Sukarya yaitu saya diberitahu oleh sdr. Armadin dengan perkataan " ne duit tinu aran Alam tea" (ini uang yang nama Alam).***
- Bahwa Acuan saksi dalam mengisi surat keterangan tanah milik dan dalam keadaan tidak sengketa bilamana pemohon tidak memiliki sertifikat dan tidak memiliki bukti sah mengenai kepemilikan tanah sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang adalah berupa SPPT, keterangan dari pemilik lahan dan saksi-saksi yang dibawa oleh pemohon dan untuk Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak tidak mempunyai Buku Induk tentang Riwayat Tanah.
- Bahwa peran Sdr. ARMADIN dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian tersebut yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang terkena pembebasan lahan, bimbingan dan melakukan penandatanganan berkas pengajuan, yang merupakan berkas yang sudah saksi isi mengenai surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan jual beli, pengecekan status tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik / Sistematis) dan surat pernyataan garapan tanah Negara, namun selain menandatangani surat atau dokumen yang saksi isi tersebut, Sdr. ARMADIN juga menandatangani Blangko kosong yang ada kaitannya dengan kegiatan pembebasan lahan tersebut.
- Bahwa Yang mengajukan surat atau dokumen tersebut diatas kepada Sdr. ARMADIN untuk ditanda tangani adalah saksi sendiri, dimana proses pengajuannya adalah saya langsung mengajukan surat atau dokumen tersebut kepada Sdr. ARMADIN.



- Bahwa Surat keterangan tentang riwayat tanah dan Surat keterangan tidak sengketa yang ada dalam 5 (Lima) berkas pengajuan ganti rugi lahan atas nama N. ALAM SUKARYA benar telah ditanda tangani oleh Sdr. ARMADIN, namun penandatanganan tersebut dilakukan sebelum surat atau dokumen itu diisi oleh Sdr. N. ALAM SUKARYA.
- Bahwa saksi maupun Sdr. ARMADIN tidak mengetahui mengenai adanya pengajuan 5 (Lima) berkas ganti rugi lahan timbul atas nama N. ALAM SUKARYA, namun menurut saksi bahwa pengajuan tersebut sebelumnya telah diketahui oleh Sdr. ASEP ENDANG SONJAYA dari Kantor pertanahan Kab. Lebak dan Sdr. DENDI dari Pemda Lebak. Hingga Sdr. ARMADIN mendapatkan uang pembayaran ganti rugi lahan yang diajukan oleh Sdr. ARMADIN sebanyak 5 (Lima) berkas dikarenakan saat itu Sdr. N. ALAM SUKARYA memberikan uang tersebut kepada Sdr. ARMADIN, adapun apa alasannya sehingga Sdr. N. ALAM SUKARYA memberikan uang itu kepada Sdr. ARMADIN saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menyangkal bahwa dirinya telah mengatakan “ **Apabila ada tanah timbul, maka dimasukkan ke dalam asset desa** “ yang ada adalah bukan dimasukkan, akan tetapi diamankan.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

31. Ir. DEDE JAELANI, MM bin DADI SUKARDI :

- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2 / KEP.314-BKD / 2012 Tanggal 27 Juli 2012.
- Selain menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Lebak, berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42/Adm.Pem/2008, Tanggal 8 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak saksi menjabat sebagai Ketua Panitia.
- Bahwa tugas atau tanggung jawab dari panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak, tercantum dalam surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Adm.Pem / 2008 Tanggal 8 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lebak dan telah saksi laksanakan dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dari mulai tahapan persiapan sampai dengan pembayaran, dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya saya dibantu oleh satgas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- Bahwa yang menyusun daftar nominative satgas yang telah ditunjuk berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, yang menandatangani daftar nominative seluruh panitia Pengadaan Tanah, daftar nominatif menjadi acuan untuk membayar ganti rugi.
- Bahwa saat kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut berlangsung, ada pendelegasian atau pelimpahan tugas dari panitia pengadaan tanah kepada pihak lain, yaitu pelimpahan wewenang kepada satgas identifikasi dan inventarisasi berdasarkan pasa 21 Perka BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.

- Berdasarkan pasal 21 Perka BPN Nomor 3 Tahun 2007 tersebut maka dibentuklah satgas identifikasi dan inventarisasi berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 590/Kep.020-PPT.KAR/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan usulan instansi terkait.
- Bahwa untuk penentuan harga sesuai dengan Perka BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, panitia mempersiapkan harga tanah berdasarkan dengan penilaian harga tanah (Appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KJPP Pung's Zulkarnaen dan rekan, Penilaian besarnya Satuan Harga Ganti Rugi Tanaman (yang berkaitan dengan tanah) dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dengan mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 903/Kep.228/ADMPEMB/2012 Tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, dan Penilaian Besarnya Satuan Harga Ganti Rugi Bangunan (yang berkaitan dengan tanah) dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak dengan mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 600/Kep.326/DCK/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Masyarakat (HSTBM) Tahun 2013. Selanjutnya dari hasil tersebut panitia bersama dengan pemilik lahan bermusyawarah, hasil musyawarah tersebut menjadi landasan untuk proses pembayaran ganti rugi tanah, tanaman, dan bangunan.
- Bahwa nama pejabat Kepala Desa Mekarsari Kec. Sajira adalah Sdr. ARMADIN, dimana Kepala Desa tersebut termasuk kedalam susunan kepanitiaan sesuai dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Adm.Pem / 2008 Tanggal 8 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. ARMADIN merupakan Kepala Desa Mekarsari berdasarkan keterangan dari Camat Sajira, untuk kapan menjabat kepala desa dan apa dasarnya berdasarkan Keputusan Bupati Lebak, untuk kenal atau tidaknya secara personal tidak kenal namun secara pekerjaan kenal, saksi dengan kepala desa tidak memiliki hubungan keluarga / familiy, serta tidak ada hubungan baik keluarga, usaha atau bisnis dengan Armadin .
- Bahwa saksi bertemu dengan Armadin ketika adanya pelaksanaan rapat terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari, namun setiap pelaksanaan rapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan mengundang seluruh panitia,



instansi yang memerlukan tanah, satgas dan sekretariat. Pertemuan dengan Kepala Desa dilaksanakan selama ada pelaksanaan rapat guna menunjang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari. Pertemuan dalam rapat secara keseluruhan panitia dilaksanakan dalam rangka koordinasi, persiapan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari.

- Bahwa pertemuan dengan Kepala Desa dilaksanakan ketika pelaksanaan rapat dihadiri oleh Panitia Pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah (BBWSC-3), satgas dan sekretariat. Bertemu dengan saudara Armadin diluar kegiatan pembebasan tidak pernah bertemu.
- Bahwa data – data tanaman yang dilaporkan satgas kepada panitia, data tersebut menjadi dasar untuk diumumkan kepada masyarakat, namun apabila masyarakat merasa bahwa tanah, tanaman dan bangunan tidak sesuai dapat dip roses kembali dan di perbaiki. Setelah proses pengumuman berakhir dan perbaikan telah sesuai maka untuk tanaman acuan pembayaran ganti rugi sesuai dengan Keputusan Bupati lebak Nomor : 903/Kep.228?ADMPEMB/2012 Tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa apabila terjadi perbedaan antara data – data yang dilaporkan, yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah petugas/satgas pendata tanaman yang telah mendata tanah tersebut dan pemilik lahan yang menerima hasil identifikasi dan inventarisasi.
- Bahwa yang diuntungkan akibat hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman a.n. ALAM SUKARYA tidak sesuai dengan kenyataan yaitu pemilik lahan karena seluruh ganti rugi baiktanah, tanaman, dan bangunan masuk kedalam nomor rekening si pemilik lahan, senilai ± Rp. 282.038.100,- yang dirugikan adalah Negara, sumber dana bersal dari DIPA APBN BBWSC-3, untuk nilainya BBWSC-3 yang lebih mengetahui jumlah anggaran dalam rangka pengadaan tanah di Desa Mekarsari. Untuk nilai yang telah dibayarkan di Desa Mekarsari ± Rp. 44.850.143.900,- dan Untuk nilai yang telah dibayarkan dari tahun 2008 hingga tahun 2014 sebesar ± Rp. 178.177.544.880.
- Bahwa sesuai dengan daftar nominatif yang dibuat, nilai ganti rugi sebesar ± Rp. 282.038.100.
- Bahwa saksi selaku ketua panitia mendapatkan honor perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- di potong pajak sebesar Rp. 150.000,- dan yang diterima sebesar Rp. 850.000.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

32. Drs. ROBERT CANDRA, MPP. bin (alm) H. ERRY RASIDIN :

- Bahwa benar selama tahun 2013 menjabat Asisten bidang pemerintahan sekertaris daerah kabupaten Lebak, jabatan tersebut di emban oleh sejak tanggal 15 September 2012 s/ d 27 Juni 2014 , dengan dasar Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22 / Kep.239-BKD/ 2012, tanggal 25 September 2012, dan selain menjabat sebagai Asisten bidang pemerintahan sekertaris daerah kabupaten Lebak,saksi juga ditunjuk sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak atau panitia sembilan ,dengan dasar Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.143 / Pem / 2008,



tanggal 08 Februari 2008 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak.

- Bahwa setahu saksi desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak adalah salah satu desa yang terkena lokasi areal genangan untuk waduk karian yang lahan/tanahnya akan dibebaskan untuk mendapat ganti rugi, dengan dasar surat keputusan Bupati lebak nomor : 590/Kep.186/BPN/2017 tanggal 31 mei 2007 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan waduk karian, daerah genangan dan sarana penunjang lainnya terletak di Ds. Sajira, sajira Mekar, sukajaya, sukarama, sindangsari, Calungbungur, Bungur Mekar, Mekarsari, Pajagan, kec. Sajira Ds. Sindangmulya Kec. Maja, Desa Pasirtanjung kec. Rangkasbitung, dan Desa tambak Kec. Cimarga Kab. Lebak.sebagaimana telah diubah dengan keputusan Bupati Lebak nomor : 590/kep.220/BPN/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan waduk karian , daerah genangan dan sarana penunjang lainnya terletak di Desa pajagan, **Mekarsari**, calungbungur, bungur Mekar kec. Sajira, Desa pasir tanjung kec. Rangkasbitung dan desa tambak kec. Cimarga.
- Bahwa saksi tahu kepala Desa Mekarsari saat itu dijabat oleh sdr ARMADIN, dan sdr ARMADIN ini selaku kepala desa masuk sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak sebagai anggota, dan tahu sdr ARMADIN ini sebagai kepala desa pada saat rapat persiapan inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman untuk pengadaan tanah bagi pembangunan waduk karian, dan saksi sebelumnya tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga atau family , tidak ada hubungan usaha atau bisnis, dan saksi pernah ketemu dengan sdr ARMADIN, hanya 1 kali yaitu pada saat rapat persiapan inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman untuk pengadaan tanah bagi pembangunan waduk karian di ruang kerja saksi di kantor pemerintahan kabupaten Lebak, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, dan seingat saksi ciri-ciri fisik dari sdr ARMADIN adalah perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, alamat yang pasti di Ds. Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu kapan sdr ARMADIN diangkat sebagai kepala desa, yang saksi tahu dasar pengangkatan kepala desa adalah surat keputusan dari Bupati (SK bupati).
- Bahwa saksi menjelaskandalam satgas ada pembagian tugas didasarkan atas sumber instansi yang bersangkutan dengan jabatannya dalam satuan tugas, begitu pula halnya dengan sekretariat panitia, dan menurut saksi yang bertanggung jawab mulai dari pendataan status tanah , pengukuran tanah, dan pemetaan bidang tanah adalah satgas identifikasi dan inventarisasi dari unsur kantor BPN Kab. Lebak , dibantu unsur satgas dari desa sebagai penunjuk lokasi.
- Bahwa Saksi menjelaskanke 5 berkas bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA adalah benar masuk kedalam daptar nominatif yang dibuat oleh satgas untuk diajukan mendapatkan ganti rugi, ke 5 bidang tanah tersebut kepemilikannya berdasarkan data yang ada adalah milik N. ALAM SUKARYA, dengan status tanah adalah ada yang tanah adat dan tanah milik, berapa nilai ganti ruginya saksi tidak tahu, dan menurut saksi seorang kepala desa merangkap sebagai anggota panitia bertanggung jawab terhadap kebenaran berkas pengajuan yang diajukan kepada panitia melalui sekretariat panitia , karena didalam berkas pengajuan ada surat keterangan yang



menerangkan mengenai asal usul tanah, riwayat tanah, dan ada penegasan bahwa lokasi tanah tersebut bukan tanah negara yang dikuasi / digarap masyarakat, bukan tanah negara yang ditegaskan menjadi obyek retribusi lenroform, dan tidak dalam keadaan sengketa, yang semua berkas pengajuan tersebut ditanda tangani dan distempel oleh kepala desa.

- Bahwa saksi menjelaskan jika ditemukan ada bidang tanah yang belum jelas status tanahnya seperti tidak penggarapnya, tidak pemanfaatan, tidak sedang dikuasai dan atau dimiliki yang didukung oleh dokumen/surat yang sah, maka tidak dapat diakui oleh seseorang secara sepihak kemudian diajukan untuk menerima ganti rugi, karena ini tidak sesuai dengan amanat pasal 43 ayat (1) huruf a dan pasal 51 ayat 1 huruf d peraturan kepala BPN RI no 3 th 2007.
- Bahwa menurut saksi jika hal tersebut dilakukan oleh salah satu anggota panitia maka secara personal harus bertanggung jawab secara hukum , sebagaimana amanat pasal 51 ayat 3 peraturan kepala BPN RI no 3 tahun 2007.

Tanggapan terdakwa;

- **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan pendapat Ahli sebagai berikut :

1. **MOHAMAD SYAIFUL BARKAH, S.H, M.M.** dibawah sumpahnya menurut keahliannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan surat tugas sebagai ahli dengan surat tugas dari kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 168 / ST.36-200/III/2015, tanggal 17 Maret 2015. Dan benar Ahli menerangkan bekerja sebagai PNS di Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang, dengan jabatan saya sekarang yaitu Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten.
- Bahwa Ahli menerangkan tanah negara yaitu tanah yang Langsung dikuasi oleh Negara, dan Tanah yang sudah dilekati hak yaitu tanah yang sudah bersertifikat atau tanah yang sudah mempunyai sertifikat.
- Bahwa Ahli menerangkan tanah timbul yaitu tanah yang timbul dengan sendirinya dan dinyatakan sebagai tanah yang langsung yang dikuasi oleh Negara, adapun status hak/hukum tanah timbul tersebut diatur dalam surat Menteri Agraria / Kepala Bpn nomor 410-1293, tanggal 09 Mei 1996 tentang penertiban status tanah timbul dan reklamasi dengan bunyi tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasi oleh Negara. selanjutnya penguasaan / kepemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.



- Bahwa adapun jika tanah timbul yang tidak jelas kepemilikannya, tidak ada penggarapnya, tidak ada yang menguasai, tidak ada dokumen/surat-surat tanahnya, dan lokasi tanahnya berada di bantaran sungai maka tanah seperti itu dinyatakan tanah Negaradengan dasar surat Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 410-1293, tanggal 09 Mei 1996 tentang penertiban status tanah timbul dan reklamasi.
- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tercantum dalam paragraph 9 pembayaran ganti rugi pasal 43 ayat 1 berbunyi : yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan :
 1. Pasal 43 ayat (2) : dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan diatas tanah milik atau diatas tanah pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak milik atau pemegang hak pengelolaan
 2. Pasal 43 ayat (3) : ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah diatas tanah hak atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan atau tanaman dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
 3. Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka perbuatan merekayasa tanah timbul yang secara jelas tidak ada pemilik, penggarap, tidak ada bangunan, tanaman yang berdiri diatasnya diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian yaitu **perbuatan yang menyalahi aturan dan tidak diperbolehkan**
- Bahwa Ahli menerangkan pada dasarnya masyarakat boleh untuk menggarap tanah timbul dengan syarat masyarakat tersebut mempunyai itihad baik, sepengetahuan masyarakat setempat dan pihak desa Berdasarkan pasal 8 ayat (1) poin a peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan Hak Pengolaan. Berdasarkan aturan tersebut maka masyarakatdiperbolehkan melakukan permohonan untuk memiliki tanah timbul / tanah Negara untuk menjadi hak milik dengan syarat sesuai dengan ketentuan tersebut.
- Bahwa Ahli **menerangkan berdasarkan Surat Menteri Agraria / Kepala Bpn nomor 410-1293, tanggal 09 Mei 1996 tentang penertiban status tanah timbul dan reklamasi, surat edaran menyebutkan bahwa tanah timbul**



sebagai tanah yang langsung diakui oleh Negara, dengan artian makatanah timbul tidak diperbolehkan untuk dijual belikan secara bebas.

- Bahwa Ahli menerangkan tanah timbul atau tanah negara yang tidak ada bangunan maupun tanaman di atasnya tidak diperbolehkan diajukan untuk mendapatkan ganti rugi di kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan waduk karian dengan dasar bahwa yang tanah yang dapat diajukan untuk mendapatkan ganti rugi yaitu tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah milik atau di atas tanah pengelolaan (pasal 43 ayat (1) peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum).
- Bahwa Ahli menerangkan aturan atau dasar hukum pengadaan tanah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dikabupaten lebak tahun 2013 (pembebasan lahan untuk waduk karian) yaitu kepres No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Perpres No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, perpres No. 65 tahun 2006 tentang perubahan atas perpres No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan perpres No. 36 tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres No. 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengadaan tanah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dikabupaten lebak (pembebasan lahan untuk waduk karian) tahun 2013 yaitu panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Lebak.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun yang bertanggung jawab dalam memeriksa/meneliti status hak/hukum tanah yang sudah terdaftar alas haknya yaitu kantor pertanahan, namun untuk tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum ada sertifikat yang lebih mengetahui asal –usul riwayat tanah tersebut adalah pihak Desa dan masyarakat.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa atau meneliti kebenaran isi berkas-berkas pengajuan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan yang akan diajukan untuk ganti rugi yaitu semua



orang yang tergabung dalam susunan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Bupati.

- Bahwa Ahli menerangkan dengan adanya pengajuan 5 (lima) berkas tersebut menurut ahli yang paling bertanggung jawab yaitu Kepala Desa Mekarsari kecamatan Sajira kabupaten Lebak dikarenakan telah mengeluarkan surat keterangan mengenai riwayat dan asal usul tanah, yang mana menurut keterangan penyidik bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah bantaran sungai atau tanah timbul.
- Bahwa Ahli menerangkan yang mengetahui tentang ukuran bantaran sungai atau sepedan yaitu pihak balai besar, pihak sumber daya air.

2. **MOCHAMAD ARIFINAL, SH.MH.**, dibawah sumpahnya menurut keahliannya dididepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dipanggil guna diminta pendapatnya berdasarkan keilmuannya yaitu berkaitan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan atau menyalahgunakan wewenang dalam jabatan atau kedudukan dalam kegiatan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja sebagai dosen tetap fakultas hukum UNTIRTA sejak Januari 2008, jabatan akademik saya adalah lektor dan jabatan struktural saya saat ini adalah Sekertaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UNTIRTA.
- Bahwa menurut Ahli Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - Urusan pemerintah yaitu dalam hal pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan kemasyarakatan, pembentukan bumdes, kerjasama desa;
 - Urusan pembangunan yaitu mengupayakan penyediaan fasilitas umum; dan
 - Urusan kemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan kehidupan sosial budaya.

Wewenang Kepala Desa antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rencana peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah disetujui BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB-Desa untuk dibahas dengan BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desa didalam/diluar pengadilan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan



- Bahwa benar Ahli menjelaskan Berdasarkan uraian kronologis, keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dijelaskan oleh penyidik, ahli dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- 1) suatu tindak pidana dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
 - 2) berdasarkan uraian kronologis, kasus posisi menunjukkan bahwa **Sdr. Armadin Bin Acang selaku Kepala Desa** bersama-sama dengan aparat desa dibawahnya yaitu **Hasan Pasundan S.Ip** (Kaur Pemerintahan), **Upang Wijaya** (Kaur Umum) dan **N Alam Sukarya** (anggota BPD) melakukan suatu rekayasa keterangan secara melawan hukum dan tanpa hak menerbitkan suatu hak diatas suatu tanah timbul yang tidak ada pemilikinya, tidak ada penggarapnya, tidak ada surat-surat tanahnya dan status hak tanahnya adalah tanah negara (TN) dengan maksud mencairkan sejumlah uang (**dari kas pemerintah/negara**) sebagai bentuk pembayaran atau konvensasi dari hak tanah dimaksud.
 - 3) pada suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut di atas, dapat dikualifikasikan peran masing-masing orang dalam perbuatan pidana tersebut sesuai dengan kontribusi terciptanya suatu kejahatan. Berdasarkan teori hukum pidana, suatu perbuatan pidana dapat dikualifisir kedalam beberapa bentuk perbuatan atau peran, sebagai berikut :
 - a) **Orang yang melakukan (Pleger)** :Orang ini adalah seorang yang sendirian yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, misalnya peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan dalam pemerintahan.
 - b) **Orang yang menyuruh melakukan (Doen plegen)** : Disini sedikitnya ada dua orang atau lebih yaitu orang menyuruh (*doen plegen*) dan orang-orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian orang tersebut (**Doen plegen**) dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana, dengan cara menyuruh orang lain, sedangkan orang-orang yang disuruh hanya dipandang sebagai suatu alat (instrument) saja. Artinya orang-orang suruhan (yang disuruh) tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal orang tersebut tidak sehat jiwanya (Pasal 44 KUHP), orang-orang yang melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP, orang-orang yang disuruh telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHP, orang-orang yang telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali.
 - c) **Orang yang turut melakukan (Medepleger)** : "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" . sedikitnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan(*Medepleger*). Disini kedua orang itu semuanya atau bersama-sama turut melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga tercipta elemen peristiwa pidana itu.



d) *Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (Uitlokker)* : Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus menggunakan salah satu jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dsb sebagaimana disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh menggunakan jalan lain.

- Bahwa apabila dikaitkan antara kronologi peristiwa kedalam teori sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka perbuatan **Armadin Bin Acang** selaku Kepala Desa Mekarsari setidak-tidaknya dapat dikategorikan kedalam dua bentuk perbuatan pidana, yaitu : **pleger** dan **doen plegen**. (Rincian penjelasan dalam uraian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah ini) :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **ARMADIN Bin ACANG, yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa tahun 2013 didesa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak ada kegiatan pengadaan lahan atau pembebasan lahan untuk waduk karian, dan dalam kegiatan pengadaan lahan untuk waduk karian tersebut tersangka menjabat sebagai kepala desa mekarsari kec. Sajira, dan Dasar tersangka menjabat sebagai kepala desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak adalah : hasil pemilihan kepala desa tahun 2007 dengan dikuatkan oleh surat keputusan Bupati lebak nomor : 141.1/Kep.335/pem/2007 tanggal 8 Nopember 2007, jabatan kepala desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak tersangka jabat sejak tanggal 08 Nopember 2007 s/d tanggal nopember 2013, kemudian dilanjutkan sebagai PJS kepala desa mekarsari dari bulan nopember 2013 s/d tanggal April 2014 dan periode kedua dari april 2014 s/d 12 nopember 2014 dengan dasar surat keputusan Bupati lebak nomor : 141/Kep.372/BPMPD/2014 tanggal 12 nopember 2014.
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar tersangka juga selain menjabat sebagai kepala desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak, tersangka juga ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak untuk pembangunan waduk karian, dan setelah tersangka lihat, tersangka baca dan teliti, surat keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak untuk pembangunan waduk karian ada tertulis jabata kepala desa sebagai salah satu anggota panitia.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.143 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008 adalah sebagai berikut :
Ketua : Sekertaris daerah dijabat oleh Sdr. Ir. H. DEDE JAELANI, MM
WakilKetua : Asisten pemerintah Kab. Lebak (Drs. ROBERT CANDRA, MPP
kemudian diganti oleh H. HARYONO)
Sekertaris : Kepala kantor pertanahan Kabupaten Lebak, nama pejabatnya siapa Terdakwalupa
Anggota : 1. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Lebak, dijabat oleh siapa tersangka lupa.
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Lebak DEDE SUPRIATNA, S.ST, dijabat oleh siapa tersangka lupa.



3. Kepala administrasi pemerintahan umum Kab. Lebak di jabat oleh PURANJANU, S.Ip, M.Si
4. Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan Kab. Lebak, dijabat oleh siapa tersangka lupa.
5. Camat Sajira Kab. Lebak dijabat ALKADRI, S.Ip, M.Si
6. Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung dan saat itu untuk Desa Mekarsari kec, sajira sebagai salah satu desa yang terkena areal pembebasan lahan untuk waduk karian kepala desanya pada saat itu dijabat oleh Terdakwa ARMADIN).
Yang menjadi dasar atau acuan hukumnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan **Tugas atau tanggung jawab panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten lebak yang tersangka tahu adalah melaksanakan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan, tanaman dan bangunan untuk waduk karian yang ada di desa mekarsari kec. Sajira**, dan ke 5 berkas pengajuan bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA tersebut Terdakwa tidak pernah melihat, tidak pernah baca, dan tidak pernah teliti, tetapi Terdakwa membenarkan ke 5 berkas pengajuan An. N. ALAM SUKARYA ini termasuk yang diajukan ke panitia pengadaan tanah kabupaten lebak, **dengan tujuannya untuk mendapatkan uang ganti rugi dari pemerintah**, dan benar ke 5 berkas pengajuan An. N. Alam sukarya tersebut sepengetahuan Terdakwa selaku kepala desa .
- Bahwa terdakwa selaku kepala desa mekarsari benar dirinya pernah menandatangani berkas-berkas pengajuan ganti rugi sejumlah \pm 450 berkas termasuk berkas-berkas pengajuan ganti rugi A.n. N. Alam sukarya, tetapi setelah ada pemberitahuan dan perintah orang pemda bahwa ke 5 berkas An. N. ALAM SUKARYA tersebut harus dirubah, Terdakwa selaku kepala desa tidak menandatangani lagi di ke 5 berkas pengajuan An. N. ALAM SUKARYA tersebut, dan yang memerintahkan atau memberitahukan untuk perubahan ke 5 berkas pengajuan An. N. ALAM SUKARYA adalah sdr DENDI (sekertariat panitia) dan dikatakan atau disampaikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak tahu apakah ke 5 berkas An. N. ALAM SUKARYA tersebut diserahkan kepada sdr HASAN oleh sdr DENDI , dan dokumen/surat apa saja yang dirubah atau diperbaiki, karena Terdakwa tidak menandatangani lagi di ke 5 berkas atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai surat keterangan kartu tanda penduduk sementara (KTP sementara) AN. MARJUK nomor ; 470/102/MKS/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014, itu benar balngko yang dikeluarkan oleh desa mekarsari, nama yang tercantum di KTP sementara tersebut benar nama Terdakwa selaku kepala desa tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan milik Terdakwa dan stempel kepala desa mekarsari yang tertera bukan stempel kepala desa yang Terdakwamiliki., dan Terdakwa selaku kepala desa tidak tahu apakah sdr MARJUK tersebut sudah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai surat keterangan jual beli ini , sepengetahuan Terdakwa tidak ada peristiwa jual beli antara sdr N. ALAM dengan MARJUK, jadi surat keterangan jual beli tersebut tidak benar, dan dapat Terdakwajelaskan nama yang tercantum di surat jual beli benar nama Terdakwa selaku kepala desa mekarsari, tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan



milik Terdakwa, serta stempel kepala desa mekarsari yang tertera bukan stempel kepala desa yang terdakwamiliki, dan terdakwamengetahui lokasi tanah yang luas 6.487 m2 tersebut berada di tengah sungai ciberang dan itu adalah tanah timbul, dan tersangka selaku kepala desa mengetahui bahwa tanah timbul tersebut tidak ada penggarapnya, tidak ada yang menguasainya dan tidak ada surat-surat/dokumen tanahnya, dan tanah timbul tersebut bukan aset desa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai surat pengecekan status tanah luas 6.487 M2, status tanah adalah bukan tanah milik An. N. ALAM SUKARYA Alias ALAM melainkan tanah luas 6.487 m2 adalah tanah timbul yang tidak ada penggarapnya, tidak ada yang menguasainya dan tidak ada surat-surat/dokumen tanahnya, dan bukan tanah aset desa mekarsari, jadi surat pengecekan status tanah tersebut tidak benar, dan terdakwajelaskan bahwa didalam surat pengecekan status tanah tersebut benar nama terdakwaselaku kepala desa tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan milik tersangka termasuk stempel kepala desa mekarsari bukan stempel kepala desa mekarsari yang terdakwamiliki.
- Bahwa terdakwa menjelaskan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik/sistematik) luas bidang tanah 6.487 M2, An. N. ALAM SUKARYA Alias ALAM isinya tidak benar atau rekayasa, karena terdakwamengetahui tanah luas 6.487 m2 bukan tanah milik An. N. ALAM SUKARYA melainkan tanah timbul yang tidak ada penggarapnya, tidak ada yang menguasainya dan tidak ada surat-surat/dokumen tanahnya dan bukan aset desa, dan terdakwajelaskan bahwa didalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik/sistematik) tersebut benar nama terdakwaselaku kepala desa mekarsari, tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan terdakwatermasuk stempel kepala desa bukan stempel kepala desa mekarsari yang terdakwamiliki.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai surat pernyataan penguasaan bidang tanah luas bidang tanah 6.487 M2, An. N. ALAM SUKARYA Alias ALAM, isinya tidak benar atau rekayasa, karena terdakwamengetahui tanah luas 6.487 M2 bukan tanah milik An. N. ALAM SUKARYA melainkan tanah timbul yang tidak ada penggarapnya, tidak ada yang menguasainya dan tidak ada surat-surat/dokumen tanahnya dan bukan aset desa, dan terdakwajelaskan bahwa didalam surat pernyataan penguasaan bidang tanah tersebut benar nama terdakwaselaku kepala desa mekarsari, tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan terdakwatermasuk stempel kepala desa bukan stempel kepala desa mekarsari yang terdakwamiliki.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai surat pernyataan tidak sengketa luas bidang tanah 6.487 M2, An. N. ALAM SUKARYA Alias ALAM yang berada di blok kacapi, isinya tidak benar atau rekayasa, karena terdakwamengetahui tanah luas 6.487 M2 bukan tanah milik An. N. ALAM SUKARYA melainkan tanah timbul yang tidak ada penggarapnya, tidak ada yang menguasainya dan tidak ada surat-surat/dokumen tanahnya dan bukan aset desa, dan terdakwajelaskan bahwa didalam surat pernyataan penguasaan bidang tanah tersebut benar nama terdakwaselaku kepala desa mekarsari, tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan terdakwatermasuk stempel kepala desa bukan stempel kepala desa mekarsari yang terdakwamiliki.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Penjelasan terdakwasurat keterangan tersebut tidak benar atau rekayasa, dan benar nama yang tercantum didalam surat keterangan tersebut nama terdakwaselaku kepala desa mekarsari, tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan



terdakwatermasuk stempel kepala desa bukan stempel kepala desa mekarsari yang terdakwamiliki, dan Penjelasan terdakwasama surat keterangan tersebut diatas tidak benar atau rekayasa, dan benar nama yang tercantum didalam surat keterangan tersebut nama terdakwaselaku kepala desa mekarsari ,tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan terdakwatermasuk stempel kepala desa bukan stempel kepala desa mekarsari yang terdakwamiliki.

- Bahwa terdakwa menjelaskan ke 5 bidang tanah yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA adalah tanah milik negara karena tanah timbul yang tidak ada pemiliknya, penggarapnya, tidak ada yang menguasai, tidak ada surat-surat tanahnya, dan bukan aset desa mekarsari, dan lokasi tanahnya ada di tengah sungai, dan Benar kepala desa adalah pihak yang menjelaskan mengenai status atas tanah yang akan diajukan untuk ganti rugi , tetapi didalam ke 5 berkas pengajuan An. ALAM SUKARYA terdakwatidak pernah menandatangani disurat pengecekan status tanah dan di surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa mekarsari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ke 5 berkas pengajuan An. N.ALAM SUKARYA tersebut lokasi tanahnya berada di wilayah desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak, dan tidak tahu siapa yang mengisi, membuat dan menempatkan keterangan di dalam 5 berkas pengajuan An. N. ALAM SUKARYA tersebut, dan tidak tahu siapa yang mengajukan ke 5 berkas pengajuan ganti rugi 5 bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA alias ALAM tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu ada penjelasan dari sdr N. ALAM SUKARYA Alias ALAM yang mengatakan dengan kalimat aktif # *PAK LURAH INI CATATAN HASIL ASET DESA, CUMAN YANG SATU BERKAS PUNYA SAYA DAPAT NGASIH DARI MA* # ,pada saat itu sdr ALAM memperlihatkan catatan diatas kertas kecil kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab dengan kalimat aktif # *NANTI DULU SAYA PANGGIL Pak DENDI DULU* #, dan setelah terdakwamelihat, membaca dan meneliti bukan catatan ini yang diperlihatkan penyidik yang saat itu diperlihatkan sdr ALAM kepada terdakwa, karena kertasnya lebih kecil.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah tersangka bertemu dengan sdr DENDI, selanjutnya tersangka selaku kepala desa mekarsari memutuskan ke 5 berkas pengajuan ganti rugi An. N. ALAM SUKARYA untuk dicairkan dengan cara memberitahu kepada sdr ALAM melalui sms dengan tulisan di SMS terdakwa lupa, kemudian sdr ALAM selanjutnya mencairkan uang ganti rugi ke 5 berkas tersebut, dan waktunya yaitu hari Senin tanggal 6 januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di mall rangkasbitung (rabinsa) atau orang menyebutnya bharata.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam mengambil keputusan mencairkan dana ganti rugi ke 5 berkas pengajuan An. N. ALAM SUKARYA dalam keadaan sadar dan tau bahwa itu menyalahi aturan, tetapi salah satu alasan utama tersangka adalah karena beban moral terdakwaselaku kepala desa waktu itu banyak orang-orang yang datang kerumah terdakwayang bersilaturahmi dengan ujung-ujung meminta uang pembebasan, dan Secara ketentuan tidak ada kewajiban terdakwamemberikan uang kepada pihak-pihak yang datang kerumah terdakwadalam kegiatan pembebasan lahan waduk karian didesa mekarsari, serta yang mencairkan adalah sdr N. ALAM SUKARYA alias ALAM , dicairkan pada hari yang sama yaitu hari senin tanggal 6 januari 2014.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum uang ganti rugi ke 5 bidang tanah An. N. ALAM SUKARYA dicairkan, terdakwasempat memerintahkan kepada sdr ALAM untuk mentranfer uang ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar **Rp. 100.000.000** (seratus juta rupiah) ke rekening istri terdakwayang bernama MIMI Binti MARSIDIK di REKENING Bank BNI cabang Rangkasbitung dengan nomor rekening 0002373390, sisanya diserahkan kepada terdakwayaitu sebesar **Rp. 160.000.000** (seratus enam puluh juta rupiah), setelah uang tersebut tersangka pegang dan kuasai digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwadwan keluarga, sebagian lagi uangnya di berikan kepada pihak lain diantaranya :

ALAM SUKARYA Alias ALAM	Rp.	10.000.000.-
HASAN PASUNDAN	Rp.	10.000.000.-
UPANG WIJAYA	Rp.	8.000.000.-
SUHERMAN (kepala Ds. Tambak)	Rp.	20.000.000.-
HAYATUNUPUL Alias HAYAT	Rp.	2.000.000.-
ARTA	Rp.	3.000.000.-
ADE JUANDA Alias UJANG	Rp.	3.000.000.-
DENDI	Rp.	10.000.000.- (uang di serahkan kpd Sdr.Hendrik Staf Pemda) setelah tersangka menelphone Dendi.
BPN	Rp.	19.000.000.- (yang ngasih kepihak BPN adalah sdr UPANG WIJAYA dalam 2 tahap yaitu tahap 1 sebesar Rp. 15 juta, tahap 2 sebesar Rp. 4 Juta)
BALAI BESAR	Rp.	7.000.000.- (yg ngasih ke balai besar sdr UPANG)
WARTAWAN JUMAR CS.	Rp.	2.000.000.-
CAMAT SAJIRA	Rp.	1.500.000.-
KASI PEM KEC. SAJIRA	Rp.	500.000.- (uangnya dititipkan ke camat sajira)
KAPOLSEK SAJIRA	Rp.	2.000.000.- (uangnya dititip Kepada sdr DACHYA anggota polsek sajira)
DAN RAMIL SAJIRA	Rp.	2.000.000.- 9uangnya dititip sdr ROHMAT anggota koramil sajira)
BABINSA Ds. Mekarsari	Rp.	1.500.000.-
BABINMAS Ds. Mekarsari	Rp.	1.500.000
BURHAN (Ketua RT 11)	Rp.	1.500.000
PETIT (ketua RT13)	Rp.	1.000.000
JUMAN (pembantu tukang ukur)	Rp.	500.000
EMAN (pembantu tukang ukur)	Rp.	500.000
LSM KPR	Rp.	5.000.000 (yg menerima JUMAR)
LSM AI BARA	Rp.	2.000.000 (yg menerima AI Bara)

Jumlahtotal uang yang diberikan kepada pihak lain adalah **Rp. 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah)**, untuk bukti pengeluaran yang diberikan kepada pihak lain ada berupa catatan yang terdakwabuut (data terlampir dalam barbuk).

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang dipakai untuk kepentingan terdakwadwan keluarga adalah pertama terdakwabelikan kendaraan R4 jenis Daehatzu Ayla warna hitam , No.Pol : A-1609-PD, Merk/type: Daehatsu, Jenis/model : Minibus, Tahun pembuatan ; 2014, Warna : Hitam, nomor Rangka : MHKS4DA2JEJ005057, Nomor Mesin : 1KRA 053287, STNK , BPKB dan Faktur kendaraan An. MIMI Binti MARSIDIK, alamat kp. Cipahit RT 001 RW 001 desa mekarsari kec. Sajira



kab. Lebak, nilai pembeliannya sebesar Rp. 125.000.000 secara kontan/kes, sebagian lagi diberikan kepada saudara/family terdakwayang nilainya terdakwalupa, tidak ada bukti.

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan berupa : 1 lembar kwitansi penyerahan uang aset desa nominatif no. 317, Nib 00686 = 6.487 M2 dari sdr N. ALAM SUKARYA kepada ARMADIN tanggal 06 Januari 2014 nilai uang Rp. 160.000.000 yang ditandatangani oleh saudara ARMADIN dan N. ALAM SUKARYA diatas materai 6000 dengan saksi sdr HAYATUNUPUS , dan 1 slip tranfer bank BNI cabang rangkasbitung dari penyeter N. ALAM SUKARYA kepada nomor rekening 0002373390 An. MIMI Binti MARSIDIK sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2014 adalah bukti dari penerimaan dan penggunaan uang yang berasal dari 5 berkas pengajuan ganti rugi lahan dan tanaman An. N. ALAM SUKARYA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengetahui sumber dana untuk pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan, tanaman dan tegakan waduk karian berasal dari APBN nilainya tidak tahu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwaselaku kepala desa dalam kegiatan pembebasan lahan, tanaman dan bangunan untuk waduk karian adalah ; pertama menyediakan lahan, kedua menandatangani berkas-berkas pengajuan ganti rugi, dan sekaligus terdakwaini sebagai anggota tim pengadaan lahan untuk kepentingan umum dikabupaten lebak atau tim 9.
- Bahwa kepala desa adalah salah satu pihak yang menjelaskan mengenai status tanah atau alas hak atas bidang tanah yang akan diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian yang khusus di wilayah desa mekarsari kec. Sajira alasannya karena di dalam berkas-berkas pengajuan ganti rugi lahan tersebut ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa sekaligus ditandatangani oleh kepala desa yang isinya menjelaskan mengenai asal usul dan riwayat tanah, juga ada blangko yang menjelaskan mengenai pengecekan status tanah yang ditandatangani oleh kepala desa dan sebagai salah satu pihak yang menjelaskan mengenai status hak atas tanah atau alas tanah.
- Bahwa pada kenyataannya yang terdakwaketahui bidang tanah yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut adalah tanah timbul yang status haknya atau alas haknya adalah tanah milik negara.
- Bahwa benar terdakwa hanya mengetahui 1 lokasi tanah yang luasnya 6.487 M2 yaitu berada di pinggir sungai ciberang dekat dengan jembatan gantung yang wilayahnya masuk kp. Sukasari desa mekarsari kec. Sajira kab. Lebak, yang 4 bidang lagi saya tidak tahu, dan tidak pernah menandatangani di kelima berkas pengajuan atas nama N. ALAM SUKARYA.
- Bahwa terdakwa mengetahui bidang tanah yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut status tanahnya adalah tanah timbul milik negara.
- Bahwa terdakwa mengetahui tanah timbul yang diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut tidak ada penggarapnya, tidak ada pemiliknnya, tidak ada yang menguasainya , tidak ada surat-surat/dokumen tanahnya serta tidak masuk kedalam aset desa mekarsari.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui saat tanah timbul milik negara tersebut dilakukan pemberkasan , tetapi tersangka baru mengetahui setelah jadi berkas dan dikembalikan oleh pihak panitia melalui sekretariat untuk diperbaiki, dan sudah ada nilai uang ganti ruginya, selanjutnya



tersangka mengambil kebijakan untuk mencairkan dananya dengan alasan pertama karena beban moral kedua karena tersangka menanggung berkas tersebut sudah lolos dari verifikasi oleh tim satgas dan sekretariat termasuk panitia.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada sdr N. ALAM SUKARYA untuk membereskan tanah timbul tersebut supaya masuk kedalam aset desa kemudian diajukan atas nama N. ALAM SUKARYA.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengatakan kalimat seperti **# lam ke 5 bidang tanah yang dimasukan aset desa sudah diatasnamakan kamu/N.ALAM SUKARYA, cepat urus berkas-berkasnya** # kepada sdr N. ALAM SUKARYA.
- Bahwa terdakwa pada saat pemberkasan terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki, ide, pemikiran dan gagasan tanah timbul milik negara tersebut diajukan untuk mendapatkan ganti rugi, tetapi ketika berkas-berkasnya sudah diajukan dan diterima serta sudah ada nilai uang ganti ruginya tersangka yang memiliki kebijakan untuk mencairkan dana ganti ruginya dengan memerintahkan sdr N. ALAM SUKARYA untuk mencairkannya di bank BNI Cabang Rangkasbitung, karena sudah lolos berkasnya oleh sekretariat dan satgas.
- Bahwa terdakwa tahu diatas tanah timbul tersebut tidak ada tanaman yang bisa diajukan ganti rugi yang ada hanya rumput karena tanah tersebut dijadikan lapangan sepak bola anak-anak, sedangkan yang 4 lokasi lagi tidak tahu apakah ada tanamannya atau tidak.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui didalam ganti rugi ke 5 bidang tanah timbul yang diatas namakan N. ALAM SUKARYA tersebut ada sejumlah tanaman berikut nilai uang ganti ruginya, tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukan data-data mengenai tanaman tersebut karena terdakwa tidak pernah memerintahkan.
- Bahwa yang terdakwa tahu nilai uang ganti rugi ke 5 berkas atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut adalah Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) .
- Benar ada pihak yang diuntungkan yaitu terdakwa selaku kepala desa, dan orang-orang yang terdakwa kasih uang dari uang yang nama-namanya sudah terdakwa sebutkan pada pemeriksaan tgl 1 april 2015 dan Ada pihak yang dirugikan yaitu pemerintah/negara karena uang yang dibayarkan untuk ganti rugi tersebut berasal dari pemerintah/negara melalui APBN.
- Bahwa benar untuk poin ke 1 s/d 3 dari pemohon , untuk poin ke 4 s/d 9 blangkonya didapat dari sekretariat dan BPN yang harus diketahui, ditanda tangani dan distempel oleh kepala desa., untuk blangko 8 dan 9 dikeluarkan oleh desa yang harus di diketahui, ditanda tangani dan distempel oleh kepala desa.
- Bahwa benar semua berkas pengajuan ganti rugi lahan sebelum tersangka menandatangani dan stempel kepala desa tersangka mengecek kebenaran isi dokumennya, termasuk ke orang-orang pemiliknya tersangka tanya tetapi yang ke 5 berkas pengajuan an. N. Alam sukarya tersangka tidak cek.
- Bahwa benar yang melakukan atau mengurus pemberkasan untuk ganti rugi pembebasan lahan adalah sdr HASAN PASUNDAN selaku kaur pemerintahan yang menugaskan adalah terdakwa selaku kepala desa , tetapi sdr HASAN PASUNDAN mengajak lagi rekan lainnya untuk membantu yaitu sdr ADE JUANDA alias UJANG , ARTA, dan N. ALAM SUKARYA.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana uraian tersebut diatas, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan petunjuk dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, maka pada Tahun 2007 Bupati Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/Kep.186/BPN/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan Waduk Karian Kecamatan Sajira Kab. Lebak dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/Kep.220/BPN/2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Karian di daerah genangan dan sarana penunjang lainnya terletak di Desa Pajagan, Mekarsari, Calungbungur, Bungur Mekar Kec. Sajira, Desa Pasir Tanjung Kec. Rangkasbitung dan Desa Tambak Kec. Cimarga;
- Bahwa dalam mewujudkan pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, pada tahun 2013 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Karian dengan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor 033.06.1.498112/2013, tanggal 5 Desember 2012;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Waduk Karian yang melaksanakan adalah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lebak yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 591/Kep.42/Pem/2008/, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pekerjaannya membentuk Satuan Tugas dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 590/Kep.020-PPT.KAR/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak;
- Bahwa **terdakwa ARMADIN bin ACANG** dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Waduk Karian Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak, mempunyai tugas:



- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah.
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi.
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para Pemegang Hak Atas Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian tanggal 4 April 2013 yang memohon kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah pada lokasi pembangunan Waduk Karian yang telah ditetapkan Bupati Lebak, maka pada tanggal 3 Juni 2013 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak yang termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Karian menugaskan saksi Shodiq Munawar, SST., untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah yang termasuk ke dalam areal tanah untuk Waduk Karian yang berlokasi di Desa Mekarsari Kec. Sajira seluas 111 (seratus sebelas) Hektar;
 - Bahwa saksi Shodiq Munawar, SST., dalam melakukan pengukuran bidang-bidang tanah di Desa Mekarsari dibantu tenaga tukang ukur H. Ujang dan Momon serta dari Aparat Desa Mekarsari yang menjadi Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak, yaitu Saksi Upang Wijaya (Kaur Umum Desa Mekarsari), Hasan Pasundan (Kaur Pemerintahan Desa Mekarsari), Nur Alam Sukarya dan Burhan (Ketua RT) serta Sanitra (selaku RT) selaku Penunjuk Lokasi. Pada saat melakukan pengukuran dalam areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari Kecamatan Sajira, Saksi Shodiq Munawar, SST., menemukan 5 (lima) bidang tanah kosong tanpa tegakan maupun tanaman apapun pada tengah dan pinggir aliran Sungai Ciberang, yaitu:
 1. Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;
 2. Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;



3. Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M2 lokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;
4. Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;
5. Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari;

kemudian Saksi Shodiq Munawar, SST., menanyakan "siapa pemilik ke-5 (lima) bidang tanah tersebut dan apakah ada orangnya?" kepada penunjuk lokasi dari Aparat Desa Mekarsari selaku Satgas Identifikasi dan Inventarisasi Saksi Burhan (Ketua RT) dan Sanitra (selaku RT) yang selanjutnya Saksi Burhan dan Saksi Sanitra menyatakan bahwa "ke-5 (lima) bidang tanah tersebut adalah tanah timbul yang tidak ada orangnya serta pemilikinya;

- Bahwa saksi Shodiq Munawar, SST., mencatatkan hasil pengukuran 5 (lima) bidang tanah timbul tersebut ke dalam peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari seluas 111 Hektar dengan nama NN (No Name/ tanpa pemilik), kemudian menandatangani peta kerja atau gambar areal tanah untuk Waduk Karian selanjutnya menyerahkan peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian kepada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Daya Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten guna mendapat persetujuan dan seterusnya menyerahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Karian Kabupaten Lebak guna melakukan indentifikasi dan penelitian data yuridis tanahnya.
- Bahwa pada bulan September 2013 setelah Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Kabupaten Lebak menyerahkan Gambar ukur/ Peta Kerja Areal Tanah untuk Waduk Karian dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak kepada Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Desa Mekarsari untuk melakukan indentifikasi dan penelitian dengan mencocokkan peta kerja areal tanah untuk Waduk Karian pada Desa Mekarsari seluas 111 Hektar dengan data yuridis tanah, hingga pada akhirnya Saksi Upang Wijaya, Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Nur Alam Sukarya selaku Satuan Tugas Identifikasi dan Inventarisasi Desa Mekarsari melihat di dalam peta gambar bidang tanah terdapat tulisan simbol atau kode NN (No Name), selanjutnya dalam rangka mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul dalam pengadaan atau pembebasan tanah untuk Waduk Karian, maka Saksi Upang Wijaya, Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Nur Alam Sukarya membahas simbol atau kode NN (No Name) tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada pemilikinya dan menyetujui menjadikan 5 (lima) bidang tanah timbul bersimbol atau berkode NN menjadi tanah milik dengan mengataskan Nur Alam Sukarya sebagai yang menguasai atau pemilik tanahnya;
- Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, dengan melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan "pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri", supaya seolah-olah Kepala Kantor Pertanahan telah memberikan hak dari ke-5 (lima) tanah timbul di Tengah aliran dan Pinggir



aliran Sungai Ciberang kepada Nur Alam Sukarya untuk menguasai ataupun memiliki tanah tersebut, maka Saksi Hasan Pasundan memberikan blangko-blangko kosong bukti-bukti pendukung kepemilikan tanah kepada Saksi Nur Alam Sukarya dan meminta saksi Nur Alam Sukarya supaya mengisi blangko-blangko tersebut dengan merekayasa sehingga seolah-olah ke-5 (lima) bidang tanah timbul menjadi milik Nur Alam Sukarya dan selanjutnya untuk menggunakan dalam pengajuan pembayaran uang ganti rugi kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian.

- Bahwa untuk lebih memperkuat rekayasa kepemilikan ke-5 (lima) bidang tanah timbul seolah-olah milik saksi Nur Alam Sukarya, maka Saksi Nur Alam Sukarya mengisi data-data atau berkas-berkas bukti kepemilikan tanah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa agar pengajuan pembayaran uang ganti rugi dapat dicairkan, maka Saksi Nur Alam Sukarya juga merekayasa isi blangko Surat Pengecekan Status Tanah seolah-olah tanah seluas 6.487 m2 dalam Buku C Desa merupakan Tanah Milik Nur Alam Sukarya, Surat Keterangan Kartu Penduduk Sementara Almarhum Marjuk yang seolah-olah menjadi penduduk Desa Mekarsari yang KTP aslinya masih dalam proses pengajuan serta untuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Saksi Hasan Pasundan meminta saksi Nur Alam Sukarya mengambil SPPT dari berkas pengajuan milik orang lain yang lokasi tanahnya bersebelahan dengan ke-5 (lima) bidang tanah yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya, dan selanjutnya setelah semua blangko-blangko bukti kepemilikan dan untuk pengajuan pembayaran uang ganti rugi terisi agar supaya memintakan tanda tangan pengesahan kepada Kepala Desa Mekarsari terdakwa ARMADIN bin ACANG;
- Bahwa untuk mengelabui supaya Peta Gambar Kerja hasil ke-5 (lima) tanah timbul yang telah berkode NN seolah-olah bersesuaian dengan berkas-berkas kepemilikan tanah yang telah direkayasa sebelumnya menjadi atas nama Nur Alam Sukarya dan akan diperlancar dalam proses penyusunan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi tanah pada berkas pengajuan pembayaran uang ganti rugi tanah atas nama Nur Alam Sukarya, maka Saksi Upang Wijaya menemui saksi Shodiq Munawar, SST., di Kantor BPN Kabupaten Lebak menyatakan bahwa ke-5 (lima) bidang tanah timbul yang berkode NN (No Name) adalah tanah milik Nur Alam Sukarya, atas pernyataan status kepemilikan tanah tersebut maka Saksi Shodiq Munawar, SST., mengganti status kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul di dalam peta kerja atau gambar ukur dari semula NN menjadi Nur Alam Sukarya;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2013 dan 06 Nopember 2013 terdakwa ARMADIN bin ACANG bertemu dengan Nur Alam Sukarya yang meminta tanda tangan berkas-berkas pengajuan pembayaran ganti rugi tanah dan bukti-bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya, selanjutnya terdakwa ARMADIN bin ACANG yang mengetahui bahwa ke-5 (lima) tanah timbul yang terletak di tengah dan pinggir aliran Sungai Ciberang merupakan tanah timbul dan milik Negara serta dalam Buku C Desa Mekarsari tidak tercatat dan teregister milik orang siapapun, pada akhirnya dengan mengabaikan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara



dan Hak Pengelolaan, *terdakwa*ARMADIN bin ACANG menandatangani berkas-berkas pengajuan pembayaran ganti rugi tanah dan bukti-bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya tersebut.

- Bahwa dalam rangka mewujudkan keinginan untuk bisa mendapatkan pembayaran uang ganti rugi tanah, maka pada bulan November 2013 setelah status kepemilikan tanah dalam peta kerja berubah dan berkas-berkas bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah telah tercatat seolah-olah menjadi milik Saksi Nur Alam Sukarya, maka Saksi Hasan Pasundan mengajukan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul tersebut dengan memberikan berkas-berkas bukti kepemilikan ke-5 (lima) bidang tanah atas nama Nur Alam Sukarya secara bersama-sama dengan berkas pengajuan dan kepemilikan tanah milik orang lain kepada Panitia Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas yang menyusun daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah bangunan dan tanaman di Kabupaten, agar supaya ke-5 (lima) tanah timbul atas nama Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi.
- Bahwa pada Bulan November 2013 Saksi Mohamad Dendi Megayana, S.Sos., selaku Satuan Tugas identifikasi tanah dan inventarisasi tanaman di Kabupaten dalam menyusun data-data hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman dan bangunan termasuk berkas-berkas bukti kepemilikan tanah untuk membuat daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman menemukan adanya kekeliruan isi data pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya, maka selanjutnya Saksi Mohamad Dendi Megayana, S.Sos., memberitahukan adanya kekeliruan isi data dari ke-5 (lima) berkas-berkas tanah atas nama Nur Alam Sukarya kepada Kepala Desa Mekarsari *terdakwa*ARMADIN bin ACANGselaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari, dan selanjutnya meminta kepada *terdakwa*ARMADIN bin ACANGuntuk segera memperbaiki kekeliruan isi data pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya;
- Bahwa *terdakwa*ARMADIN bin ACANG yang mengetahui berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya telah diajukan untuk mendapatkan pembayaran uang ganti rugi, maka *terdakwa*ARMADIN bin ACANG yang didorong keinginan untuk memperoleh uang lantas menelpon Saksi Nur Alam Sukarya meminta Saksi Nur Alam Sukarya untuk segera memperbaiki kekeliruan isi data yang terdapat di dalam berkas-berkas pengajuan pembayaran uang ganti rugi pada ke-5 (lima) bidang tanah timbul atas nama saksi Nur Alam Sukarnya dan memutuskan untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi tanah atas pengajuan ke-5 (lima) bidang tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya dengan meminta Nur Alam Sukarya yang mencairkan;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 untuk lebih membulatkan keinginan mengajukan berkas-berkas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan saksi Nur Alam Wijaya kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten untuk dapat dibuat daftar nominatif dan dapat menggunakan untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi, maka *terdakwa*ARMADIN bin ACANGmenemui Saksi Suherman selaku Kepala Desa Tambak dan Suryana yang pada pokoknya membahas pencairan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang hasilnya *terdakwa*ARMADIN bin



ACANG menerima gagasan saksi Suherman yang meminta terdakwa ARMADIN bin ACANG segera mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya dengan menyatakan "*Enggeus Cairken Bae Jaro Ulah Sieun, Moal Naon, Paling Tea Geh Pamuda Urang Nuntut, Ari Pamuda Urang Dibere Mah, Aman*" (Sudah dicairkan saja Kepala Desa, jangan Takut, Tidak apa-apa, paling juga pemuda saya yang menuntut, kalau pemuda Saya di kasih, Aman), atas dasar gagasan permintaan saksi Suherman itu juga dan didorong keinginan memperoleh uang pembayaran ganti rugi dari menjual ke-5 (lima) tanah timbul tersebut, pada akhirnya terdakwa ARMADIN bin ACANG mengajukan berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan saksi Nur Alam Wijaya tersebut supaya memperoleh uang pembayaran ganti rugi dengan cara meminta Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Upang Wijaya memberikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten agar dapat dibuatkan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi dan supaya Saksi Nur Alam Sukarya yang mencairkan uang pembayaran ganti rugi tanah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Panitia Pengadaan Tanah menyusun Daftar Nominatif Nilai Ganti Rugi Tanah Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total nilai tanah, bangunan dan tanaman sebesar Rp. 37.690.831.300,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan nilai ganti rugi tanah dan tanaman atas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah); dengan rincian sebagai berikut ::
 1. Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari untuk tanah sebesar Rp. 97.305.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 58.482.850,- (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 2. Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari untuk tanah sebesar Rp. 27.615.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 35.387.750,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M2 lokasi di Blok Kikalang Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 8.905.000,- (delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 23.105.100,- (dua puluh tiga juta seratus lima ribu seratus rupiah);
 4. Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 2.614.600,- (dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);



- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Ketetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian Tahun Anggaran 2013, dan selanjutnya menyampaikan surat kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian yang pada pokoknya meminta SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian melakukan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 kepada yang berhak paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, setelah pengajuan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 yang akan mendapat ganti rugi dan uangnya telah siap untuk dibayarkan kepada yang berhak, maka Nur Alam Sukarya yang tidak mempunyai hak melepaskan tanah dan atas permintaan Terdakwa Armadin untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul pada akhirnya menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH) atas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian;
- Bahwa atas dasar Surat Pelepasan Hak atas ke-5 (lima) tanah timbul dari Nur Alam Sukarya dan menindaklanjuti permintaan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak, maka pada tanggal 23 Desember 2013, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian mencairkan uang ganti rugi tanah dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00359/LS/SNVT-PJSAC-3/2013 sebesar Rp. 37.640.484.850,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman kepada para penerima ganti rugi tanah atas nama Aan Saen, DKK., sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang termasuk saksi Nur Alam Sukarya;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Nur Alam Sukarya menerima pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya pada Rekening Bank atas nama Nur Alam Sukarya di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0325028542 sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, terdakwa ARMADIN bin ACANG meminta Nur Alam Sukarya memberikan uang hasil pencairan pembayaran ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada terdakwa ARMADIN bin ACANG secara tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menyetorkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Isteri terdakwa ARMADIN bin ACANG bernama Mimi Binti Marsidik ke rekening Bank milik Mimi Binti Marsidik di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 000237.



- Bahwa perbuatan terdakwa ARMADIN bin ACANG yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, karena dalam pelaksanaan pembebasan tanah bagi pembangunan untuk Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun 2013, terdakwa ARMADIN bin ACANG selaku Kepala Desa dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah pembangunan Waduk Karian bersama-sama dengan Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukarya serta Suherman, pada kenyataannya telah mencairkan ke-5 (lima) tanah timbul atau tanah negara dengan menggunakan nama Nur Alam Sukarya sebagai pemilik tanah yang sejatinya tidak pernah menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan perhitungan dari ahli (Auditor) BPKP Perwakilan Provinsi Banten dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tipikor Pengadaan Lahan dan Ganti Rugi Lahan Untuk Pembangunan Waduk Karian Di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak TA 2013 Nomor : LHKPKKN - 170/PW30/5/2015, tanggal 1 Juli 2015.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Secara melawan hukum ;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 butir ke-3 "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, jadi dari perumusan tersebut dapat dikatakan bahwa maksud dari setiap orang tersebut bisa perorangan atau korporasi, sehingga hal ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Armadin bin Acang, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan surat Tuntutan Pidana perkara ini, dimana pada awal persidangan identitas terdakwa telah ditanyakan dan diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dimana identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan terhadap orang perorangan yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan: "tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil". Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiel;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena;
 - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan; atau
 - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan:

- Konsep melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, maka pada Tahun 2007 Bupati Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/Kep.186/BPN/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan Waduk Karian Kecamatan Sajira Kab. Lebak dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/Kep.220/BPN/2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Karian di daerah genangan dan sarana penunjang lainnya terletak di Desa Pajagan, Mekarsari, Calungbungur, Bungur Mekar Kec. Sajira, Desa Pasir Tanjung Kec. Rangkasbitung dan Desa Tambak Kec. Cimarga;
- Bahwa dalam mewujudkan pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, pada tahun 2013 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Karian dengan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor 033.06.1.498112/2013, tanggal 5 Desember 2012, Fakta tersebut didapat dari keterangan saksi AGUS TENY, ATP, MMT BIN (ALM) SAIDI. IR. DEDE JAELANI, MM BIN DADI SUKARDI ; DRS. ROBERT CANDRA, MPP. BIN (ALM) H. ERRY RASIDIN; YUDI KURNIAWAN, S.T., M.T. BIN YANTO SUDARYANTO, ISKANDAR SUBAGYA, S.H., M.HUM. BIN SETYO ; ALKADRI, S.IP., M.SI. BIN ABDUL MUHSIN ; MUHAMAD MUSLIM, S.E BIN AHMAD HAERONI dan terdakwa ARMADIN Bin Acang;
- Bahwa **terdakwa ARMADIN bin ACANG** dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Waduk Karian Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 121 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebak Nomor: 951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak, mempunyai tugas:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah.
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi.
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para Pemegang Hak Atas Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Ketetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian Tahun Anggaran 2013, dan selanjutnya menyampaikan surat kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian yang pada pokoknya meminta SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian melakukan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira



Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 kepada yang berhak paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, setelah pengajuan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 yang akan mendapat ganti rugi dan uangnya telah siap untuk dibayarkan kepada yang berhak, maka Nur Alam Sukarya yang tidak mempunyai hak melepaskan tanah dan atas permintaan Terdakwa Armadin untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul pada akhirnya menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH) atas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian;
- Bahwa atas dasar Surat Pelepasan Hak atas ke-5 (lima) tanah timbul dari Nur Alam Sukarya dan menindaklanjuti permintaan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak, maka pada tanggal 23 Desember 2013, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian mencairkan uang ganti rugi tanah dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00359/LS/SNVT-PJSAC-3/2013 sebesar Rp. 37.640.484.850,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman kepada para penerima ganti rugi tanah atas nama Aan Saen, DKK., sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang termasuk saksi Nur Alam Sukarya;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Nur Alam Sukarya menerima pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya pada Rekening Bank atas nama Nur Alam Sukarya di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0325028542 sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, **terdakwaARMADIN bin ACANG** meminta Nur Alam Sukarya memberikan uang hasil pencairan pembayaran ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada **terdakwaARMADIN bin ACANG** secara tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menyetorkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Isteri **terdakwaARMADIN bin ACANG** bernama Mimi Binti



Marsidik ke rekening Bank milik Mimi Binti Marsidik di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0002373390.

- Bahwa perbuatan **terdakwa ARMADIN bin ACANG** yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukarya serta Suherman tersebut bertentangan dengan wewenang, kewajiban dan tugas pokoknya, dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Waduk Karian Tahun 2013, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor: 951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak, Diktum KETIGA huruf a dan b yang mengatur *agar Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaan pembebasan tanah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; dan mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya* jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 7 huruf a dan b yang mengatur *agar Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaan pembebasan tanah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya*, serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 14 ayat (3) huruf b dan c, yang mengatur *agar Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang*



haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa atas perbuatan **terdakwa ARMADIN bin ACANG** yang dilakukan dengan MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu setelah Saksi Nur Alam Sukarya menerima uang pencairan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp. 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014 diserahkan kepada **terdakwa ARMADIN bin ACANG** melalui setoran ke rekening bank BNI milik Mimi Binti Marsidik Isteri **terdakwa ARMADIN bin ACANG** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan secara Tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya **terdakwa ARMADIN bin ACANG** gunakan membeli mobil Daihatsu Ayla warna Hitam No.Pol A-1609-PD untuk Mimi Binti Marsidik Isteri Terdakwa Armadin senilai Rp. 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keperluan **terdakwa ARMADIN bin ACANG** lainnya serta keluarga yang lupa jumlahnya dan memberikan sisa uang selebihnya antara lain kepada Nur Alam Sukarya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hasan Pasundan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Upang Wijaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Suherman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara terdakwa melakukan hal-hal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki terdakwa karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa, dimana terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur secara melawan hukum seperti tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, unsur yang melawan hukum di dalam Dakwaan Primair tidak dapat terpenuhi, karena terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dengan cara melawan hukum, akan tetapi terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dalam hal adalah Terdakwa sebagai



Kepala Desa, sehingga unsur secara melawan hukum dalam rumusan pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah,SH. dalam bukunya "*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*", bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa ARMADIN Bin ACANG, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primair *tidak terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan



ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang " dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih sebagian pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair tersebut diatas khususnya pertimbangan mengenai pasal 3, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang *telah terpenuhi* ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opset* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian. (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" , Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini , unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti serta Ahli **terdakwa ARMADIN bin ACANG sebagai Kepala Desa**



Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebak Nomor : 141.1/Kep.335/Pemb/2007 tanggal 08 Nopember 2007 dan kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Waduk Karian Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak, mempunyai tugas:

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah.
 5. Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para Pemegang Hak Atas Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Ketetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian Tahun Anggaran 2013, dan selanjutnya menyampaikan surat kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian yang pada pokoknya dan meminta untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 kepada yang berhak paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, setelah pengajuan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 yang akan mendapat ganti rugi dan uangnya telah siap untuk dibayarkan kepada yang berhak, maka Nur Alam Sukarya yang tidak mempunyai hak melepaskan tanah dan atas permintaan Terdakwa Armadin untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul pada akhirnya menandatangani Surat Pelepasan Hak (SPH) atas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian;
- Bahwa atas dasar Surat Pelepasan Hak atas ke-5 (lima) tanah timbul dari Nur Alam Sukarya dan menindaklanjuti permintaan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak, maka pada tanggal 23 Desember 2013, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian mencairkan uang ganti rugi tanah dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00359/LS/SNVT-PJSAC-3/2013 sebesar Rp. 37.640.484.850,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh dua ratus delapan empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman kepada para penerima ganti rugi tanah atas nama Aan Saen, DKK., sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang termasuk saksi Nur Alam Sukarya;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Nur Alam Sukarya menerima pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya pada Rekening Bank atas nama Nur Alam Sukarya di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0325028542 sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, terdakwa ARMADIN bin ACANG meminta Nur Alam Sukarya memberikan uang hasil pencairan pembayaran ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada terdakwa ARMADIN bin ACANG secara tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menyetorkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Isteri terdakwa ARMADIN bin ACANG bernama Mimi Binti Marsidik ke rekening Bank milik Mimi Binti Marsidik di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0002373390.
- Bahwa perbuatan terdakwa ARMADIN bin ACANG yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukarya serta Suherman tersebut bertentangan dengan wewenang, kewajiban dan tugas pokoknya, dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten

Halaman 129 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Waduk Karian Tahun 2013, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor: 951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak, Diktum KETIGA huruf a dan b yang mengatur agar Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaan pembebasan tanah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; dan mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pengadatan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 7 huruf a dan b yang mengatur agar Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaan pembebasan tanah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pengadatan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 14 ayat (3) huruf b dan c, yang mengatur agar Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ARMADIN bin ACANG yang dilakukan dengan MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu setelah Saksi Nur Alam Sukarya menerima uang pencairan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp. 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014 diserahkan kepada terdakwa ARMADIN bin ACANG melalui setoran ke rekening bank BNI milik Mimi Binti Marsidik Isteri terdakwa ARMADIN bin ACANG sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan secara Tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa ARMADIN bin ACANG gunakan membeli mobil Daihatsu Ayla warna Hitam No.Pol A-1609-PD untuk Mimi Binti Marsidik Isteri Terdakwa Armadin senilai Rp. 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keperluan terdakwa ARMADIN bin ACANG lainnya serta keluarga yang lupa jumlahnya dan memberikan sisa uang selebihnya antara lain kepada Nur Alam Sukarya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hasan Pasundan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Upang Wijaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Suherman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan setelah Saksi Nur Alam Sukarya menerima uang pencairan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp. 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014 diserahkan kepada terdakwa ARMADIN bin ACANG melalui setoran ke rekening bank BNI milik Mimi Binti Marsidik Isteri terdakwa ARMADIN bin ACANG sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan secara Tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa ARMADIN bin ACANG gunakan membeli mobil Daihatsu Ayla warna Hitam No.Pol A-1609-PD untuk Mimi Binti Marsidik Isteri Terdakwa Armadin senilai Rp. 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keperluan terdakwa ARMADIN bin ACANG lainnya serta keluarga dan memberikan sisa uang selebihnya antara lain kepada Nur Alam Sukarya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hasan Pasundan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Upang Wijaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Suherman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat



dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjasarannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarsari telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa ARMADIN bin ACANG** selaku Kepala Desa Mekarsari telah menandatangani pengajuan pembayaran uang ganti rugi untuk dapat dicairkan, Saksi Nur Alam Sukarya merekayasa isi blangko Surat Pengecekan Status Tanah seolah-olah tanah seluas 6.487 m2 dalam Buku C Desa merupakan Tanah Milik Nur Alam Sukarya, Surat Keterangan Kartu Penduduk Sementara Almarhum Marjuk yang seolah-olah menjadi penduduk Desa Mekarsari yang KTP aslinya masih dalam proses pengajuan serta untuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Saksi Hasan Pasundan meminta saksi Nur Alam Sukarya mengambil SPPT dari berkas pengajuan milik orang lain yang lokasi tanahnya bersebelahan dengan ke-5 (lima) bidang tanah yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya atas sepengetahuan **terdakwa ARMADIN bin ACANG sehingga** untuk mengelabui supaya Peta Gambar Kerja hasil ke-5 (lima) tanah timbul yang telah berkode NN seolah-olah bersesuaian dengan berkas-berkas kepemilikan tanah yang telah direkayasa sebelumnya menjadi atas nama Nur Alam Sukarya dan akan memperlancar dalam proses penyusunan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi tanah pada berkas pengajuan pembayaran uang ganti rugi tanah atas nama Nur Alam Sukarya, maka Saksi Upang Wijaya menemui saksi Shodiq Munawar, SST., di Kantor BPN Kabupaten Lebak menyatakan bahwa ke-5 (lima) bidang tanah timbul yang berkode NN (No Name) adalah tanah milik Nur Alam Sukarya, atas pernyataan status kepemilikan tanah tersebut maka Saksi Shodiq Munawar, SST., mengganti status kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul di dalam peta kerja atau gambar ukur dari semula NN menjadi Nur Alam Sukarya;
- Bahwa **terdakwa ARMADIN bin ACANG** selaku Kepala Desa Mekarsari mengetahui bahwa untuk lebih meyakinkan bahwa seolah-olah Nur Alam Sukarya telah menguasai dan memiliki ke-5 (lima) tanah timbul tersebut sejak



lama dan untuk mendapatkan keuntungan pembayaran uang ganti rugi tanaman pada tanah yang dibebaskan, maka pada ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya yang tidak ada tegakan atau tanamannya, dibuat seolah olah menjadi ada tegakan atau tanaman, yaitu dalam blangko data hasil indentifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan pengadaan lahan untuk Waduk Karian atas nama pemilik lahan Nur Alam Sukarya ditulis tanaman besar sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pohon, tanaman sedang sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) pohon dan tanaman kecil sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pohon;

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2013 dan 06 Nopember 2013 **terdakwa ARMADIN bin ACANG** selaku Kepala Desa Mekarsaribertemu dengan Nur Alam Sukarya yang meminta tanda tangan berkas-berkas pengajuan pembayaran ganti rugi tanah dan bukti-bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya, selanjutnya **terdakwa ARMADIN bin ACANG** yang mengetahui bahwa ke-5 (lima) tanah timbul yang terletak di tengah dan pinggir aliran Sungai Ciberang merupakan tanah timbul dan milik Negara serta dalam Buku C Desa Mekarsari tidak tercatat dan teregister milik orang siapapun, pada akhirnya dengan mengabaikan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, **terdakwa ARMADIN bin ACANG** menandatangani berkas-berkas pengajuan pembayaran ganti rugi tanah dan bukti-bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya tersebut.
- Bahwa dalam rangka mewujudkan keinginan untuk bisa mendapatkan pembayaran uang ganti rugi tanah, maka pada bulan November 2013 setelah status kepemilikan tanah dalam peta kerja berubah dan berkas-berkas bukti kepemilikan ke-5 (lima) tanah telah tercatat seolah-olah menjadi milik Saksi Nur Alam Sukarya, maka Saksi Hasan Pasundan mengajukan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul tersebut dengan memberikan berkas-berkas bukti kepemilikan ke-5 (lima) bidang tanah atas nama Nur Alam Sukarya secara bersama-sama dengan berkas pengajuan dan kepemilikan tanah milik orang lain kepada Panitia Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas yang menyusun daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah bangunan dan tanaman di Kabupaten, agar supaya ke-5 (lima) tanah timbul atas nama Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Pembangunan Waduk Karian yang nantinya diusulkan kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian untuk dilakukan pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut;



- Bahwa **terdakwa ARMADIN bin ACANG** yang mengetahui berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Saksi Nur Alam Sukarya telah diajukan untuk mendapatkan pembayaran uang ganti rugi, maka **terdakwa ARMADIN bin ACANG** yang didorong keinginan untuk memperoleh uang lantas menelpon Saksi Nur Alam Sukarya meminta Saksi Nur Alam Sukarya untuk segera memperbaiki kekeliruan isi data yang terdapat di dalam berkas-berkas pengajuan pembayaran uang ganti rugi pada ke-5 (lima) bidang tanah timbul atas nama saksi Nur Alam Sukarnya dan memutuskan untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi tanah atas pengajuan ke-5 (lima) bidang tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya dengan meminta Nur Alam Sukarya yang mencairkan;
- Bahwa **terdakwa ARMADIN bin ACANG** selaku Kepala Desa Mekarsari mengetahui Bahwa untuk lebih mempercepat dalam menyelesaikan perbaikan kekeliruan pada berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang seolah olah milik Saksi Nur Alam Sukarya, maka saksi Nur Alam Sukarya, Saksi Upang Wijaya dan Hasan Pasundan memperbaiki dan mengisi blangko berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang seolah olah milik Saksi Nur Alam Sukarya tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 untuk lebih membulatkan keinginan mengajukan berkas-berkas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan saksi Nur Alam Wijaya kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten untuk dapat dibuat daftar nominatif dan dapat menggunakan untuk mencairkan pembayaran uang ganti rugi, maka **terdakwa ARMADIN bin ACANG** menemui Saksi Suherman selaku Kepala Desa Tambak dan Suryana yang pada pokonya membahas pencairan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang hasilnya **terdakwa ARMADIN bin ACANG** menerima gagasan saksi Suherman yang meminta **terdakwa ARMADIN bin ACANG** segera mencairkan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya dengan menyatakan "*Enggeus Cairken Bae Jaro Ulah Sieun, Moal Naon, Paling Tea Geh Pamuda Urang Nuntut, Ari Pamuda Urang Dibere Mah, Aman*" (Sudah dicairkan saja Kepala Desa, jangan Takut, Tidak apa-apa, paling juga pemuda saya yang menuntut, kalau pemuda Saya di kasih, Aman), atas dasar gagasan permintaan saksi Suherman itu juga dan didorong keinginan memperoleh uang pembayaran ganti rugi dari menjual ke-5 (lima) tanah timbul tersebut, pada akhirnya **terdakwa ARMADIN bin ACANG** mengajukan berkas-berkas kepemilikan ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan saksi Nur Alam Wijaya tersebut supaya memperoleh uang pembayaran ganti rugi dengan cara meminta Saksi Hasan Pasundan dan Saksi Upang Wijaya memberikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten agar dapat dibuatkan daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi dan supaya Saksi



Nur Alam Sukarya yang mencairkan uang pembayaran ganti rugi tanah tersebut dan nilai ganti rugi tanah dan tanaman atas ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor urut: 317, nomor induk bidang 00686 luas tanah 6.487 M2 lokasi Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari untuk tanah sebesar Rp. 97.305.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 58.482.850,- (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 2. Nomor urut: 322, nomor induk bidang 00691 luas tanah 1.841 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari untuk tanah sebesar Rp. 27.615.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 35.387.750,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. Nomor urut: 439, nomor induk bidang 00808 luas tanah 685 M2 lokasi di Blok Kikalam Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 8.905.000,- (delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 23.105.100,- (dua puluh tiga juta seratus lima ribu seratus rupiah);
 4. Nomor urut: 442, nomor induk bidang 00811 luas tanah 625 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Nomor urut: 444, nomor induk bidang 00813 luas tanah 1.500 M2 lokasi di Blok Kacapi Kp. Sukasari Ds. Mekarsari, untuk tanah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tanaman Rp. 2.614.600,- (dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, **terdakwa ARMADIN bin ACANG** meminta Nur Alam Sukarya memberikan uang hasil pencairan pembayaran ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatasnamakan Nur Alam Sukarya kepada **terdakwa ARMADIN bin ACANG** secara tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menyetorkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Isteri **terdakwa ARMADIN bin ACANG** bernama Mimi Binti Marsidik ke rekening Bank milik Mimi Binti Marsidik di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0002373390.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi ;



Ad.4 Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana itu sudah selesai dan sempurna dilakukan, (Vide : Darwan Prinst, SH.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya, Bandung,. hal.32) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (vide : R. Wiyono, SH. op.cit. hal 32).

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata “ dapat ” sebelum frasa “ merugikan keuangan atau perekonomian negara ” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dalam negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan seluruh rakyat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa sebagaimana perbuatan **terdakwa ARMADIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ACANG sebagai Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sajira berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebak Nomor 141.1/Kep.335/Pemb/2007 tanggal 08 Nopember 2007 dan selaku anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Kab. Lebak Nomor: 591/Kep.42/Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum **bersama-sama dengan Hasan Pasundan, Nur Alam Sukarya dan Upang Wijaya (yang penuntutannya akan dilakukan secara terpisah)** selaku Penunjuk Lokasi Tanah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 590/KEP.020-PPT/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 590/Kep.04.1-PPT.KAR/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Waduk Karian Di Kabupaten Lebak serta **Suherman (yang penuntutannya akan dilakukan secara terpisah) Kepala Desa Tambak** selaku Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pastiantara **bulan April 2013 sampai dengan bulan Januari 2014** atau pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Posko Satgas Identifikasi, Inventarisasi dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Karian Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak yaitu di Rumah Samsu di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sehingga akibat perbuatan **terdakwa ARMADIN bin ACANG** yang dilakukan dengan *tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, karena dalam pelaksanaan pembebasan tanah bagi pembangunan untuk Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun 2013, **terdakwa ARMADIN bin ACANG** selaku Kepala Desa dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah pembangunan Waduk Karian bersama-sama dengan Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukarya serta Suherman, pada kenyataannya telah mencairkan ke-5 (lima) tanah timbul atau tanah negara dengan menggunakan nama Nur Alam Sukarya sebagai pemilik tanah yang sejatinya tidak pernah menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan perhitungan dari ahli (Auditor) BPKP Perwakilan Provinsi Banten dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tipikor Pengadaan Lahan dan Ganti Rugi Lahan Untuk Pembangunan Waduk

Halaman 138 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karian Di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak TA 2013 Nomor : LHKPKKN -170/PW30/5/2015, tanggal 1 Juli 2015.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Nur Alam Sukarya menerima pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang di atasnamakan Nur Alam Sukarya pada Rekening Bank atas nama Nur Alam Sukarya di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0325028542 sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dari SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014 diserahkan kepada **terdakwa ARMADIN bin ACANG** melalui setoran ke rekening bank BNI milik Mimi Binti Marsidik Isteri **terdakwa ARMADIN bin ACANG** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan secara Tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga terdakwa Armadin telah merugikan keuangan negara dari seluruh yang diterimanya sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar **Rp. 22.100.000,-** (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) masih berada pada Rekening Bank atas nama Nur Alam Sukarya di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0325028542.

Menimbang, bahwa dari nilai sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh **terdakwa ARMADIN bin ACANG** telah dibagikan kepada Hasan Pasundan sejumlah Rp. 10.000.000,- dan kepada Upang Wijaya sejumlah Rp. 8.000.000,- dan belum dikembalikan, sehingga jumlah uang yang ada pada **terdakwa ARMADIN bin ACANG** sebesar **Rp. 242.000.000,-** yang sebagiannya telah dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar nilai total Rp. 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor R4 Nomor Polisi : A-1609-PD, Merk Daihatsu Type Ayla, Jenis / Model Minibus, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKS4DA2JEJ005057, Nomor Mesin 1KRA-053287 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan / BPKB / STNK / Faktur dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemenuhan “Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara”, telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu”:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen) ;
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen) ;

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan, sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan Loebby Loqman (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana ,_1995, UPT Penerbit UNTAR, Jakarta, hal 61) adalah : “apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta “. Lebih lanjut dikatakan bahwa : “syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah “ :

- a. harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;
- b. kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik .

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Lebih lanjut dikemukakan Loebby Loqman bahwa : “ meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dikarenakan adanya peranan Terdakwa Armadin bin Acang selaku Kepala Desa Mekarsari bersama-sama dengan Nur Alam Sukarya, yang pada tanggal 20 Desember 2013, setelah pengajuan pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur Alam Sukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 yang akan mendapat ganti rugi dan uangnya telah siap untuk dibayarkan kepada yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Nur Alam Sukarya menerima pembayaran uang ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang di atasnamakan Nur Alam Sukarya pada Rekening Bank atas nama Nur Alam Sukarya di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0325028542 sebesar Rp. 282.038.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah). Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, **terdakwa ARMADIN bin ACANG** meminta Nur Alam Sukarya memberikan uang hasil pencairan pembayaran ganti rugi ke-5 (lima) tanah timbul yang di atasnamakan Nur Alam Sukarya kepada **terdakwa ARMADIN bin ACANG** secara tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menyetorkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Isteri **terdakwa ARMADIN bin ACANG** bernama Mimi Binti Marsidik ke rekening Bank milik Mimi Binti Marsidik di Bank BNI Cabang Serang Rekening Nomor: 0002373390, sehingga pada saat itu terdakwa Armadin bin Acang mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan olehnya bersama saksi Nur Alam Sukarya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair dan mohon agar terdakwa dibebaskan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Armadin bin Acang oleh Jaksa Penuntut Umum senilai Rp 260.000.000,-

Halaman 141 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus enam puluh juta rupiah), telah ternyata sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan telah dibagikan kepada Hasan Pasundan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada Upang Wijaya sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan oleh keduanya belum dikembalikan sehingga jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ARMADIN Bin ACANG sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal atau keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;



Hal-hal atau keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Kerugian Negara yang diakibatkan karena perbuatan Terdakwa sebagian telah disita oleh Kejaksaan Negeri Lebak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Armadin Bin Acang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan **Terdakwa Armadin Bin Acang** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Armadin Bin Acang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Armadin Bin Acang** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.**
5. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht) tidak dibayar maka terhadap harta benda baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik terdakwa akan dilakukan penyitaan dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, apabila terdakwa juga tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00686.
 - 2) 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00691.
 - 3) 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00808.
 - 4) 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00811.
 - 5) 1 (Satu) berkas pengajuan ganti rugi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 00813
 - 6) 5 (Lima) lembar Blangko Data hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian an. pemilik lahan N. ALAM SUKARYA.
 - 7) 1 (Satu) bendel Daftar Harga Tanaman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi yang akan terkena pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian Kab.Lebak,Sdr.DEDE SUPRIYATNA,S.ST
 - 8) 1 (Satu)berkas daftar nominatif pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman ds Mekarsari Kec.Sajira Kab. Lebak thn 2013.
 - 9) 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI 46 Norek 0325028542 atas nama N. ALAM SUKARYA

Halaman 144 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Nomor : TN.01.02 / PPK.PTN / 10 / 2013, tanggal 17 Desember 2013 Perihal permohonan pembayaran tanah desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Tahun Anggaran 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala SNVT PJSA Cidanau-Ciujung-Cidurian selaku PPK pembebasan tanah AGUS TENY, ATP., MMT dan dilegalisir oleh Kasatker PJSA BBWS C3 AGUS TENY, ATP., MMT.
- 11) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Nomor : 590 / 030-PPT / XII / 2013, Tanggal 18 Desember 2013 Perihal Perintah Pembayaran Ganti rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk pelaksanaan pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia 9 Ir. H. DEDE JAELANI, M.M. dan di legalisir oleh Ketua Panitia 9 Ir. H. DEDE JAELANI, M.M.
- 12) 1 (Satu) lembar Surat Nomor : TN.01 / PPK.PTN / 11 / 2013, Tanggal 18 Desember 2013, Perihal Pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh AGUS TENY, ATP, MMT selaku PPK Pembebasan Tanah dan dilegalisir oleh Kasatker PJSA BBWS C3 AGUS TENY, ATP., MMT.
- 13) 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2013 dari N. ALAM SUKARYA kepada ARMADIN
- 14) 1 (Satu) lembar slip transfer Bank BNI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014 ke nomor rekening 002373390 atas nama MIMI binti MARSIDIK
- 15) 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI 46 norek002373390 atas nama MIMI binti MARSIDIK.
- 16) Peta Gambar Bidang Tanah yang diukur dan digambar oleh Sdr. SHODIQ MUNAWAR, S.ST. dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah (Panitia 9)
- 17) 1 (Satu) berkas surat keputusan Bupati Lebak Nomor : 591 / Kep.42 / Pem / 2008, tanggal 08 Februari 2008 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Lebak.
- 18) 1 (Satu) berkas surat keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590 / Kep.020-ppt / X / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak nomor : 590 / Kep.04.1-ppt.Kar / V / 2013, tanggal 13 Mei 2013



tentang pembentukan satuan tugas identifikasi, inventarisasi dan sekretariat pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan waduk karian di Kab. Lebak.

- 19) 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00359 / LS / SNVT-PJSAC-3 / 2013, tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pendatangan SPM YATI ROCHYATI, S.P. yang dilegalisir oleh . PPK Pembebasan Tanah AGUS TENY, ATP.,MMT.
- 20) (Satu) lembar Foto copy Surat Perintah pencairan dana (SP2D), Nomor : 00359 / LS / SNVT-PJSAC-3 / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang dilegalisir oleh . PPK Pembebasan Tanah AGUS TENY, ATP.,MMT
- 21) Foto copy Surat Nomor : TN.01.02 / PPK-BK / 01 / 2013, Tanggal 04 April 2013 Perihal Permohonan pengukuran bidang tanah bagi pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak yang ditanda tangani oleh AGUS TENY, ATP., MMT selaku PPK Pengadaan Tanah dan dilegalisir oleh Kasatker PJSA BBWS C3 AGUS TENY, ATP., MMT.
- 22) Surat Keputusan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kab. Lebak Nomor : 590 / Kep.029-PPT / XII / 2013, Tgl 18 -12- 2013 tentang Penetapan bentuk dan besarnya nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman di Desa Mekarsari Kec.Sajira dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan waduk karian di Kab. Lebak.
Dokumen-dokumen point 1 sampai dengan point 22 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 23) Uang tunai sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (Seratus) lembar. **disita dari Saksi HENDRY PERMANA, S.Sos**
- 24) Uang tunai sebesar **Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar, **disita dari Saksi ALKADRI, S.IP., M. Si.**
- 25) Uang tunai sebesar **Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar. **disita dari Saksi MOHAMAD GOZALI, S.Pd.**
- 26) Uang tunai sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (Seratus) lembar **disita dari Saksi N. ALAM SUKARYA**
- 27) Uang tunai sebesar **Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (Dua ratus) lembar. **disita dari Saksi Suherman**



- 28) Uang tunai sebesar **Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar. **disita dari Saksi IWAN SURYANA**
- 29) Uang tunai sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (Dua puluh lima) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar. **disita dari Saksi ADE JUANDA als UJANG**
- 30) Uang tunai sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar. **disita dari Saksi SANITRA als PETIT bin H. DULMUIN**
- 31) Uang tunai sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar **disita dari Saksi Burhan**
- 32) Uang Tunai sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (Sepuluh) lembar **disita dari Saksi ASEP ENDANG SONJAYA**
- 33) Uang tunai sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) lembar. **disita dari Saksi HAYAT UNUFUS als YAYAT**
- 34) Uang tunai sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (Enam puluh lembar) **disita dari Saksi ARTA bin (alm) AMIR**
Point 23 sampai dengan point 34 berupa uang tunai dengan total nilai sebesar Rp. 61.250.000,-(enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.
- 35) 1 (Satu) unit kendaraan bermotor R4 Nomor Polisi : A-1609-PD, Merk Daihatsu Type Ayla, Jenis / Model Minibus, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKS4DA2JEJ005057, Nomor Mesin 1KRA-053287 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan
- 36) 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) an. pemilik MIMI binti MARSIDIK alamat Kp.Cipahit Rt.001 Rw.001 Ds. Mekarsari Kec.Sajira Kab.Lebak dengan Noreg A-1609-PD
- 37) 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik MIMI binti MARSIDIK alamat Kp.Cipahit Rt.001 Rw.001 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak dengan Noreg A-1609-PD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 2 (Dua) lembar Faktur kendaraan bermotor R4 atas nama pemilik MIMI binti MARSIDIK alamat Kp. Cipahit Rt. 001 Rw. 001 Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak dengan Nomor Register A-1609-PD ***disita dari Saksi terdakwa Armadin Bin Acang***

Point 35 sampai dengan point 38 Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,-** (Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dilakukan pada hari **SENIN**, tanggal 14 Desember 2015 oleh kami : **ARDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh **NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.** dan **PARIS EDWARD NADEAK, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Karier dan Ad hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Srg, tertanggal 24 Agustus 2015 dan putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal 21 Desember 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **OKTAVIANDRY** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dihadiri oleh **M. SULISTIAWAN, SH.** dan Team selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Team Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

ARDI, S.H.

PARIS EDWARD NADEAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

OKTAVIANDRY

Halaman 148 dari 148 halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg